


**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI KASUS PENGGUNAAN DOKUMEN PERJALANAN PALSU  
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA  
MENURUT PERSPEKTIF MANAJEMEN SEKURITI**

**TESIS**

**SIGIT SETYAWAN  
NPM. 0706308723**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI  
JAKARTA  
DESEMBER 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI KASUS PENGGUNAAN DOKUMEN PERJALANAN PALSU  
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA  
MENURUT PERSPEKTIF MANAJEMEN SEKURITI**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**MAGISTER OF SAINS  
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**

**SIGIT SETYAWAN  
NPM. 0706308723**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI  
JAKARTA  
DESEMBER 2009**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sigit Setyawan

NPM : 0706308723

Tanda tangan



Tanggal : 14 Desember 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Sigit Setyawan  
NPM : 0706308723  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Judul Tesis : Studi Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu di  
Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara  
Internasional Soekarno-Hatta Menurut Perspektif  
Manajemen Sekuriti

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Pembimbing : Dr. Chryshnanda Dwi Laksana, M.Si

Penguji : Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom

Penguji : Drs. Suryadi, MT

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Desember 2009.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing hamba-hamba-Nya. Atas bantuan dan tuntunan-Nya penyusunan tesis dengan judul Studi Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Menurut Perspektif Manajemen Sekuriti dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini telah melalui usaha dan kerja maksimal penulis untuk dapat menampilkan tesis ini dalam kondisi yang terbaik dan setepat mungkin. Namun karena keterbatasan dan kelemahan pasti terbuka kemungkinan terjadi kesalahan. Untuk itu penulis selalu berharap masukan positif dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini.

Dengan penuh kerendahan hati dan apresiasi yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada :

1. Rektor Universitas Indonesia, Bapak Prof. Dr. der Soz, Drs. Gumilar Rusliwa Somantri yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin.
2. Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Bapak. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, yang telah mendorong penulis dan juga rekan mahasiswa pada umumnya khususnya angkatan XIIB Kekhususan Manajemen Security, untuk selalu agar mampu mengembangkan keilmuan khususnya tentang Manajemen Sekuriti dan Ilmu Kepolisian.
3. Prof. DR. Azhar Kasim MPA selaku pembimbing yang telah berusaha dengari sabar dan cermat membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. DR. Chryshnanda M.Si, selaku motivator selain juga pembimbing penulisan tesis yang dengan penuh kesabaran mengajarkan kerangka teori, pemikiran dan cara melihat permasalahan dengan metode yang lugas dan tepat, selain

juga sebagai inspirator dalam memberikan tips-tips sukses dan eksis didalam menggunakan khazanah keilmuan di dunia kerja.

5. Seluruh Dosen Magister Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia yang telah berkenan mentransfer dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Angkatan XIIB khususnya Bapak. Eko Budianto SH. Msi. yang tak kenal lelah dan sabar menemani dan memotivasi penulis.
7. Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta Bapak Lukman Hakim, Kepala Bidang Pendaratan dan Ijin Masuk Bapak Agus Wijaya, Kepala Unit Charlie Bapak Tato J. Hidayawan juga segenap Staf Sub-unit Charlie 1 dan 3, atas perkenan ijin penelitian dan dukungan motivasi dalam pengumpulan data serta penyusunan tesis.
8. Isteri tercinta Reni Iswidyaningrum SH. dan Putri tersayang Regita Ramadania Setyawan yang tak henti-hentinya mendukung penulis secara materiil maupun spirituil agar segera menyelesaikan tesis.
9. Terakhir dengan bangga teruntuk Ayahanda tersayang, terima kasih sudah membesarkanku hingga kini, "selamat jalan Bapak."

Akhirnya, semoga tesis ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Penulis

Sigit Setyawan

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIGIT SETYAWAN  
NPM : 0706308723  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

*Studi Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Menurut Perspektif Manajemen Sekuriti.*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Desember 2009

Yang menyatakan



Sigit Setyawan

v

## ABSTRAK

**Nama** : SIGIT SETYAWAN  
**Pembimbing** : Prof. DR. Azhar Kasim MPA  
**Program Studi** : Kajian Ilmu Kepolisian  
**Konsentrasi** : Manajemen Sekuriti  
**Judul** : Studi Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Menurut Perspektif Manajemen Sekuriti.

Tesis ini membahas pelaksanaan manajemen pencegahan penggunaan dokumen perjalanan palsu pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana penggunaan dokumen perjalanan palsu pada tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, permasalahan prosedur yang terdapat dalam penanganan penggunaan dokumen perjalanan palsu ditinjau dari aspek manajemen sekuriti serta mencari solusi kongkrit dan efektif yang dapat diterapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode Observasi. Dengan melakukan pengungkapan kompleksitas realitas sosial terhadap fenomena yang diteliti. Untuk memahami kondisi faktual yang terjadi pengamatan dilakukan dengan cara mengamati setiap gejala terhadap objek yang diteliti dan dilakukan dengan pengamatan terlibat.

Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa globalisasi menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya migrasi ilegal karena semakin terbukanya akses terhadap informasi juga sebagai dampak buruk dari globalisasi itu sendiri yaitu semakin terbatasnya sumber-sumber dan pengaruh dari isu keamanan dunia.

Negara Indonesia digunakan sebagai jalur transit maupun tujuan dari migrasi ilegal tersebut dan melibatkan organisasi pendukung migrasi ilegal tersebut. Hal ini terbukti dari temuan kasus-kasus penggunaan dokumen

perjalanan palsu yang digunakan dengan motif, *illegal worker, Illegal Entry, dan Illegal Stay*.

Permasalahan dalam tesis ini adalah lemahnya peran pemeriksaan keimigrasian terhadap dokumen perjalanan sehingga sering terjadi penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak mampu dideteksi. Hal ini selain disebabkan lemahnya kualitas pemahaman petugas terhadap pengetahuan identifikasi dokumen palsu, terbatasnya sarana dan prasarana pemeriksaan dokumen dan prosedur yang tidak mengenai sasaran dan tidak sistematis.

Permasalahan tersebut dapat diminimalkan dengan membuat standar operasi prosedur yang dapat menjadi pedoman dalam kegiatan teknis penanganan penggunaan dokumen perjalanan palsu, yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, sistem dan teknologi pendukung serta mengatur tentang pengembangan informasi dan pengetahuan tentang temuan kasus-kasus dokumen perjalanan palsu agar dapat digunakan untuk memberikan pemahaman terkait dokumen perjalanan palsu, tindakan yang perlu dilakukan dan sebagai bahan dalam informasi berguna bagi organisasi.

Kata Kunci: Dokumen perjalanan palsu, *illegal migration*, Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## ABSTRAK

**Name** : SIGIT SETYAWAN  
**Supervisor** : Prof. DR. Azhar Kasim MPA  
**Study Program** : Police Science Study  
**Concentration** : Security Management  
**Title** : Case Study of counterfeit travel document usage at Soekarno-Hatta Immigration Checkpoints derived from security Management's perspective.

This thesis will examine the implementation of the management of counterfeit travel document usage prevention at the Soekarno-Hatta Airport Immigration Checkpoint. The purpose of the research is to be acquainted with the usage of counterfeit travel document: what and how the practice of counterfeit travel document at the Soekarno-Hatta Immigration Checkpoint, also to indentified the procedure problem occurred in dealing with the counterfeit travel document use regards to the security management aspect, also to find a tangible and effective solution that can be implemented.

The research is a qualitative research and draw on observation method by explaining the social fact complexity on the phenomenon that is researched. For identifying the factual circumstance that occurred, the observation is conducted by examining each indication toward the object of the research and conducted by engaged observation.

It has been found from the research that globalization is the factor determined the illegal migration since its enhanced the information access, also as the downside of globalization itself that limits the resources and global security issue.

Indonesia has been targeted as either the transit pathway or destination for the illegal migration which also involved the illegal migration encouraging organization. It has been proved from the finding cases of counterfeit travel document usages by various motives: illegal worker, illegal entry and illegal stay.

The issue found in this essay is the weakness of the immigration travel document assessment; consequently, the usage of counterfeit travel document is often unable to be detected. Beside the weakness of officers' knowledge on counterfeit identification, It is caused by the lack of tools and equipment for document examination also the miss-target and unsystematic procedures of counterfeit travel document detection.

The problem can be minimized by created a procedure of standard operation that will be a technical guidance for processing the counterfeit travel document which covered: supporting tools, equipments, system and technology availability, and operate the information and knowledge development regards to the finding cases of counterfeit travel document that provide an appropriate understanding about counterfeit travel document, correct action to be conducted as an essential information for the government institution related to counterfeit travel document.

Key words: counterfeit travel document, illegal migration, Immigration Checkpoints.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	9
1.3 Lokasi Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
2.1 Manajemen Sekuriti.....	13
2.2 Teori Keimigrasian.....	24
2.3 Dokumen Palsu.....	30
2.4 Fitur Pengaman ( <i>Security Features</i> ).....	36
2.5 Pemeriksaan Dokumen.....	49
2.6 Teknik Identifikasi <i>Impostor</i> .....	56
2.7 Teknik <i>Passenger Profiling</i> .....	62
2.8 Bandar Udara.....	64
2.9 Perbatasan.....	69
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	70
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.3 Teknik Analisis Data.....	72

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

4.1	Gambaran Umum Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.....	75
4.1.1	Pengelola Bandara Soekarno-Hatta.....	76
4.1.2	Susunan Organisasi PT Ankasa Pura II.....	80
4.1.3	Pelayanan Bandara Soekarno-Hatta.....	84
4.1.4	Fasilitas Bandar Udara Soekarno-Hatta.....	89
4.1.5	Kawasan CIQ di Dalam Area Bandara Soekarno-Hatta.....	91
4.2	Gambaran Umum Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Soekarno-Hatta.....	92
4.2.1	Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.....	93
4.2.2	Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta.....	96
4.2.3	Fungsi Keimigrasian di TPI Bandar Udara Soekarno-hatta.....	100
4.2.4	Pengelempokan unit Kerja dan Pembagian Jam Kerja.....	103
4.2.5	Sarana dan Prasarana.....	104

## **BAB V UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN DOKUMEN PERJALANAN ILEGAL**

5.1	Pengetahuan Pemeriksaan Dokumen.....	108
5.2	Peralatan Pemeriksaan Dokumen.....	111
5.3	Prosedur Pencegahan Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu.....	116
5.4	Studi Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan Ilegal di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta.....	121
5.4.1	Kasus Penggunaan Paspor Cyprus Palsu.....	121
5.4.2	Kasus Penggunaan Paspor India Palsu.....	125
5.4.3	Kasus Penggunaan Paspor Malta Palsu.....	128
5.4.4	Kasus Penggunaan Paspor Nigeria Palsu.....	131
5.4.5	Evaluasi Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu di TPI Bandar Udara Soekarno Hatta.....	134

## **BAB VI PENUTUP**

6.1	Kesimpulan.....	147
6.2	Saran.....	152

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>154</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-jenis gangguan terhadap sekuriti.	20
Tabel 4.1 Daftar Bandar udara berdasarkan perusahaan pengelola	77
Tabel 4.2 Jumlah Karyawan Angkasa Pura II berdasarkan pendidikan	79
Tabel 4.3 Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta	84
Tabel 4.4 Statistik lalu lintas penumpang Bandara Soekarno-Hatta	85
Tabel 4.5 Statistik Penumpang Internasional	86
Tabel 4.6 Maskapai penerbangan rute internasional	87
Tabel 4.7 Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta	100
Tabel 4.8 Jadwal kerja petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh serat pengaman.....	37
Gambar 2.2	Contoh benang pengaman.....	38
Gambar 2.3	Contoh watermark.....	39
Gambar 2.4	Contoh <i>background printing</i> pada halaman paspor....	40
Gambar 2.5	Contoh cetakan <i>letterpress</i> .....	41
Gambar 2.6	Contoh cetakan <i>intaglio</i> .....	41
Gambar 2.7	Contoh cetakan <i>latent image</i> .....	42
Gambar 2.8	Contoh <i>invisible ink</i> .....	43
Gambar 2.9	Contoh tinta <i>variable optic</i> .....	43
Gambar 2.10	Contoh tinta <i>photochromic</i> .....	44
Gambar 2.11	Contoh teknik pada benang jahitan (jilidan).....	44
Gambar 2.12	Contoh cap kering.....	45
Gambar 2.13	Contoh cap tinta basah.....	46
Gambar 2.14	Contoh laminasi <i>retroreflective</i> .....	46
Gambar 2.15	Contoh hologram.....	47
Gambar 2.16	Contoh kinegram.....	47
Gambar 2.17	Contoh cetakan laser.....	48
Gambar 2.18	Contoh cetakan perforasi.....	49
Gambar 2.19	Karakteristik telinga.....	59
Gambar 2.20	Enam jenis karakter mata.....	60
Gambar 2.21	Karakter hidung.....	61
Gambar 4.1	Peta lokasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta....	76
Gambar 4.2	Alur keberangkatan dan kedatangan penumpang.....	95

Gambar 4.3	Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta.....	98
Gambar 5.1	Kaca Pembesar.....	112
Gambar 5.2	3M <i>lamine</i> verifler.....	113
Gambar 5.3	Lampu ultraviolet.....	114
Gambar 5.4	VSC ( <i>Video Spectral Comparator</i> ).....	115
Gambar 5.5	Mikroskop Dokumen.....	116
Gambar 5.6	Rute perjalanan penggunaan paspor Cyprus palsu.....	125
Gambar 5.5	Rute perjalanan penggunaan paspor India palsu.....	128
Gambar 5.6	Rute perjalanan penggunaan paspor Malta palsu.....	131
Gambar 5.7	Rute perjalanan penggunaan paspor Nigeria palsu.....	134



## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

1. RI : Republik Indonesia
2. TPI : Tempat Pemeriksaan Imigrasi
3. Bandara : Bandar Udara
4. BSH : Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
5. FBI : *Federal Bureau Of Investigation*
6. CIQ : *Customs, Immigration and Quarantine*
7. UNDP : *United Nations Development Programe*
8. ISA : *Internal Security Act*
9. CCTV : *Closed Circuit Television*
10. SATPAM : Satuan Pengamanan
11. HAM : Hak Asasi Manusia
12. WNI : Warga Negara Indonesia
13. WNA : Warga Negara Asing
14. SPLP : Surat Perjalanan Laksana Paspor
15. PLB : Pas Lintas Batas
16. KITAS : Kartu Ijin Tinggal Terbatas
17. KITAP : Kartu Ijin Tinggal Tetap
18. DAHSUSKIM: Kemudahan Khusus Keimigrasian
19. VKU : Visa Kunjungan Usaha
20. ID : *Identity*
21. GAO : *Government Accountability Office*
22. U.S : *United State (America)*

23. DPO : Daftar Pencarian Orang
24. OVI : *Optical Variable Ink*
25. ICAO : *International Civil Aviation Organization*
26. ASEAN : *Associaton of Southeast Asian Nations*
27. E/D Card : *Embarkation and Debarkation Card*
28. PT : Perseroan Terbatas
29. FAA : *Federal Aviaton Administration*
30. IATA : *International Air Transport Association*
31. CGK : Cengkareng
32. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
33. SPI : Satuan Pengawas Intern
34. BP-PPKK : Badan Pelaksana Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi
35. Unit Darinsuk : Unit Pendaratan dan Ijin Masuk
36. PMS : *Passenger Movement System*
37. ECS : *Enhanced Cekal System*
38. KTP : Kartu Tanda Penduduk
39. SIM : Surat Ijin Mengemudi
40. Cekal : Cegah dan Tangkal
41. WIB : Waktu Indonesia Barat
42. VOA : *Visa On Arrival*

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor. 303.IZ.03.03 Tahun 1995 Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.
2. Lampiran 2 : Laporan Kejadian perihal dugaan paspor palsu dua warga Negara India yang akan berangkat ke Canada.
3. Lampiran 3 : Laporan Kejadian perihal penumpang atas nama. Jani De Luca dan Philipo de Luca atas dugaan menggunakan paspor Malta palsu.
4. Lampiran 4 : Laporan Kejadian perihal dugaan penggunaan paspor Cyprus palsu.
5. Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian Forensik dokumen atas nama Anekwe Godwin, warga Negara Nigeria, dan berkas pendukung.
6. Lampiran 6 : Notes of ASEAN-Asutralia Profile Alert Working Group.
7. Lampiran 7 : List of Elements of Authenticity control

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tesis ini tentang penyelenggaraan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang diselenggarakan secara manajemen maupun operasional sebagai bagian dari sistem kontrol di daerah perbatasan (khususnya bandara Internasional) yang berkaitan dengan fungsi Custom<sup>1</sup> untuk memeriksa orang yang akan keluar masuk wilayah Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya masalah-masalah sosial dari aktivitas keluar masuk tersebut dan akses orang secara ilegal.

Penggunaan dokumen palsu telah menjadi permasalahan di dalam kehidupan manusia, pelaku pengguna dokumen palsu dapat merugikan karena berhubungan dengan tindak kejahatan berupa penipuan dan akses-akses ilegal. Penggunaan identitas palsu melalui dokumen yang dimilikinya memiliki maksud-maksud kejahatan yang dapat mengganggu tatanan perekonomian dan keamanan.

Penggunaan Identitas palsu selalu diiringi dengan dokumen palsu diantaranya dapat berupa paspor atau dokumen identitas curian lainnya, (Juan Gabriel Ronderos:2000). Sedangkan menurut Norman A. Willox Jr Dan Thomas M. Regan bahwa "*Identity fraud is certainly a terrorism and illegal immigration problem.*" pemalsuan identitas biasanya berkait dengan masalah terorisme dan migrasi ilegal. Hal ini dapat menjadi ancaman nasional bagi keamanan negara, masyarakat, ekonomi, dan perdagangan global, karena dapat memfasilitasi berbagai kejahatan dan terorisme (Gary R. Gordon dan Norman A. Willox: 2003).

---

<sup>1</sup> Didalam upaya penanggulangan penggunaan dokumen perjalanan palsu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hal yang patut diperhatikan adalah koordinasi dengan petugas Custom (bea cukai) oleh karena pemeriksaan terhadap tersangka penggunaan dokumen palsu juga sempat dilakukan terhadap barang-barang yang dibawa dalam rangka melakukan teknik *profiling* sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi terhadap modus dan pola-pola penggunaan dokumen palsu di Bandara.

*Federal Bureau Of Investigation* (FBI) menyatakan bahwa Teroris Al-Qaeda menggunakan dokumen palsu di dalam mengatur dan mengorganisasi kegiatan. Diantaranya menggunakan paspor palsu untuk membuka buku tabungan di Bank dalam rangka mengirim atau menerima uang pendanaan dari dan ke negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan. Dari hasil investigasi dan interview para tahanan pelaku kelompok terror pembajakan pesawat udara yang ditabrakkan ke menara kembar *World Trade Canter* di Amerika, terungkap beberapa kasus kejadian penggunaan dokumen palsu yang melibatkan pelaku terorisme tersebut diantaranya;

1. Terpidana warga negara Pakistan yang berprofesi sebagai dokter bagi para pejuang Taliban tertangkap di Bandara saat akan memasuki wilayah Amerika dengan menggunakan paspor Amerika palsu;
2. Terpidana warga negara Iraq membeli paspor Maroko palsu seharga 150 US dolar dan menggunakannya untuk memasuki wilayah Turki dan tertangkap di negara tersebut;
3. Terpidana warga negara Aljazair pernah mengajukan suaka ke negara Canada setelah berhasil memasuki negara tersebut menggunakan paspor palsu
4. Terpidana warga negara Yaman pernah memiliki paspor Yaman palsu untuk mendapatkan visa Pakistan;
5. Terpidana warga negara Aljazair membeli paspor Perancis seharga 530 US dolar dan berhasil memasuki wilayah London , Inggris. (John S. Pistole:2003)

Sedangkan pada kurun waktu Januari 2008 hingga Juni 2009, Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menemukan kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu berupa; paspor palsu sebanyak 16, penggunaan visa palsu sebanyak 1 kasus dan penggunaan paspor asli oleh orang lain (*impostor*) sejumlah 2 kasus. Dari beberapa kejadian merupakan kasus yang lolos dari pemeriksaan kedatangan oleh petugas

imigrasi di TPI, karena ditemukan ketika hendak berangkat keluar negeri dengan dokumen yang sama.

Dokumen perjalanan adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh pelintas batas antar negara. Untuk menandakan keabsahan ijin masuk dan ijin tinggal di negara yang dikunjungi maka didalam dokumen perjalanan terdapat catatan resmi dari otoritas negara yang dikunjungi berupa stempel, stiker atau catatan berupa tulisan tangan petugas.

Maksud dari dokumen perjalanan (*Travel Document*) menurut *International Migration Law Glossary* adalah;

*Generic term used to encompass all documents which are acceptable proof of identity for the purpose of entering another country. Passports and visas are the most widely used forms of travel documents. some States also accept certain identity cards or other documents.*

Semua dokumen yang dapat diterima guna membuktikan identitas seseorang untuk tujuan memasuki negara lain. paspor dan visa biasanya sering digunakan sebagai dokumen perjalanan. Beberapa negara bagian tertentu juga menerima kartu identitas atau dokumen lainnya sebagai kelengkapan untuk memasuki wilayahnya.

Sedangkan pengertian dokumen perjalanan menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk perjalanan antar negara. Dokumen perjalanan seseorang akan memuat jati dirinya seperti identitas, kebangsaan serta catatan permohonan didalam dokumen untuk mendapatkan perlindungan selama melakukan perlintasan atau kunjungan.

Penggunaan dokumen palsu dikhawatirkan dapat mengakses daerah-daerah berpengaman seperti Bandara dan memasuki wilayah perbatasan internasional suatu negara. Bandar udara sebagai penyedia layanan transportasi udara merupakan tempat dilaluinya orang dan barang

baik rute domestik maupun internasional dengan menggunakan pesawat terbang. Bandara sebagai pintu gerbang negara dapat menjadi salah satu sasaran pelaku kejahatan lintas negara.

Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan membuat batasan Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Bandara memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai tempat di lalainya orang baik penumpang domestik maupun internasional. Di Terminal Bandara yang melayani penumpang internasional berlaku konsep batas-batas internasional wilayah sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa Bandara menjadi memiliki tempat yang terdapat perbatasan wilayah negara dalam artian tidak secara langsung berbatasan dengan wilayah negara lain akan tetapi merupakan tempat pertama kali masuknya orang yang berasal dari luar negeri.

Fungsi Bandara sebagai perbatasan wilayah negara ini memiliki konsekuensi penegakan hukum internasional dan penegakan aturan lainnya. hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat bangsa dan negara dari kemungkinan terjadinya tindak kejahatan di daerah perbatasan dan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara serta harga diri sebuah bangsa.

Konsep pemahaman tentang perbatasan telah menjadi bahasan yang berkaitan dengan banyak disiplin ilmu, seperti politik, geografi, sosiologi, dan ekonomi, perbatasan merupakan tempat yang berbatasan dengan wilayah politik negara (*politic dividers*), yang terdapat didalamnya masyarakat yang terpisah secara kebangsaan dan identitas, dan terdapat *iconographic* (kumpulan spesifikasi-spesifikasi simbol-simbol tradisi formal masyarakat) (Minghi.1963 dalam Henk Van Houtum:1999).

Untuk menunjang peran dan fungsi Bandara maka diperlukan

pengamanan dilingkungan Bandara yaitu mencakup pengamanan tempat, barang, orang, kegiatan dan pengamanan aset-aset yang dianggap berharga dari segala macam bentuk kerugian. Berkaitan dengan pengamanan orang, maka untuk mencegah terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh orang-orang yang memiliki motif kejahatan dilakukan pemeriksaan bagi setiap penumpang. Pemeriksaan yang dimaksud salah satunya yaitu dengan melakukan identifikasi dokumen perjalanan yang dimiliki, dan melakukan teknik *profiling* terhadap penumpang.

Teknik *profiling* bertujuan untuk membuat proteksi di *border area* terhadap pergerakan manusia yang saat ini begitu bebas. *Profiling* yaitu sikap untuk tidak hanya mengizinkan orang keluar masuk wilayah kedaulatan tetapi juga mengupayakan bahwa orang yang melakukan perjalanan perlintasan tersebut memiliki profil yang baik, asli, sesuai dengan dokumen yang dimiliki, dan tidak memiliki motif kejahatan. *Profiling passenger* dilakukan dengan cara memperhatikan dan menyimpulkan indikator-indikator yang dapat merepresentasikan profil seperti rute penerbangan, *travel agent*, dokumen yang dibawa, barang bawaan, dan penampilan secara visual (*The ASEAN-Australia Profile Alert Working Group*)

Pergerakan lalulintas manusia antar negara disadari sebagai konsekuensi dari konsep globalisasi yang berkembang hingga saat ini. Globalisasi ekonomi yang begitu gencar didengungkan sejak akhir tahun 1970-an ternyata membawa dampak tidak saja terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan isu-isu ekonomi tetapi malahan terhadap fenomena demografi khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan migrasi internasional yang sudah menjadi hal yang sangat serius didiskusikan dalam forum-forum ilmiah baik pada institusi pendidikan tinggi ataupun institusi pembuat kebijakan (Arief Nasution:1999).

Massey 1999 dalam Rudolf 2007 menuliskan bahwa;

*Globalization has served to make immigration and border control an increasingly important priority for the state (Rudolph, 2003a; 2006a; 2006b). Persistent and growing disparities of wealth between developed and developing nations generate significant pressures for international migration, and this migration is facilitated by the lowered costs of travel, proliferation of information technology, and the globalization of social capital created by prior migration streams (Massey, 1999; Massey et al., 1999). As a result, levels of international migration are reaching historic highs, poised to surpass even the great "migration waves" of the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> (Chris Rudolph.2007)*

Globalisasi telah membuat imigrasi dan pengawasan perbatasan yang semakin penting untuk menjadi prioritas negara (Rudolph, 2003a; 2006a, 2006b). Terus berkembangnya kesenjangan kekayaan antara negara-negara berkembang menghasilkan tekanan yang signifikan untuk migrasi internasional, dan migrasi ini difasilitasi oleh tarif murah tiket pesawat, perkembangan teknologi informasi, dan globalisasi modal sosial yang diciptakan oleh aliran migrasi sebelumnya (Massey, 1999 ; Massey et al., 1999). Akibatnya, tingkat migrasi internasional akan mencapai angka yang tertinggi dalam sejarah, bahkan melebihi "gelombang migrasi" dari abad 18 dan abad 19 sebelumnya (Chris Rudolph.2007)

Ada tiga pilar yang menyebabkan globalisasi menjadi kian berkembang seperti yang ditulis oleh Suárez-Orozco, yakni:

1. Penciptaan teknologi informasi dan komunikasi baru, yang memiliki kemampuan untuk membebaskan orang-orang dari "tirani ruang dan waktu." Teknologi baru ini dengan cepat mengubah pola-pola kerja, pikir, dan pola-pola antar hubungan sosial.
2. Munculnya pasar global, yang melewati batas-batas negara tradisional. Di bawah rezim kapitalisme global sehingga produksi barang dan jasa dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dengan skala internasional.

- 3 Tingkat arus imigrasi dan perpindahan yang tinggi. dan konsep globalisasi yang dipahami sebagai upaya *deterritorialization*, tidak hanya pasar, informasi, dan simbol, tetapi juga pertumbuhan jumlah manusia yang besar. Masalah imigrasi dalam skala besar adalah masalah yang dihadapi dunia yang sedang mengubah Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika.

Peran dan fungsi Bandara memiliki aspek yang penting bagi kegiatan sosial masyarakat, oleh karena itu terdapat organisasi-organisasi pemerintah yang bekerja di dalam lingkungan Bandara untuk memastikan peran dan fungsi Bandara terlaksana dengan baik dan benar sesuai dimensi aturan hukum yang mengacu pada bidang masing-masing. Didalam area Bandara internasional terdapat area yang menjadi kewenangan 3 instansi pemerintah, yaitu Bea Cukai (*Custom*), Imigrasi (*Immigration*), dan Karantina (*Quarantine*) atau dikenal dengan istilah CIQ. Didalam buku yang berjudul *Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan* penulis buku tersebut Abdul Majid, Suharto and Warpani, Eko Probo D (2009:206) menulis:

“CIQ merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengatur, dan mengamankan lalu-lintas keluar-masuknya manusia, barang-barang, dan makhluk hidup lainnya demi tegaknya kewibawaan pemerintah suatu negara.”

Sedangkan fungsi imigrasi Menurut Demetrios Papademetriou, Alexander Aleinikoff, dan Deborah Meyers adalah;

*The immigration function is multifaceted and multi-layered. It involves deterrence of unlawful entry, facilitation of lawful entry and residence, naturalization, and termination of unlawful residence.*  
(Demetrios Papademetriou, Alexander Aleinikoff, dan Deborah Meyers)

Fungsi imigrasi sangat beragam, yaitu melibatkan pencegahan ijin masuk, memeriksa ijin masuk dan ijin tinggal, naturalisasi, dan

pencegahan dari masuknya pendatang ilegal. Istilah imigrasi yang digunakan didalam peraturan perundang-undangan dan juga didalam berbagai literatur adalah merupakan asal kata dari *migrasi* yang berarti perpindahan makhluk hidup dari suatu tempat ketempat lain. Sihar Sihombing (2009:3) menyebutkan asal kata *imigrasi* yang berasal dari bahasa belanda *immigratie*, kemudian *immigratio* yang berasal dari bahasa latin, yang dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, yang terdiri dari dua kata yaitu, *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang masuk dan boyong. Sehingga imigrasi adalah; pindah, datang atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.

Selain itu istilah *emigrasi* berarti perpindahan orang dari dalam suatu negara ke luar menuju negara lain. Sedangkan *imigrasi* juga berarti perpindahan orang dari negara luar masuk kedalam suatu negara. Awalan *im* dan *e* ini juga terdapat pada konsep *im-port* yang berarti mendatangkan barang dari luar negeri dan *ex-port* yang berarti mengirim barang ke luar negeri. Dari istilah imigrasi juga digunakan istilah *transmigrasi* yang berarti perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang masih dalam suatu negara. (Moh. Arif.01). Imigrasi didalam bahasa Inggris memiliki pengertian; "*immigration is the entrance into an alien country of personal intending to take apart in the life of that country and to make it their more or less permanent residence*" yang artinya pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah, sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap. (sihar sihombing ;2-3)

Imigrasi (*immigration*) di Bandara berperan penting didalam menentukan orang yang akan masuk ke Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dengan maskapai penerbangan sebagai alat transportasinya. Imigrasi dalam hal ini berperan dalam menegakkan aturan hukum dan memberikan legitimasi hukum bagi setiap orang yang yang akan pergi meninggalkan wilayah Indonesia atau yang datang menuju wilayah Indonesia. Kaidah yang digunakan oleh petugas imigrasi adalah hanya

orang-orang memberikan keuntungan dan tidak merugikan negara akan diperbolehkan memasuki Indonesia, dan memberi ijin bertolak bagi orang yang tidak sedang terkait masalah hukum di Indonesia. Peran imigrasi di perbatasan sebagai salah satu peran organisasi pemerintah yang terdapat di area Bandara yang terintegrasi dalam menegakkan aturan-aturan hukum sesuai bidangnya masing-masing.

Perlintasan orang maupun barang yang terjadi di Bandara patut diwaspadai terdapat bentuk kejahatan terorganisir yang ingin melintasi batas-batas wilayah negara. Jaringan kejahatan ini dapat berupa kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba, korupsi, buronan negara (*interpol*), terorisme, *human trafficking* dan para pekerja dibawah umur yang dikirim keluar negeri.

## 1.2 Masalah Tesis

Masalah tesis ini adalah manajemen pencegahan penggunaan dokumen perjalanan palsu di TPI Bandara Soekarno-Hatta. Ruang lingkup masalah mencakup sebagai berikut:

1. Overkapasitas jumlah penumpang di Bandara internasional Soekarno-Hatta dan dampak yang ditimbulkannya terhadap peran dan fungsi imigrasi,
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung peran dan fungsi imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta,
3. Kualitas petugas pejabat pendaratan didalam melakukan pemeriksaan dokumen di Bandara Soekarno-Hatta,
4. Efektifitas prosedur pemeriksaan dokumen dan penanganan kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Sedangkan fokus masalah dalam tesis ini adalah;

1. Apa dan bagaimana dokumen palsu yang ditemukan di TPI Bandara Soekarno-Hatta?

2. Bagaimana efektifitas prosedur pemeriksaan dokumen dan penanganan kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu di TPI bandara Soekarno-Hatta?

### **1.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tesis ini dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan bagian dari komponen penunjang dalam operasionalisasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terletak di dalam area terminal 2 yang merupakan tempat perlintasan manusia dan barang dari dalam atau keluar negeri. TPI di Bandara Internasional dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan didelegasikan kepada Kantor Imigrasi yang membawahi wilayah dimana TPI tersebut berada. Untuk TPI Bandara Soekarno-Hatta teknis pelaksanaan dan operasionalnya dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta, kantor ini juga terletak di wilayah Bandara, akan tetapi berada di luar bangunan Bandara tepatnya berada di komplek perkantoran Bandara Soekarno-Hatta. TPI di Bandara internasional menjadi tempat yang harus dilalui oleh setiap penumpang baik yang pergi keluar negeri maupun yang datang ke wilayah Indonesia.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut;

1. Untuk menunjukkan peran dan fungsi imigrasi di TPI di Bandara dalam kaitannya tentang modus penggunaan dokumen palsu yang terjadi di tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.
2. Sebagai upaya perbaikan terhadap peran dan fungsi Imigrasi dengan evaluasi tentang efektifitas prosedur pemeriksaan dokumen keimigrasian di Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Tesis ini diharapkan berguna secara akademik yaitu diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Kepolisian khususnya di bidang manajemen sekuriti. Selain itu penelitian secara praktis diharapkan dapat berguna;

1. Sebagai bahan masukan kepada Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta, dan umumnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI didalam melaksanakan fungsi pengamanan (sekuriti) khususnya pencegahan penggunaan dokumen palsu di Tempat Pemeriksaan imigrasi.
2. Sebagai acuan bagi Tempat Pemeriksaan imigrasi lain di Indonesia dalam melakukan pelayanan dan pengamanan khususnya upaya mencegah penggunaan dokumen palsu.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini secara garis besar terbagi menjadi enam bab yaitu sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II Kajian Kepustakaan

Merupakan bab yang berisi kajian kepustakaan tentang konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sekuriti keimigrasian, sedangkan konsep yang digunakan adalah konsep tentang dokumen palsu, fitur pengaman dokumen, teknik pemeriksaan dokumen dan identifikasi *impostor*, teknik *passenger profiling*, bandar udara, keamanan Bandara udara, perbatasan dan globalisasi.

### **Bab III Metode Penelitian**

Merupakan bab tentang pendekatan penelitian yang diambil dalam penulisan tesis ini, serta metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode observasi dengan tipe penelitian adalah studi kasus.

### **Bab IV Gambaran Umum**

Merupakan bab tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara internasional Soekarno-Hatta.

### **Bab V Pencegahan Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu**

Merupakan bab pembahasan yang berisi penjelasan tentang pelaksanaan pencegahan penggunaan dokumen perjalanan palsu di Bandara Soekarno-Hatta. Pembahasan meliputi; pengetahuan pemeriksaan dokumen, peralatan pemeriksaan dokumen, pengembangan pengetahuan organisasi, studi kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu, eksistensi penggunaan dokumen perjalanan palsu dan evaluasi proses pemeriksaan keimigrasian.

### **Bab VI Penutup**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan tesis yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis konsep dan teori terhadap data dan petunjuk yang telah ditemui. Serta fakta dan informasi yang merujuk pada kesimpulan penulisan. Selain itu juga terdapat saran rekomendasi yang disimpulkan dari hasil temuan dan konklusi dari karakter permasalahan dan penyelesaiannya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Untuk memahami masalah penelitian dan operasionalisasi maka berdasarkan pada pengumpulan data, tesis ini menggunakan konsep-konsep dan teori sebagai berikut:

#### 2.1 Manajemen Sekuriti

Untuk mendefinisikan konsep Manajemen sekuriti maka terlebih dahulu akan diuraikan masing-masing teori yang membentuk.

1. Teori Manajemen yang didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan fungsi-fungsi organisasi.

Menurut George R. Terry (2006:4)

“Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”

Lalu menurut Awaloedin Djamin (2007:159)

“Secara ringkas “manajemen” diartikan sebagai “*to get things done through people*”

Didalam manajemen terdapat fungsi pengawasan yang berfungsi mengontrol jalannya operasional organisasi agar tetap sesuai dengan perencanaan semula. Pengawasan dalam hal ini memiliki banyak pengertian, salah satunya adalah upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan yang terjadi dilingkungan kerja sedini mungkin agar kegiatan organisasi tetap berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu pengawasan juga berkaitan erat dengan upaya deteksi kesalahan, dengan adanya kesalahan yang dapat terdeteksi sedini mungkin maka perbaikan

terhadap kesalahan tersebut dapat dilakukan dengan cepat sebelum terjadi kerugian yang lebih besar.

Berikut ini fungsi-fungsi Manajemen menurut George R. Terry yaitu:

1. *Planning*, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. *Organizing*, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. *Staffing*, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyalangan, latihan dan pengembangan tenaga kerja
4. *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

Proses manajemen adalah sebuah rangkaian kerja yang dilaksanakan dengan pola yang terstruktur dan sistematis. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi terlebih untuk mengeliminir kerugian yang terjadi selama proses kegiatan maka diperlukan kemampuan individu-individu yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Kemampuan individu petugas imigrasi dalam melaksanakan tugasnya adalah merupakan tanggung jawab dari Organisasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Di dalam pemeriksaan dokumen dengan baik dan mencegah terjadinya penggunaan dokumen palsu di TPI di bandara adalah sudah merupakan bagian tugas dan fungsi organisasi imigrasi di TPI. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari pada tujuan-tujuan organisasi didalam upaya untuk melayani masyarakat. Dan merupakan salah satu tugas imigrasi didalam melaksanakan tri fungsi imigrasi yaitu

sebagai aparaturnya pengamanan dan aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu pembahasan mengenai pencegahan penggunaan dokumen palsu di TPI harus selalu dikaitkan dengan proses manajemen organisasi imigrasi secara keseluruhan dan tidak terpisah. Singkat kata bahwa manajemen adalah merupakan aktivitas manusia yang paling komprehensif. Di dalam konsep manajemen Sumber Daya Manusia adalah sumber penting didalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen sehingga manajemen dapat mengarahkan dan menunjukkan kepada manusia kepada arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, agar hambatan-hambatan yang ditemui tidak menghalangi didalam pencapaian tujuan.

Didalam pengelolaan kawasan bisnis seperti Bandar Udara, maka dasar-dasar manajemen harus digunakan secara baik oleh penanggung jawab dalam atau manajer. Bandara harus menjadi tempat yang aman untuk dikunjungi siapapun juga, aman arti tidak ada potensi kerugian terhadap asset-asset yang dianggap penting di lingkungan Bandara. Manajemen sebagai ilmu yang selalu dijadikan acuan dan panduan bagi permasalahan yang berasal dari multidisiplin menjadikan manajemen semakin lama semakin banyak menyerap pengetahuan dari aneka macam disiplin, karena manajemen mampu mengintegrasikan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks sekuriti maka fungsi-fungsi manajemen digunakan untuk mengintegrasikan dan menerapkan konsep sekuriti didalam aplikasi pada disiplin yang dibangun, sehingga dikenal istilah manajemen sekuriti.

2. Teori Sekuriti, untuk membahas teori ini terlebih dahulu dibahas penggunaan istilah-istilah sekuriti atau *security* di dalam masyarakat. Sejak tahun 1994 UNDP (*United Nations Development Programme*) mengeluarkan laporan dalam *The Human Development Report* dan lahirlah istilah "*human security*" yang diartikan sebagai keamanan dari ancaman kelaparan, penyakit, penindasan, sedangkan arti kedua adalah

perlindungan dari hal-hal yang mendadak yang menyebabkan kerugian pada diri manusia sehari-hari. Istilah *human security* di dalam laporan tersebut dijabarkan menjadi tujuh;

1. *Economic security*
2. *Food security*
3. *Health security*
4. *Environmental security*
5. *Personal security*
6. *Community security*
7. *Political security.*

Didalam bahasa Inggris banyak istilah yang menggunakan jargon *security*, misalnya *world security*, *international security*, *national security*, *homeland security*, *internal security* dan *social security*. Amerika menggunakan istilah *National security Council* didalam keterlibatannya di Afghanistan, Irak dan Lebanon. Sedangkan ketika pasca terror terhadap Menara *World Trade Center* pada 11 September 2001 negara tersebut membentuk *Departement Homeland Security*. Selain itu juga di negara Malaysia dikenal undang-undang anti subversif yang dinamai *Internal Security Act (ISA)* dengan Undang-undang ini pemerintah dapat menahan tersangka tanpa proses. Kemudian Australia menggunakan istilah *Internal Security* kepada satuan pengamanan khusus untuk parlemen, Mahkamah Agung, Kantor Perdana Menteri dan lain-lain. (Awaloedin Djamin 2006:1)

Pengertian sekuriti menurut Strauss dalam Hadiman (2009) yaitu;

*"in its broadest sense, security is the prevention of losses of all kinds, from what ever cause"*

"Sekuriti dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dari sebab apapun, baik kerugian secara fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud"

Menurut Fischer J. Robert dan Green Gion (1998:3) tentang sekuriti yaitu:

*"security implies a stable, relatively predictable environment in which an individual or group may pursue its ends without disruption or harm and without fear of disturbance or injury."*

Sekuriti menyiratkan keamanan yang stabil, keadaan yang relatif dapat diprediksi di lingkungan sehingga setiap individu atau kelompok dapat beraktifitas dengan leluasa tanpa gangguan atau membahayakan dan tanpa rasa takut terhadap gangguan atau cedera.

Selain Fischer J. Robert dan Green Gion(1998:15) menyebutkan adanya korelasi antara sekuriti dengan kondisi sosio grafis dan budaya masyarakat.

*"As this brief history of security has indicated, there is always an intimate link between cultural and social change and crime"*

Selain itu Fischer J. Robert dan Green Gion (1998:26) menunjukkan pengertian sekuriti yang lain;

*"no matter whether you recognize the protection function by titles such as loss preventing, security administration, or industrial security, the basic function of modern security remains the same. Security prevent losses"*

Dalam terjemahan penulis artinya: Tidak peduli apakah pengertian sekuriti lebih dikenal dengan judul seperti; loss preventing, sekuriti administrasi, atau sekuriti industri, pada hakikatnya fungsi dasar keamanan modern tetap sama yaitu sekuriti untuk mencegah kerugian.

Sehingga dapat diambil kesimpulan Manajemen Sekuriti adalah: tindakan berupa upaya-upaya tertentu dari organisasi tertentu untuk mencegah terjadinya kerugian dalam bentuk apapun agar tercipta kondisi ideal di dalam lingkungan kerja atau organisasi sehingga aktivitas yang dilakukan dapat selalu berjalan dengan normal.

Awaloesdin Djamin (2006:84) mengatakan bahwa Manajemen Sekuriti merupakan terjemahan dari "*security management*" merupakan bidang ilmu yang relatif baru di Indonesia. Didalam konsep Manajemen sekuriti terdapat pengertian tentang sekuriti fisik atau pengamanan fisik dan sekuriti/pengamanan non fisik. Pengamanan fisik adalah segala usaha dan kegiatan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat adanya ancaman, bahaya dan bencana yang ditimbulkan oleh manusia, alam dan binatang, sasarannya personil, material atau instalasi, bahan atau keterangan informasi atau dokumen. Sedangkan pengamanan non fisik yaitu usaha penyelidikan dan penggalangan yang ditujukan kedalam lingkungan proyek maupun keluar wilayah lingkungan proyek.

Manajemen sekuriti Bandar Udara merupakan manajemen sekuriti yang domainnya adalah privat, dengan kategori ini maka Manajemen Sekuriti Bandara termasuk didalam batasan konsep sekuriti Loss Prevention. Karena penanggung jawab keamanan bandar-udara adalah pihak administrator manajemen Bandara bukan pada Kepolisian RI. Sedangkan apabila domain wilayah pengamanan adalah *public area* maka yang menjadi penanggung jawab keamanan adalah Kepolisian RI.

Konstruksi pemikiran lain tentang manajemen sekuriti adalah, upaya mencegah kerugian yang diselenggarakan dengan manajemen. Karena kerugian dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu kejahatan, maka dari itu perlu dilakukan strategi pencegahan yang preventif untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Tindakan preventif tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga unsur, (1) mencegah dengan menggunakan piranti lunak yaitu ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, (2) mencegah dengan menggunakan piranti keras seperti penggunaan Gembok, Kunci, CCTV, satuan pengamana (SATPAM), Polisi dan lain-lain, (3) mencegah dengan mencari penyebabnya. (Hadiman, 2009)

Tindakan preventif atau mencegah terjadinya kerugian didalam pelaksanaan manajemen sekuriti merupakan hal penting. Tindakan ini akan mengurangi dampak yang lebih luas akan terjadinya kerugian. Selain itu dapat dijadikan bahan evaluasi dini agar lebih hati-hati dan profesional dalam melaksanakan tugas pengamanan sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang dapat mengancam eksistensi sekuriti yang dibangun.

Bandara Soekarno-Hatta merupakan kawasan yang ruang lingkup pengamanannya dikategorikan sebagai *Industrial security/Private Security*. Karena didalamnya terdapat bidang-bidang usaha, kawasan bisnis terpadu, Hotel, bank dan pertokoan. Tujuan dari pengamanan ini adalah *crime prevention* dan *loss prevention*. Yang ingin ditekankan disini adalah tujuan dari pengamanan itu sendiri adalah pencegahan terhadap tindak kejahatan dan terhadap segala macam kerugian. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan kerugian tersebut telah menjadi kajian yang sudah lama diakui oleh kalangan bisnis, bahkan kawasan pemerintahan. Karena konsep *industrial security* juga berlaku untuk pengamanan-pengamanan gedung-gedung pemerintahan. (Awaloedin Jamin: 2009:94)

Didalam tabel berikut ini merupakan jenis-jenis gangguan terhadap sekuriti yang di tulis oleh Rockley, 2007;

Tabel 2.1

Jenis-jenis gangguan terhadap sekuriti

TYPICAL OFFENCES	SECURITIES TARGETS						
	Cash	Document	Equipment	Goods	Personnel	Premises	Whishes
Adulteration (Pemalsuan)				X			
Arson (Pembunuhan)	X	X	X	X		X	X
Blackmail (Pemerasan)					X		
Bribe (Suap)						X	
Copy (Kopi)		X	X	X			
Deception (Penipuan)					X		
Embezzlement (Penggelapan)	X						
Espionage (Spionase)		X	X	X			
Extortion (Pemerasan)	X						
Forgery (Pemalsuan)		X					
Fraud (Penipuan)	X	X					
Hijacking (Pembajakan)							X
Impersonation (Palsu)					X		
Intimidation (Intimidasi)					X		
Kidnapping (Penculikan)					X		
Malicious damage (Pencurian)		X	X	X		X	X
Misappropriation (Pengalihan)	X			X			
Sabotage (Sabotase)		X	X	X		X	X
Shoplifting (Pencurian)				X			
Theft (Pencurian)	X	X	X	X			X
Threat (Ancaman)					X		
Treason (Pembunuhan)						X	
Vandalism (Vandalisme)		X	X	X		X	X
Violence (Kekerasan)					X		

Sumber : Rockley, 2007

Di dalam tabel tersebut terdapat jenis-jenis ancaman sekuriti beserta sasaran yang akan menjadi targetnya yang dapat berakibat pada kerugian. Dari catatan tabel tersebut diatas kerugian yang paling banyak ditargetkan kepada kerugian financial baik itu dalam bentuk uang, barang, dan ancaman kerugian terhadap informasi. Sedangkan tindak kejahatan penggunaan dokumen palsu dapat dikategorikan sebagai *Forgery* (Pemalsuan) dan *Fraud* (penipuan), ancaman keamanan ini memiliki dua target yaitu uang dan dokumen. Dokumen adalah target pemalsuan yang sering terjadi dimasyarakat. Penjahat mengetahui bahwa setiap Dokumen dapat dibuat duplikat palsunya. Hal ini yang mendorong Penjahat untuk melakukan praktek pemalsuan dokumen dan berusaha memasarkan

dokumen palsu tersebut di pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan.

Penggunaan dokumen palsu akan memberikan akses-akses ilegal kepada pemegang dokumen yang tidak sah tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan mendapatkan keuntungan-keuntungan atas penggunaan dokumen yang tidak sah tersebut. Kerugian dari penggunaan dokumen palsu dapat berakibat kepada kerugian finansial, ancaman terhadap keamanan individu, ancaman terhadap keamanan masyarakat, dan bahkan keamanan negara. Oleh karena itu pencegahan Tindak Kejahatan berupa Penggunaan Dokumen Palsu merupakan jenis gangguan terhadap sekuriti yang memiliki potensi kerugian besar.

Dalam konsep tentang sekuriti yang dibahas oleh Fischer J. Robert dan Green Gion (1998:26) dibahas juga tentang apa-apa yang menjadi lawan terhadap sekuriti diantaranya adalah pemalsuan.

*“much like law enforcement, security is basically a recession-proof occupation, particularly at line (guard) levels. The need for educated and trained security officers and administrators is increasing with the need to counteract terrorism, computer crime, embezzlement, employee theft, drugs and violence in the workplace, fraud, and shoplifting.”*

Dalam terjemahan bebas berarti, Sama seperti penegakan hukum, keamanan pada dasarnya adalah sebuah upaya ketahanan lingkungan didalam, terutama pada level dasar penjagaan. Kebutuhan untuk dididik dan dilatih administrator petugas keamanan dan meningkat dengan kebutuhan untuk melawan terorisme, kejahatan komputer, penggelapan, pencurian karyawan, obat-obatan dan kekerasan di tempat kerja, penipuan/pemalsuan, dan mengutil.

Hal ini berarti pemalsuan dalam bentuk apapun merupakan kerugian yang mengancam ketahanan sekuriti di dalam sebuah institusi. Dalam konteks keimigrasian, maka dikenal istilah pemalsuan dokumen

keimigrasian. Dokumen keimigrasian adalah setiap dokumen yang diperlukan didalam kegiatan keimigrasian, dokumen keimigrasian dapat berupa dokumen yang dikeluarkan oleh instansi imigrasi seperti:

- a. Paspor
- b. Surat perjalanan laksana paspor
- c. Buku pengawasan orang asing
- d. Kartu izin tinggal terbatas
- e. Kartu izin tinggal tetap

Sedangkan ada juga dokumen pendukung lain yang bisa dikategorikan sebagai dokumen pendukung didalam kegiatan keimigrasian diantaranya yaitu; paspor

- a. *identity card*
- b. *birth certificate*
- c. *driver licence*
- d. Ijazah sekolah atau perguruan tinggi
- e. Surat ijin kerja, dan lain sebagainya

Dokumen tersebut sering juga menjadi sasaran dari upaya pemalsuan yang dilakukan oleh jaringan kejahatan internasional.

Didalam manajemen sekuriti dikenal juga konsep tentang sekuriti informasi. *information security is determining what needs to be protected and why, what it needs to be protected from and how to protect it for long as it exists, than how to assure your organization an adequate level of security overtime* (Christopher alberts and Audrey Dorofee dalam Bibit, 2009)

Didalam pengaturan tentang akses keluar masuk orang di perbatasan maka yang dianggap aset berharga untuk dilindungi adalah stabilitas kemandirian dan kedaulatan negara di perbatasan dari ancaman akses ilegal atas keluar masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Didalam teori sekuriti informasi. Harold F. Tipton menulis pentingnya tiga aspek pengamanan informasi. Tiga aspek tersebut adalah *confidentiality, integrity, dan availability*.

Konsep ini sangat sering digunakan karena kegunaannya untuk dalam mendukung organisasi dalam membuat pengamanan informasi yang didukung dengan infrastruktur teknis dan prosedur. Pengertian dari konsep ini adalah,

1. *Confidentiality: Data or information is not made available or disclosed to unauthorized persons or processes.*
2. *Integrity: Data or information have not been altered or destroyed in an unauthorized manner.*
3. *Availability: Data or information is accessible and useable upon demand by an authorized person. (Harold F. Tipton. cdupuis@cccure.org)*

*Confidentiality:* Menjaga data atau informasi dari orang atau proses yang tidak berwenang. Data atau informasi dalam kaitannya dengan pencegahan penggunaan dokumen palsu yaitu berupa perbatasan dan wilayah negara yang harus dijaga dari akses ilegal orang yang menggunakan dokumen perjalanan palsu.

*Integrity:* Menjaga agar tidak terjadi pemalsuan dan penggunaan akses yang menggunakan identitas palsu. Yaitu dengan menggunakan metode untuk memverifikasi kebasahan identitas pengakses, dalam hal ini perlunya penggunaan cara dan prosedur untuk memastikan bahwa dokumen yang digunakan harus asli dan sah sesuai hukum.

*Availability:* Data dapat diakses oleh orang yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Perencanaan prosedur akses kontrol mengacu pada kemudahan akses dalam menyediakan informasi apabila dibutuhkan, kemudahan ini hanya diberikan kepada petugas yang berwenang.

Sedangkan Indikator dari setiap komponen tersebut dikaitkan dengan pengamanan dokumen perjalanan yaitu:

Indikator *Confidentiality* yaitu berkaitan dengan unsur kerahasiaan yang diperlukan dalam pengamanan dokumen perjalanan, yaitu kerahasiaan *manufacture document* (pembuatan/pencetakan blanko) dokumen perjalanan. Hal ini perlu dijaga kerahasiaannya maka dari itu hanya perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah yang boleh membuat dan mencetak blanko dokumen perjalanan. Didalam proses pembuatan/pencetakan dokumen perjalanan dimasukkan komponen-komponen pengamanan yang umumnya meliputi:

- a. *Security Paper*: yaitu pengamanan pada kertas yang digunakan didalam pembuatan dokumen perjalanan.
- b. *Security Printing*: yaitu pengamanan pada karakter dan jenis cetakan serta jenis tinta yang digunakan.
- c. *Security Devices*: yaitu sebuah benda atau alat pengaman yang dimasukkan di dalam dokumen perjalanan.
- d. *Security Seal*: yaitu pengamanan dokumen dalam hal penggunaan segel, cap atau lapisan laminasi.

Indikator *Integrity*, untuk mengamankan dokumen perjalanan dari *unauthorized changes* atau upaya pemalsuan atau perubahan maka indikator komponen ini adalah penggunaan karakter fisik manusia didalam fitur dokumen perjalanan untuk mencegah penggunaan paspor oleh orang lain yang tidak berhak (*impostor*) dan menghindari kemungkinan adanya perubahan data pada dokumen perjalanan.

*Availability* yaitu mengutamakan aspek kemudahan dokumen untuk dapat diperiksa dengan tepat dan cepat oleh petugas tanpa mengabaikan faktor kemanan. Indikator *Availability* adalah penggunaan standar internasional dalam desain dasar dokumen perjalanan, terutama bentuk, ukuran dan fitur-fitur standar.

Sedangkan indikator yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan di perbatasan wilayah khususnya di bandara menurut teori CIA ini dijabarkan berdasarkan metode metode (Xavier Rubin 1980) tentang *system acces controll* sebagai berikut;

Indikator *confidentiality* dalam prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan yaitu penggunaan *user identification* identifikasi penumpang berdasarkan:

- a. Karakter fisik (*physical character*)
- b. Kepemilikan fisik (*physical possession*)
- c. Pembuktian identitas (*something remembered*)
- d. Kombinasi ketiga hal diatas, *physical character, physical possession, dan something remembered.*

Indikator *Integrity* dalam prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan yaitu, penggunaan *level authority* didalam menjaga prosedur dari penyalahgunaan wewenang. Sedikitnya ada tiga level kewenangan yang bekerja saling mendukung sesuai batas kewenangannya.

- a. Level petugas imigrasi di konter pemeriksaan
- b. Level supervisor imigrasi di *controll/office room*
- c. Level Kepala Unit dengan dukungan petugas laboratorium forensik dokumen.

Indikator *Availability* dalam prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan yaitu;

- a. Pengutamakan keamanan *security* dengan tetap berpegang pada kehandalan sistem *reliability* sehingga operasionalisasi prosedur dapat dijalankan dengan cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan unsur keamanan.

- a. Ketersediaan sarana dan teknologi pendukung disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

## 2.2 Teori keimigrasian

Isitilah imigrasi yang digunakan didalam peraturan perundang-undangan dan juga didalam berbagai literatur adalah merupakan asal kata dari *migrasi* yang berarti perpindahan makhluk hidup dari suatu tempat ketempat lain.

Sihar Sihombing (2009:3) menyebutkan asal kata *imigrasi* yang berasal dari bahasa belanda *immigratie*, kemudian *immigratio* yang berasal dari bahasa latin, yang dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, yang terdiri dari dua kata yaitu, *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang masuk dan boyong. Sehingga imigrasi adalah; pindah, datang atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.

Selain itu dikenal juga istilah *emigrasi* yang berarti perpindahan orang dari dalam suatu negara ke luar menuju negara lain. Sedangkan *imigrasi* juga berarti perpindahan orang dari negara luar masuk kedalam suatu negara. Awalan *Im* dan *E* ini juga terdapat pada konsep *Im-port* yang berarti mendatangkan barang dari luar negeri dan *Ex-port* yang berarti mengirim barang ke luar negeri. Dari isitlah imigrasi juga digunakan istilah *transmigrasi* yang berarti perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang masih dalam suatu negara. (Moh. Arif. 1:1997)

Imigrasi didalam bahasa inggris memiliki pengertian; "*immigration is the entrance into an alien country of personal intending to take apart in the life of that country and to make it their more or less permanent residence*" yang artinya pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah, sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap. (sihar sihombing; 2-3:2009)

Perpindahan manusia dari negara tertentu masuk kewilayah negara tertentu telah dari dahulu terjadi. Migrasi manusia merupakan sebuah fenomena yang terjadi di dunia seperti juga fenomena lainnya seperti hukum, ekonomi, sosial dan lain-lain. Sejarah bangsa-bangsa di dunia merupakan bukti dari migrasi yang dilakukan oleh nenek moyang dari zaman dahulu. Di Indonesia, menurut beberapa catatan sejarah terdapat gelombang migrasi yang menjadikan cikal bakal sejarah dan budaya yang terdapat di Nusantara.

1. Imigrasi bangsa Melayu pada kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, yaitu imigrasi dari daratan Cina dan Thailand, yang diperkirakan merupakan asal Bangsa Indonesia;
2. Imigrasi Hindu dari India pada permulaan abad Masehi sampai abad ke 8 Masehi;
3. Imigrasi dari Tiongkok (Cina) yang dirintis oleh Fa Hsien pada tahun 399M. dan Y-Tsi ng dari Canton (671-675);
4. Imigrasi dair Arab melalui Gujarat (India) yang terdiri dari pedagang-pedagang yang selain untuk berdagang juga membawa misi dakwah agama Islam;
5. Imigrasi dari Eropa yang terdiri dari bangsa Portugis, Inggris dan Belanda dengan tujuan dagang dan berusaha menguasai monopoli perdagangan di Indonesia. (Moh. Arif. 2:1997)

Manusia bermigrasi selalu dilatar belakangi motivasi-motivasi tertentu, pada dasarnya alasan manusia melakukan perjalanan antar negara didasari atas alasan berikut;

1. Ekonomi, alasan ini merupakan yang paling banyak melatar belakangi perjalanan manusia melakukan perlintasan antar negara. Kepentingan manusia akan kebutuhan ekonomi baik sekedar mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya hingga pengembangan bisnis dan mencari potensi-potensi keuntungan ekonomi dari negara tujuan.

2. Politik, dalam hal perbedaan ideologi seseorang dapat meninggalkan tempat tinggalnya karena merasa ideologi yang berkembang di negara asalnya tidak sesuai dengan yang dimiliki. Perbedaan cara pandang politik sering memengaruhi gelombang eksodus manusia karena kekhawatiran akan adanya perlakuan diskriminasi bagi warga yang memiliki ideologi yang berbeda yang dapat mengancam keselamatan harta benda dan nyawa mereka.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia, terjadinya pelecehan bahkan yang menimbulkan kekerasan yang dapat berdampak pada fisik dan psikis manusia, serta pelarangan terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah yang mengancam kebebasan beragama, menjadi alasan yang dapat memandu seseorang untuk pindah ke negara yang memberikan jaminan kebebasan.
4. Pensiun, untuk mencari ketenangan hidup dan dalam rangka menghabiskan masa tua maka seseorang bisa pindah ke negara yang memiliki tingkat kenyamanan tempat tinggal dan jaminan masa tua yang lebih baik.
5. Kriminal, perbuatan tindak kriminal seperti, perdagangan obat terlarang (narkotika), perdagangan manusia (pekerja ilegal), terorisme, penyelundupan, dan tindak kejahatan lainnya banyak diorganisir oleh jaringan internasional yang tidak lagi dibatasi batas-batas wilayah negara.
6. Alasan pribadi, berupa keinginan untuk menikah dengan penduduk negara lain, dan juga penyatuan keluarga. (Ditjenim:19)

Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaougi, Adela Pel mengemukakan salah satu teori Lewis, 1954; Ranis dan Fei, 1961; Hani dan Todaro, 1970; Todaro, 1976, Menurut teori ini ekstensi migrasi internasional, disebabkan oleh perbedaan sumber daya geografis yang memengaruhi permintaan tenaga kerja antar Negara. Negara-negara

yang memiliki sumber-sumber ekonomi yang melimpah memiliki upah buruh yang rendah sementara negara-negara dengan sumber-sumber ekonomi yang terbatas justru memiliki upah buruh yang relative tinggi.

Untuk mengatur kegiatan perlintasan manusia antar negara maka diperlukan aturan dan lembaga yang melaksanakannya. Negara adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi. Sehingga diperlukan batasan-batasan imigrasi sebagai sebuah fenomena kegiatan manusia yang perlu mendapat aturan dan prosedur. Sehingga muncul batasan imigrasi dengan istilah keimigrasian yang berarti: suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu-lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia.(Iman Santoso; 21:2004)

Pengertian ini juga selaras dengan pengertian keimigrasian berdasarkan undang-undang no 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, di dalamnya disebutkan bahwa keimigrasian adalah; hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pengertian ini dapat ditarik pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi utama organisasi yang mengatur imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah Departemen Hukum dan Ham RI merupakan lembaga yang saat ini menjadi pelaksana prosedur dan administrasi serta aturan didalam pelaksanaan perlintasan manusia antar negara.

#### **Tugas dan Fungsi imigrasi**

Tugas dan fungsi imigrasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi disebut Tri fungsi Imigrasi yang mencakup tiga fungsi utama yang dilaksanakan lembaga imigrasi, ketiga fungsi tersebut yaitu:

1. **Fungsi pelayanan**, yaitu Pelaksanaan administrasi yang merupakan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan diberikan baik kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, jenis pelayanan yang dimaksud adalah;
  - a. Pelayanan bagi WNI. (1) Penerbitan Paspor/Surat Perjalanan laksana Paspor (SPLP)/Pas Lintas Batas (PLB), dan (2) Pemberian tanda bertolak/masuk.
  - b. Sedangkan pelayanan yang diberikan untuk WNA adalah; (1) pemberian Dokumen Keimigrasian berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), (2) Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa Kunjungan Usaha (VKU); (3) Perpanjangan Dokumen Keimigrasian meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM; (4) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak; dan (5) Pemberian tanda Bertolak dan masuk.
2. **Fungsi penegakan hukum**, didalam aturan yang mengatur tentang keimigrasian di Indonesia perlu adanya penegakan hukum yang mengikat baik kepada warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Penegakan hukum tersebut berupa;
  - a. Kepada Warga Negara Indonesia, ditujukan pada permasalahan: (1) Pemalsuan Identitas; (2) Pertanggungjawaban Sponsor; (3) kepemilikan paspor ganda; (4) keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.
  - b. Kepada Warga Negara Asing, ditujukan pada permasalahan: (1) Pemalsuan Identitas WNA; (2) Pendaftaran Orang Asing dan pemberian buku pengawasan orang asing; (3) penyalahgunaan izin tinggal; (4) Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal; (5) Pemantauan/razia; dan (6) Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

3. Fungsi pengamanan, yang dimaksud adalah institusi imigrasi sebagai lembaga yang menjaga pintu gerbang Republik Indonesia, perlu tindakan pengamanan berupa menyaring kedatangan dan keberangkatan orang agar tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara. Tindakan pengamanan juga berupa Pencegahan dan Penangkalan terhadap WNI atau WNA yang atas permintaan lembaga pemerintah untuk tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah Indonesia dan larangan untuk tidak boleh memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu karena alasan-alasan tertentu.

Dari ke tiga fungsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi imigrasi adalah pengamanan. Pelaksanaan tugas pengamanan ini dapat dijabarkan kedalam bentuk upaya untuk mencegah perlintasan orang yang dianggap merugikan dan tidak membawa manfaat bagi Negara Republik Indonesia. Mengacu kepada hal-hal yang mendasari manusia melakukan perjalanan antara negara maka perlu diwaspadai penggunaan latar belakang kejahatan dan tindak kriminal yang dapat berpotensi merugikan negara.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Peran dan fungsi imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara adalah sebagai pemberi layanan publik, penegak supremasi hukum, dan pengamanan kedaulatan negara. ketiga fungsi ini terintegrasi didalam tugas-tugas teknis keimigrasian sehari-hari dengan wawasan ini maka diharapkan pemahaman tentang peran imigrasi di dalam area Bandara menjadi lebih kuat karena tanggung jawab dan peranan yang dimiliki sangat luas dan berdampak langsung bagi stabilitas negara dari sisi keamanan maupun dari segi ekonomi. Dari sisi ekonomi pelayanan yang diberikan oleh imigrasi dan kemudahan yang diatur dalam undang-undang dapat memfasilitasi atau sebagai sarana dalam menjembatani pembangunan nasional lewat datangnya investasi dari orang asing dari seluruh dunia.

Oleh karena itu perlu wawasan dan pengetahuan untuk mewaspadaai penggunaan dokumen palsu dan identitas palsu, di wilayah perbatasan negara, sehingga orang-orang tersebut tidak dapat memasuki wilayah negara yang akan dijadikan tempat organisasi kejahatan tersebut melakukan kegiatan-kegiatan kriminal atau bahkan membuat kerusakan dan kerugian yang mengganggu stabilitas keamanan negara.

### 2.3 Dokumen palsu

Pemeriksaan dokumen merupakan salah satu dari tugas penting imigrasi didalam pelayanan keimigrasian. Didalamnya terdapat mekanisme pengamanan untuk mencegah penggunaan dokumen palsu yang berpotensi merugikan.

Pengertian dari dokumen, yaitu; media yang memiliki informasi yang digunakan untuk pembuktian sesuatu atau menerangkan identitas. Dokumen dapat berupa apa saja akan tetapi kebanyakan berupa arsip atau media cetak.

Sulistyo Basuki mendefinisikan dokumen sebagai obyek yang merekam informasi dengan tidak memandang media maupun bentuknya, (Sulistyo Basuki : 23). Artinya dokumen dapat berbentuk apa saja asalkan dapat memberikan informasi yang merupakan representasi dari sesuatu yang disertainya.

Sedangkan menurut Sedarmayanti, dokumen adalah keterangan yang mayakinkan atau warkat yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian atau untuk mendukung suatu hal dan biasanya berupa arsip penting dan asli. (Sedarmayanti:12) menurut pengertian ini dokumen sebagai media yang memberikan keterangan biasanya berupa arsip yang asli. Artinya dokumen memiliki syarat-syarat tertentu sehingga memiliki legitimasi bagi pemegangnya, syarat tersebut yaitu asli dan digunakan oleh yang berhak menggunakan.

Sedangkan dokumen palsu adalah; dokumen yang telah mengalami perubahan secara keseluruhan atau sebagian atau merupakan duplikasi yang menyerupai dari bentuk aslinya atau dokumen asli yang digunakan oleh yang bukan berhak. Dokumen apa saja bisa dipalsukan, karena pada dasarnya setiap dokumen memiliki daya tarik komersil untuk dipalsukan kemudian diperdagangkan di pasar gelap. Hal ini karena sifat dokumen yang memiliki keistimewaan dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pemegangnya atau yang disertainya. Oleh karena itu bentuk-bentuk pemalsuan dokumen sangat beragam seiring dengan karakter dokumen dan kegunaan dokumen tersebut. Semakin berharga dokumen maka biasanya akan semakin diminati para pemalsu untuk dapat memalsukan walaupun sulit, karena dokumen tersebut telah memiliki fitur-fitur pengaman yang akan menyulitkan para pelaku pemalsuan. Akan tetapi semakin berharga sebuah dokumen terutama proses untuk memperolehnya tidak mudah akan semakin menantang para pelaku pemalsuan dokumen, sehingga para pemalsu akan berusaha mencari metode baru untuk membuat atau memodifikasi dokumen sehingga bisa digunakan atau di jual dipasar gelap dengan harga yang tentu juga mahal. Dalam pengertian dokumen perjalanan (paspor) ketika tidak ada cara lagi untuk dapat membuat paspor palsu maka seringkali sindikat menggunakan paspor asli yang didapatkan dari pasar gelap (biasanya dari hasil curian atau paspor yang hilang) yaitu dengan cara mencari orang yang mirip dengan foto pemegang paspor asli tersebut hal ini akan semakin menyulitkan karena paspor yang digunakan asli tetapi penggunanya adalah orang yang berbeda hanya memiliki foto yang mirip. Istilah keimigrasian pada metode ini adalah *Impostor*.

Penggunaan dokumen palsu merupakan salah satu cara bagi pelaku kejahatan melakukan upaya untuk menutupi identitas aslinya. Definisi identitas menurut D. Nailly P.C Van POorschot (2006:3) yaitu *We define identity (ID) as a collection of characteristics by which a person is known*. Identitas adalah kumpulan karakteristik seseorang seseorang yang dikenal.

Sedangkan pemalsuan identitas juga berarti penggunaan identitas palsu, dokumen, atau yang dianggap sebagai identitas untuk tujuan melakukan kejahatan. hal ini juga mencakup identitas seseorang yang lain yang menggunakan dokumen bukan miliknya dengan mengubah pengidentifikasi pribadi tertentu (Garry R. Gordon dalam Gordon and Willox, 2003).

Dalam konteks penelitian ini maka dokumen palsu yang dimaksud adalah dokumen perjalanan palsu, sedangkan pengertian dokumen perjalanan yaitu; dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk perjalanan antar negara. Dokumen perjalanan seseorang akan memuat jati dirinya seperti identitas, kebangsaan serta catatan permohonan didalam dokumen untuk mendapatkan perlindungan selama melakukan perlintasan atau kunjungan.

Catatan ini diperlukan bagi siapa saja yang akan melakukan perjalanan lintas negara, hal ini untuk menerangkan status keimigrasian, jejak perjalanan penumpang dan catatan administrasi dari negara asal dan negara tujuan sehingga dokumen perjalanan bersifat memberikan informasi legalitas seseorang berdasarkan hukum yang dapat digunakan untuk keperluan di negara tujuan. Dokumen perjalanan palsu berarti dokumen yang tidak bisa memberikan jaminan apapun bagi pemegangnya karena berdasarkan hukum keberadaan dokumen perjalanan tersebut tidak sah sesuai hukum karena tidak memenuhi syarat dokumen yang benar yaitu asli dan digunakan oleh orang yang berhak.

Di dalam mendefinisikan konsep ini, penulis menggunakan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar, atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya.

Dari batasan konsep ini maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah;

1. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar)
2. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan
3. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan (duplikasi)
4. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (Impostor)

Dokumen perjalanan memiliki jenis yang berbeda sehingga terkadang pemegangnya akan mendapatkan prioritas dan perlakuan berbeda. Jenis dokumen perjalanan yaitu; Paspor (biasa, dinas, diplomatik), Visa dan Dokumen pendukung. Paspor sebagai dokumen perjalanan yang wajib dibawa oleh setiap orang yang akan melakukan perjalanan antar negara memiliki jenis-jenis yang berbeda diantaranya yaitu;

- a. Paspor asing, diterbitkan untuk bukan penduduk asli
- b. Kartu identitas anak-anak, diterbitkan untuk balita dan dianggap seperti dokumen perjalanan.
- c. Paspor Diplomatik atau Konsuler, diterbitkan untuk diplomat, konsul dan pejabat pemerintah lainnya yang akan melakukan tugas diplomatik di perwakilan atau diluar negeri, umumnya diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri.
- d. Paspor Dinas, diterbitkan untuk pejabat pemerintah yang akan melaksanakan tugas pemerintah atau kenegaraan, umumnya diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri.
- e. Paspor untuk Palang Merah Internasional (*leisez-passer*), diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, umumnya digunakan ketika terjadi bencana atau perang di suatu negara tertentu yang membutuhkan bantuan.

Dokumen perjalanan ini seringkali dipalsukan karena untuk mendapatkan dokumen tersebut mahal dan sulit dan tidak semua orang dapat memiliki dokumen perjalanan, artinya hanya warga negara yang berhak dapat memohon untuk dibuatkan dokumen perjalanan.

Dalam laporan *Government Accountability Office (GAO) (2005:11) Improvements Needed to Strengthen U.S. Passport Fraud Detection Efforts,*

*According to State Bureau of Diplomatic Security documents, passport fraud is often committed in connection with other crimes, including narcotics trafficking, organized crime, money laundering, and alien smuggling. According to Diplomatic Security officials, concerns exist within the law enforcement and intelligence communities that passport fraud could also be used to help facilitate acts of terrorism*

Penggunaan paspor palsu banyak dilakukan dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan narkoba, *Organized Crime*, pencucian uang, dan penyelundupan manusia, hal ini semakin mengkhawatirkan karena lemahnya penegakan hukum adanya informasi komunitas intelijen bahwa paspor palsu juga dapat digunakan untuk membantu memfasilitasi tindak kejahatan terorisme.

Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan maksud-maksud kejahatan didalamnya. Sehingga dapat dipastikan pemegang dokumen palsu tersebut memiliki niat-niat kriminal yang dapat membahayakan stabilitas bangsa dan negara. Penggunaan dokumen perjalanan palsu dimaksudkan untuk dapat mengelabui petugas pemeriksa dokumen di perbatasan, sehingga mereka dapat memasuki wilayah tertentu tanpa dicurigai.

Dokumen perjalanan palsu sering kali digunakan oleh; (1) pedagang obat terlarang, (2) pelaku perdagangan manusia, (3) pekerja ilegal, (4) penyelundupan, (5) terorisme, (6) pelaku tindak pidana subversif (*Fraudulent Identification Documents And The Implications*

*For Homeland Security*). Mereka inilah yang menyuburkan aksi pemalsuan dokumen perjalanan karena mereka menyadari bahwa dengan dokumen palsu yang dimiliki, mereka dapat leluasa untuk melancarkan aksi kriminal mereka di mana-mana. Oleh karena itu untuk menghindari penggunaan dokumen perjalanan palsu maka yang perlu diperkuat adalah pengetahuan petugas imigrasi didalam membedakan mana dokumen yang asli dan mana yang palsu. Selain itu dukungan alat-alat pemeriksaan dokumen juga berperan penting didalam membantu tugas-tugas pemeriksaan dokumen.

Tujuan penggunaan dokumen palsu menurut Kantor Keamanan dalam Negeri dan Kantor Bantuan anti terorisme Amerika Serikat yaitu;

1. Mengubah Identitas, penggunaan dokumen palsu acapkali dimasukkan kedalam daftar pencarian orang (DPO). orang-orang tersebut mencoba menghindari penggunaan identitas aslinya, selain itu dengan menggunakan identitas palsu maka mereka dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang sebetulnya tidak dimiliki orang tersebut.
2. Untuk melintasi perbatasan internasional, bagi para migran ilegal, pedagang narkoba, pelaku terorisme dan pelaku subversi acapkali harus melintasi perbatasan internasional untuk melaksanakan profesi mereka. Migran ilegal memerlukan dokumen untuk meninggalkan satu negara dan memasuki negara lain, pedagang narkoba membawa narkoba dari satu negara ke negara lainnya. Banyak pelaku kriminal yang terlibat dengan sindikat kejahatan internasional dan transaksi multinasional. Teroris dan pelaku subversi biasanya menyelenggarakan aksinya diluar negaranya. hal ini membuktikan adanya kebutuhan orang-orang ini dalam melakukan kegiatan kejahatan mereka.


## 2.4 Fitur pengaman (*Security Features*)

Untuk mencegah sebuah dokumen dari upaya duplikasi, dirubah sebagian isi atau keseluruhannya maka dibuat fitur-fitur pengamanan yang dapat membedakan karakter sebuah dokumen asli dengan yang tiruan, dan mempersulit terjadinya perubahan pada dokumen tersebut. fitur-fitur tersebut ditanamkan pada setiap lembaran kertas yang digunakan (produksi kertas), pada saat pencetakan dan juga pada saat penerbitan paspor.

Fitur pengaman adalah alat kontrol yang dibuat dan dimasukkan ke dalam dokumen dalam rangka menjaga keamanan dokumen dari usaha-usaha pemalsuan dan penduplikasian (Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negari:44). Ada beberapa fitur pengaman yang umum digunakan pada sebuah paspor diantaranya;

1. Serat pengaman atau Serat fiber. yaitu berupa serat-serat kecil yang ditambahkan pada saat kertas diproduksi, serat ini bisa tampak dengan mata telanjang, atau ada beberapa akan tampak terlihat setelah disinari dengan sinar Ultraviolet. Ciri dari serat pengaman adalah serat tersebut dapat dilepas dari kertasnya dengan penjepit, dan penempatan serat pengaman tersebut dilakukan secara acak. Para pemalsu biasanya meniru dengan mengecat kertas dengan tinta khusus sehingga bukan berupa materi (serat) tapi hanya berupa tinta. Tampak dalam gambar 1 adalah halaman paspor Italia, yang ditunjuk anak panah adalah serat pengaman yang tertanam pada kertas dan dapat dilihat.


**Gambar 2.1**  
**Contoh serat pengaman**



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

2. Benang pengaman, adalah sebuah benang yang ditanamkan pada kertas berbentuk kecil memanjang dan dipermukaannya terdapat tulisan mikro (sangat kecil) terbuat dari benang sintetis atau lempengan strip. Karena benang merupakan bagian yang menyatu pada kertas sehingga sangat sulit untuk ditiru. Tampak pada gambar 2 adalah contoh benang pengaman yang terdapat pada halaman paspor Iran. Ujung panah menunjukkan benang pengaman yang diperbesar.

**Gambar 2.2**  
Contoh benang pengaman



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

3. Tanda Air (*watermark*), adalah sebuah garis, atau berupa teks atau desain dalam bentuk gambar sederhana yang akan terlihat jelas apabila dilihat dengan cahaya dari belakang. Tanda air dibuat menyatu dengan kertas saat produksi kertas. Tampak pada gambar 3 adalah contoh watermark pada paspor Iran,

**Gambar 2.3**  
Contoh *watermark*




sumber: *Keesing Documentchecker*, 2009

4. Background printing, adalah pencetakan dan pemberian warna serta desain pada halaman latar gambar dengan menggunakan teknik *Off Print*. Yaitu teknik cetakan yang akan menghasilkan kualitas warna yang bagus dan warna yang solid. Teknik cetakan ini menggunakan mesin pencetak yang mahal dan hanya dimiliki oleh perusahaan negara atau swasta atas ijin pemerintah. Sehingga akan menghasilkan cetakan yang berkualitas tinggi dan tidak bisa ditiru dengan hasil cetakan-cetakan dari mesin di pasaran. Sedangkan pewarnaan menggunakan teknik *Rainbow Printing* yaitu teknik pewarnaan yang bergradasi dari satu warna tertentu berubah kewarna yang lain dengan perubahan yang halus. Hal ini dimungkinkan karena menggunakan mesin dan peralatan yang rumit.

Gambar 2.4

Contoh *background printing* pada halaman paspor




sumber: *Office of Antiterrorism Assistance*, 2008

5. *Letterpress*, adalah teknik pencetakan yang mempergunakan sebuah stempel yang terbuat dari bahan yang keras (logam) yang ujungnya diberi tinta dan kemudian di *press* langsung pada kertas. Pada umumnya nomor seri paspor dan visa atau seperti pada nomor seri mata uang kertas dicetak dengan teknik ini. Proses ini menghasilkan ujung huruf atau angka yang memiliki hasil penekanan, dan menimbulkan cincin tinta yang mengelilingi cetakan tersebut.

**Gambar 2.5**

Contoh cetakan *letterpress*




sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

6. *Intaglio*, adalah pencetakan dengan menggunakan tinta yang timbul, sehingga hasil cetakan dapat diraba pada permukaannya terasa timbul. teknik cetakan ini sangat sulit untuk dipalsukan walapun dengan alat scanner dan printer yang ada saat ini karena proses pencetakan ini dilakukan dengan mesin dan proses yang sangat mahal.

**Gambar 2.6**

Contoh Cetakan *Intaglio*




sumber: <http://home.planet.nl>, 2009

7. *Latent Image* (gambar tersembunyi). Adalah sebuah gambar atau teks yang tersembunyi yang dicetak dengan jenis cetakan *Intaglio* dan akan terlihat dengan memegangnya miring kearah sinar yang terang. Gambar ini sering dijumpai pada halaman cover atau pada sisi figura paspor di halaman terakhir.

Gambar 2.7

Contoh cetakan *latent image*



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

8. *Invisible Ink* (tinta tidak terlihat) atau *Fluorescent ink*, tinta jenis ini mengandung zat tertentu yang akan memantulkan cahaya apabila dilihat dengan sinar ultraviolet. Acapkali tanpa diberi sinar ultraviolet tinta tersebut nampak tapi akan berubah warna apabila disinari dengan lampu ultraviolet. Tinta ini dapat dilihat pada halaman depan paspor RI yang terbaru, yang akan tampak gambar bendera timbul pada halaman depan.


Gambar 2.8  
Contoh *Invisible Ink*



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

9. Tinta Variabel Optik (*optical variable ink/ OVI*), tinta OVI akan berubah warna kalau dilihat dari sudut pencahayaan yang berbeda tergantung dari arah melihat.


Gambar 2.9  
Contoh tinta variable optik



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

10. Tinta Photochromic, adalah tinta yang dapat berubah warna karena radiasi atau cahaya biasa atau sinar ultraviolet.

**Gambar 2.10**  
Contoh tinta *photochromic*



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance*, 2008

11. Segel/Cap Kering (*dry seal*), adalah stempel yang tidak menggunakan tinta dan hanya ditekan pada kertas dengan teknik “embossed” sehingga tampak pola-pola guritan pada stempel umumnya berupa teks yang dapat terbaca yaitu dengan mengarahkan sinar dari samping/miring.

**Gambar 2.11**  
Contoh cap kering



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance*, 2008

12. Segel/Cap tinta (*ink seal*) adalah stempel yang ujungnya diberi tinta dan diteraka pada kertas dengan cara ditekan. Stempel kering dan stempel tinta umumnya digunakan untuk mengamankan foto dalam paspor, dan acapkali digunakan untuk mengesahkan dokumen-dokumen lain. Teks yang tampak pada hasil stempel berkaitan dengan pejabat penerbit dokumen, atau instansi.

**Gambar 2.12**  
Contoh cap tinta basah




sumber: *Office of Antiterrorism Assistance*, 2008

13. Laminasi *retroreflective* yaitu lapisan lamina yang terbuat dari butiran-butiran kaca halus yang apabila dilihat dengan alat *retroreflective viewer* maka akan memperlihatkan desain khusus tergantung jenis desain yang ditanamkan pada lapisan lamina.

Gambar 2.13

Contoh laminasi *Retroreflective*



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance*, 2008

14. Hologram, adalah sebuah gambar tiga dimensi dengan berbagai bentuk memantulkan warna tergantung pada sudut penglihatannya. Sebuah hologram terbuat lapisan material variabel optik yang dibuat dengan teknik fotografi sehingga berwarna-warni.

Gambar 2.14

Contoh hologram



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance*, 2008

15. Kinegram, adalah gambar yang dihasilkan dengan komputer dengan ciri-ciri khusus yaitu tidak saja berubah warna melainkan juga berubah bentuknya dan terlihat bergerak-gerak. Kinegram terbuat dari beberapa

lapisan material optik yang didesain berupa pola-pola, atau imaji, yang berubah warna dan bentuknya tergantung pada sudut mana melihatnya.


**Gambar 2.15**  
Contoh kinegram



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

16. Gambar laser yang berubah-ubah (*Changeable Laser image*), adalah sebuah gambar dari teknik pencetakan laser yang terukir didalam media (plastik) dapat berubah-ubah teks atau gambarnya bergantung pada sudut pandangnya.


**Gambar 2.16**  
Contoh cetakan teknik laser



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance, 2008*

17. Gambar perforasi (*image perforation*) adalah perforasi atau lubang-pubang kecil pada kertas atau media plastik yang membentuk gambar kedua dari gambar foto pemegangnya.

**Gambar 2.17**  
Contoh gambar perforasi



sumber: *Office of Antiterrorism Assistance*, 2008

## **2.5 Pemeriksaan Dokumen**

Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi dalam rangka untuk mencegah penggunaan identitas palsu dan masalah yang ditimbulkan karena penggunaan dokumen tersebut. Oleh karena itu pemeriksaan dokumen dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Bagi petugas imigrasi di perbatasan maka pemeriksaan dokumen sebagai salah satu cara untuk menyaring orang-orang yang tidak diinginkan masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang. Pemeriksaan dokumen meliputi; (1) Identifikasi Dokumen Perjalanan atau paspor palsu, (2) Identifikasi Impostor, dan Teknik *Passenger Profiling*.

### **2.5.1 Identifikasi Dokumen Perjalanan/Paspor**

Saat ini terdapat lebih dari 250 paspor dengan fitur pengaman yang berbeda-beda (Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negari:69) sehingga tidak mungkin bagi seorang petugas imigrasi menghafalkan setiap karakter masing-masing dokumen tersebut. Sehingga yang perlu dilakukan adalah dengan mengetahui bagaimana produksi sebuah paspor dan penerbitannya, serta prosedur pemeriksaan yang baik.

(*Passport Examination Manual:41*) Dengan mengetahui bagaimana produksi paspor maka petugas dapat mencirikan karakter dari jenis kertas yang digunakan, teknik cetakan yang diterakan pada paspor, karakter jahitan pada buku paspor, penjilidan, dan mengetahui bagaimana penerbitan paspor hingga siap digunakan.

Dokumen palsu (misalnya paspor, visa dan kartu identitas) acapkali digunakan oleh orang-orang untuk menciptakan identitas baru dan melakukan perjalanan secara ilegal dari satu negara ke negara lain. Karena acapkali orang yang menggunakan dokumen palsu memakai penerbangan internasional maka petugas imigrasi di perbatasan (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) adalah orang yang pertama kali menghadapi dokumen-dokumen palsu tersebut. Dokumen palsu acapkali dapat dideteksi karena kualitasnya tidak bisa menyamai dokumen asli yang ditiru. Pemalsu dokumen biasanya melakukan mencoba membuat dokumen palsu yang dapat lolos dari pemeriksaan sepintas.

*Intelligence analysis section, Departemen of Immigration and Multicultural Affairs, Australia* membuat panduan pemeriksaan dokumen yang mencakup sembilan kategori pemeriksaan.

#### **1. Pemeriksaan Sampul Paspor**

Material yang digunakan untuk sampul paspor biasanya dari bahan sintetis atau kain, dengan tulisan perak atau emas di atasnya. Material tersebut sulit untuk di reproduksi ulang sehingga pemalsu biasanya membuat duplikat dengan kualitas yang buruk, dengan resiko mudah diketahui. Akan tetapi saat ini pemalsu lebih memilih untuk merubah bagian tertentu dari paspor saja sehingga tidak mudah dideteksi. Perubahan itu dengan sendirinya akan meninggalkan jejak pada halaman

sampul, karena halaman biodata sebagian paspor terletak persis dibelakang sampul paspor.

Hal yang perlu diperiksa pada sampul paspor yaitu; memastikan kualitas cetakan keseluruhan halaman sampul. Memastikan bahwa warna yang digunakan konsisten dan tidak terdapat salah cetakan, salah ketik, atau gambar lambang negara yang tidak jelas, kabur atau berbayang. Memastikan apakah ada bagian halaman atau keseluruhan sampul terpisah dengan halaman lainnya?, apakah ditemukan bagian yang berkerut, terlipat atau potongan pada sampul, serta memastikan bahwa ujung-ujung sampul sejajar dengan semua halaman.

## **2. Pemeriksaan masing-masing halaman paspor**

Ketika memeriksa halaman-halaman paspor maka perlu diperhatikan setiap halaman masing-masing dengan halaman yang lain, hal ini dimaksudkan untuk melihat konsistensi desain yang terdapat pada halaman paspor. Untuk memeriksa halaman-halaman dalam paspor maka yang perlu dilakukan adalah,

- a. Memastikan apakah terdapat watermark dan apakah konsisten terdapat pada setiap halaman? Dengan beberapa pengecualian hampir semua paspor memiliki fitur pengaman berupa watermark.
- b. Memastikan bahwa nomor halaman terdapat pada setiap lembar halaman dan urut. Terkadang seseorang menghindari salah satu halaman tertentu paspor untuk diketahui oleh petugas karena ada catatan hitam dari petugas imigrasi sebelumnya. Selain memastikan ukuran nomor halaman sama satu dengan lainnya, dan kelengkapan jumlah halaman.

- c. Apabila terdapat lubang perforasi maka harus dipastikan bahwa lubang perforasi konsisten tembus keseluruhan halaman dan memiliki nomor yang sama.

### **3. Pemeriksaan Penomoran paspor**

Pada setiap paspor terdapat jenis-jenis penomoran paspor yang memiliki karakteristik sendiri, ada penomoran dengan lubang perforasi, penomoran dengan menggunakan cetakan *Letterpress*, penomoran dengan cetakan printer komputer, penomoran dengan Cap, dan menggunakan Tulisan tangan. pada pemeriksaan penomoran paspor maka hal yang perlu diperhatikan adalah (a) tanda adanya gangguan pada serat kertas, (b) Perbedaan nomor paspor pada setiap halaman, (c) Halaman tidak lengkap. Harus diingat bahwa halaman dapat diangkat, diganti, atau diubah dalam rangka untuk menutupi data perjalanan yang pernah dilakukan atau cap yang menunjukkan pernah ditolak visanya atau perjalana ke negara-negara tertentu.

### **4. Pemeriksaan Biodata paspor**

Biodata berhubungan dengan identitas pemiliknya, yaitu nama, tempat tanggal lahir dan kebangsaan. Juga data berupa keterangan dikeluarkan dan habis berlakunya dokumen. pelaku pemalsuan biodata melakukan bentuk-bentuk perubahan pada informasi data biografi dengan cara, penghapusan, dihilangkan, ditulis diatasnya atau tambal sulam, hal ini dapat dideteksi dengan melihat adanya gangguan serat kertas. Untuk membantu melakukan pemeriksaan ini maka diperlukan alat bantu berupa sinar infra merah, sinar ultra violet, atau cahaya langsung untuk mengetahui bila telah terjadi perubahan atau penghapusan.

#### **5. Pemeriksaan benang jahitan paspor (Jilidan).**

Dalam melakukan pemeriksaan ini maka harus dipastikan bahwa jahitan konsisten dalam hal ukuran, dan ketegangan kaitan antar benang. Selain itu juga memastikan bahwa tidak terdapat lubang-lubang kosong yang tidak terpakai. Jika sebuah dokumen telah dilepas dari jahitan semula maka petugas dapat menemukan tanda-tanda pergantian pada jahitannya yaitu berupa lubang-lubang extra pada benang jahitan.

#### **6. Pemeriksaan Foto paspor**

Ada beberapa metode penempelan foto yang perlu diketahui yaitu, (a) Lem perekat, (b) Grommets atau Staple bundar, (c) Laminating, (d) Komputer, (e) Cap basah, (f) Cap Kering, (g) Tanda Tangan petugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah;

- a. Memeriksa kemungkinan terjadinya penggantian foto;
- b. Memeriksa bagian belakang foto termasuk sampulnya apabila ditemukan kerutan, ketebalan yang tidak rata atau sisa lem yang terlihat;
- c. Jika ada cap basah atau cap kering maka garis cap harus sejajar antara yang tertera dengan foto dan kertas.
- d. memastikan bila terjadi kejanggalan pada karakter cap seperti adanya salah eja, salah ketik dan karakter yang hilang.

#### **7. Pemeriksaan Plastik Laminasi pada paspor**

Laminasi pada paspor adalah kombinasi dari lapisan bening film dan perekat dengan cetakan tulisan bila ada. Ada dua metode penempelan laminasi pada paspor, (a) dengan cara

dijahit dengan atau tanpa kertas belakang pada saat produksi, (b) terlampir pada halaman pada saat pengeluaran dokumen dengan cara direkatkan dengan perekat dingin atau dengan cara dipanaskan dengan roller pemanas sehingga laminasi merekat kuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah;

- a. Menggunakan ujung-ujung jari, untuk merasakan permukaan lamina bila terjadi permukaan yang tidak rata, lipatan, pecahan atau potongan.
  - b. Memeriksa ujung-ujung lamina bila nampak ujung yang tidak sama, sebagai sebab adanya perubahan-perubahan.
  - c. Apabila ada gambar pada lamina, harus diperhatikan pola-pola yang menyambung melewati foto dan halaman dalam satu garis dan tidak terpotong.
  - d. Memeriksa bila terjadi ketebalan foto dan halaman foto yang tidak seperti biasa. bila ditemukan satu atau lebih dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat menjadi indikasi bahwa lamina sudah diangkat atau diganti. Oleh karena itu harus diwaspadai keaslian dari isi dokumen perjalanan jika ditemukan hal-hal tersebut diatas.
- 8. Pemeriksaan fitur pengaman ultraviolet di dalam paspor**

Perlu diketahui bahwa bahwan dasar kertas yang digunakan dalam memproduksi dokumen perjalanan memiliki kemampuan tidak bereaksi terhadap sinar ultraviolet hal ini karena tidak mengandung penerang optikal. Pada kertas komersil yang ada di pasaran memiliki warna yang lebih terang karena telah ditambahkan zat kimia sehingga tampak terang/putih. Pada kertas yang memiliki pengaman justru ketika dilihat dengan sinar ultraviolet tidak akan bereaksi atau memantulkan cahaya.

Sedangkan pada halaman kertas palsu akan bersinar terhadap sinar ultraviolet.

Penggunaan sinra ultraviolet juga membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan penghapusan dengan bahan kimia pada dokumen. Adanya bagian yang berbeda warna di bawah sinar ultraviolet dapat menjadi indikasi adanya perubahan atau penghapusan cap atau data/catatan pada paspor.

#### 9. Pemeriksaan Kualitas paspor

Kualitas suatu dokumen perjalanan sangat bergantung dengan ditanam ke dalamnya. kebanyakan dokumen perjalanan sekarang mengikuti standar ICAO contohnya paspor Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia dll. Hampir seluruh cetakan dan fitur pengaman dari suatu dokumen perjalanan ditanamkan ke dalam kertas atau dokumen tersebut pada saat produksi, beberapa fitur tersebut yaitu: (a) Watermark, (b) Serat Pengaman, dan (c) Planchete. Sedangkan fitur-fitur pengaman yang lain dibuat pada saat pencetakan, fitur pengaman yang dibuat pada tahapan ini cukup beraneka ragam fitur yang paling umum adalah: (a), Tinta Ultraviolet yang dicetak pada kertas atau pada lamina, (b) Retroreflektive laminasi, (b) Intaglio printing, (c) Micro text printing yaitu berupa tulisan dengan ukuran sangat kecil/mikro yang membentuk sebuah garis atau pola-pola, (d) Kinogram dan Hologram.

Yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan dokumen yaitu dengan memperhatikan pada kualitas cetakan dan kualitas kertas. Selain itu memastikan bahwa kualitas pada fitur-fitur tersebut konsisten dengan halaman-lainnya.

## 2.6 Teknik Identifikasi Impostor

Dalam upaya untuk mengelabui petugas adakalanya pelaku kejahatan menggunakan dokumen identitas orang lain yang didapat dari meminjam kerabat atau dokumen identitas curian yang dibeli dari pasar gelap. Impostor dalam bahasa Inggris berarti penipu atau penyamar sebagai orang lain, dalam konteks keimigrasian Impostor adalah orang yang menggunakan dokumen bukan miliknya melakukan perjalanan antar negara untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Impostor juga dapat diartikan sebagai penggunaan dokumen perjalanan asli dan identitas asli tanpa melakukan perubahan biodata, akan tetapi orang yang membawanya bukan pemilik sag dari dokumen tersebut. Modusnya adalah berusaha untuk menyerupai wajah pemilik dokumen yang sebenarnya seperti yang tampak dalam foto paspor (Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negari: 69)

Pelaku Impostor akan mencari dokumen yang memiliki foto biodata yang mirip dengan wajahnya, sehingga akan mudah bagi dirinya untuk mengaku menjadi pemilik dokumen tersebut dan mendapatkan perlakuan dan hak yang tidak dimiliki sebelumnya. Ada titik kelemahan bagi pelaku Impostor, karena tidak mungkin secara keseluruhan biodata yang dimiliki mirip dengan yang dimiliki, karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dirubah yaitu, umur, tanda lahir pada wajah, dan karakter-karakter tertentu pada wajah.

Mengidentifikasi adanya pelaku Impostor tidak mudah, karena acapkali seseorang menggunakan dokumen yang masa berlaku dokumen itu panjang. Contohnya seorang Wanita dewasa dapat memperlihatkan paspor dirinya yang tampak lebih tua dibandingkan foto paspornya hal ini dapat terjadi karena dia membuat paspor pada 9 tahun yang lalu saat dirinya masih belia. Akan tetapi Tuhan memberikan karakter wajah yang berbeda-beda pada diri setiap manusia, tidak ada dua manusia yang memiliki seratus persen kesamaan fisik, walaupun ada orang yang terlahir

kembar, tetap saja masing-masing diantaranya memiliki karakter fisik dan wajah yang berbeda. Masing-masing manusia mempunyai karakter yang unik dan dengan itulah petugas dapat mengidentifikasi pelaku impostor.

Ada beberapa langkah yang diambil dalam mengidentifikasi Impostor,

1. Melakukan pengenalan pada wajah (*Face Recognition*) Yaitu dengan memperhatikan karakter tertentu pada wajah orang yang akan dibandingkan dengan dokumen yang dimiliki. Sikap mental yang perlu dibangun adalah Netralitas dan menghindari adanya expektasi yang berlebihan sehingga tidak terjadi bias, karena kesimpulan akhir dari pemeriksaan selalu berdasar pada data yang ditemukan bukan hanya sekedar dugaan
2. Membandingkan, yaitu dengan membandingkan wajah asli dengan foto dokumen yang dibawanya, semakin banyak foto dokumen identitas yang bisa dibandingkan maka semakin menambah data untuk menyimpulkan temuan. Teknik membandingkan dapat ditempuh dengan cara, memperhatikan hanya pada titik-titik karakter wajah tertentu misalnya, bentuk mata, bibir, hidung, dagu, telinga dan menghindarai melihat wajah secara keseluruhan. Selain itu mencari persamaan dan perbedaan diantara wajah dan foto yang dibandingkan dicatat dan dianalisa. Teknik membandingkan akan sangat efektif dengan bantuan komputer, kamera dan *scanner* yaitu dengan memfoto wajah asli dan menscan foto dokumen yang dimiliki. kedua hasil foto kemudian dibandingkan didalam program komputer sehingga detail perbedaan dan kesamaan wajah akan tampak lebih jelas.
3. Mengkonfrontir, setelah data-data sudah dikumpulkan dan membuat analisa sementara, maka langkah selanjutnya yaitu dengan wawancara mendalam kepada terperiksa, mengkonfrontir temuan perbedaan-perbedaan karakter wajah yang ada pada diri terperiksa dan foto

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan penelitian**

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian dengan maksud agar penelitian dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional dengan mengetahui pendekatan yang diterapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini saya melakukan pengamatan setiap gejala yang tampak dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari terhadap objek yang saya teliti yaitu pejabat petugas pemeriksa dokumen di Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara Soekarno-Hatta dan pengamatan langsung terhadap orang-orang yang diduga menggunakan dokumen perjalanan palsu serta lingkungan sekitar tempat penelitian yaitu Tempat Pemeriksaan imigrasi bandara Soekarno-Hatta.

Pendekatan kualitatif juga dilakukan dalam rangka untuk mengungkapkan kompleksitas realitas sosial terhadap fenomena yang akan diteliti, dalam hal ini dengan melakukan metode observasi saya memeriksa prosedur kerja, tindakan-tindakan dan evaluasi operasi. Temuan tersebut dikombinasikan dengan studi kasus yang ditemukan pada saat penelitian, sehingga muncul penanganan, kebijakan, dan pelaksanaan aturan. Melalui pengamatan tersebut kemudian dilakukan dengan membuat catatan singkat dan catatan rinci terhadap subjek dan objek penelitian, lingkungan penelitian dan suasana yang meliputi tempat penelitian.

Untuk memahami kondisi faktual yang terjadi saya melakukan pengamatan terlibat dengan mengikuti kegiatan pelayanan pemberian tanda masuk atau tanda bertolak pada dokumen perjalanan penumpang, pemeriksaan terhadap kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu, pelaksanaan pemberian pengarahan rutin bulanan, pelaksanaan jadwal

piket malam, kegiatan pemberkasan perkara pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu, dan kegiatan identifikasi dokumen perjalanan yang diduga palsu.

### 3.2 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan penelusuran dokumen. Pengamatan yang dimaksud adalah, dengan melakukan pengamatan terlibat dan pengamatan tidak terlibat terhadap pemeriksaan dokumen di Tempat Pemeriksaan imigrasi bandara Soekarno-Hatta dan fenomena khusus yang muncul yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dalam dan akurat terhadap narasumber yang memiliki peran penting terhadap objek penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan kepada Kepala Unit pendaratan, Supervisor petugas pendaratan, Asisten supervisor, Pejabat imigrasi yang bertugas di konter pemeriksaan, orang asing yang diduga menggunakan dokumen perjalanan palsu dan petugas ahli pemeriksa dokumen. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan dengan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan wawancara. Dengan tehnik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang merujuk pada pentingnya objek yang diteliti, maka penelusuran dokumen dilakukan dengan mencari pada sumber-sumber tentang, data pelayanan bandara

Soekarno-Hatta, spesifikasi dan daya tampung bandara, operator pelaksana kegiatan bandara, denah lokasi bandara dan komunitas yang tergabung dalam operasionalisasi bandara. Sedangkan data yang diteliti pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta yaitu data pelayanan keimigrasian data pelanggaran, data pegawai, data program kerja, data evaluasi kerja, data prosedur teknis dan data kasus-kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Serelah data dikumpulkan maka dilakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dilakukan untuk menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Sujana dalam Iskandar (135:2009)

Iskandar (135:2009) menyebutkan bahwa teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar, yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Selanjutnya Sugiyono dalam Iskandar (138:2009) “ Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”


Dalam melakukan analisa data dilakukan hal-hal berikut ini:

1. Mempresentasikan secara kronologis peristiwa yang diamati, mulai dari awal hingga akhir. Dalam tesis ini kronologi peristiwa yang dipresentasikan berkaitan dengan kasus-kasus penggunaan dokumen ilegal di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Kronologis kejadian dipaparkan dari awal mula latarbelakang penggunaan hingga penyelesaian kasus tersebut.

2. Mempresentasikan kejadian-kejadian kritis atau peristiwa kunci, berdasarkan urutan kepentingan kejadian tersebut. Kejadian-kejadian kritis yaitu berkaitan dengan kelemahan fungsi-fungsi keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian, diantaranya adalah lemahnya pengetahuan tentang pemeriksaan dokumen, lemahnya dukungan sarana dan prasarana pemeriksaan dokumen, lemahnya administrasi dan pengumpulan informasi dan data dalam menunjang penyebaran informasi internal organisasi dalam rangka pencegahan penggunaan dokumen ilegal.
3. Memfokuskan analisis dan presentasi pada individu-individu atau kelompok-kelompok, bila memang individu atau kelompok tersebut menjadi unit analisis primer. Individu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah para pelaku penggunaan dokumen ilegal dan petugas imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi khususnya petugas yang terlibat didalam pemeriksaan kasus-kasus dokumen perjalanan palsu.
4. Mengorganisir data dengan menjelaskan proses-proses yang terjadi (seleksi, pengambilan keputusan, komunikasi). Mengorganisir data berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan surat-surat, dan menseleksi data berdasarkan keperluan dalam penelitian tesis, pengambilan keputusan dalam menentukan seleksi data, dan komunikasi terhadap data-data dengan informasi pendukung data agar didapat kroscek data yang valid.
5. Memfokuskan pengamatan pada isu-isu kunci, yang diperkirakan akan sejalan dengan upaya menjawab pertanyaan primer. Isu-isu kunci yang dibahas adalah tentang pembahasa kasus-kasus penggunaan dokumen ilegal, pembahasan fitur-fitur pengaman, prosedur pencegahan dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Isu ini

merupakan bahasan penting dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. (Iskandar (138:2009))



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM


#### 4.1 Gambaran umum Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ini mulai beroperasi pada pada tahun 1985 tepatnya tanggal 1 April. Pembangunan Bandara ini dimaksudkan untuk menggantikan tugas Bandar Udara Kemayoran yang saat itu dianggap berada ditengah pemukiman penduduk sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Selain itu juga dianggap terlalu dekat dengan lokasi Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur yang merupakan bandara sebagai basis militer. Saat ini Bandar Udara Kemayoran telah ditutup, sementara Bandara Udara Halim Perdanakusuma masih beroperasi, melayani penerbangan charter dan militer.

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (BSH) merupakan sebuah bandar udara terbesar di Indonesia yang menghubungkan Ibu kota Negara, dengan pulau-pulau lain selain pulau Jawa dan beberapa jalur penerbangan tujuan Internasional. Bandar udara ini menggunakan nama Presiden Indonesia pertama, Soekarno dan wakil presiden pertama Muhammad Hatta. Bandara ini sering disebut juga Bandara Cengkareng karena terletak di kecamatan Cengkareng Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Oleh karena itu *International Air Transport Association (IATA)* member kode Bandara Soekarno-Hatta dengan kode CGK. Bandara ini menempati lahan seluas 1800 hektar yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Benda, dan Kecamatan Neglasari.

Gambar 4.1

Peta Lokasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta



Sumber: Google Map. 2009

4.1.1 Pengelola Bandara Soekarno-Hatta

Pengelolaan Bandara Soekarno-hatta menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah pada prakteknya pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan sebagai pelaksana amanah undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta telah mengalami beberapa kali pergantian nama terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahu 1986 tanggal 19 Mei 1986 Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng sebagai *Airport Authority* (pengelola bandara) saat itu berubah nama menjadi Perum Angkasa Pua II. Kemudian dengan Peraturan

Pemrintah nomor 7 Tahun 1992 tanggal 19 Februari 1992, Perum Angkasa Pura II berubah statusnya menjadi PT (persero) Angkasa Pura II yang mengelola Bandar Udara komersial di kawasan Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk Indonesia Timur dikelola oleh Perum Angkasa Pura I.

Table 4.1

Daftar Bandar Udara Berdasarkan Perusahaan Pengelola

No.	Pengelolaan oleh PT Angkasa Pura I	Pengelolaan oleh PT Angkasa Pura II
1	Ngurah Rai (Denpasar Bali)	Soekarno-Hatta (Tangerang)
2	Juanda (Surabaya)	Polonia (Medan)
3	Hasanuddin (Ujung Pandang)	Sultan Syarif Kasim II (Pekan Baru)
4	Sepinggan (Balikpapan)	SM Badaruddin II (Putebang)
5	Frans Kaisiepo (Biak)	Minangkabau (Padang)
6	Sem Ratuwangi (Mando)	Supadio (Pontianak)
7	Syamsudin Noor (Banjarmasin)	Halim Perdanakusuma (Jakarta)
8	Ahmad Yani (Semarang)	Depati Amir (Pangkal Pinang)
9	Adisutjipto (Yogyakarta)	Sultan Thaha (Jambi)
10	Adisumarmo (Surakarta)	Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh)
11	Sejaparang (Mataram)	Husein Sastra Negara (Bandung)
12	Pattimura (Ambon)	Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang)
13	El Tari (Kupang)	

Sumber: Kantor Angkasa Pura II, 2009

Perusahaan Angkasa Pura II memiliki Visi dan Misi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya. Visi perusahaan adalah "Menjadi pengelola bandar udara yang bertaraf internasional yang mampu bersaing di kawasan regional." perusahaan ini memiliki falsafah yaitu keyakinan yang perlu dimiliki oleh setiap anggota organisasi untuk memicu dan menggerakkan energi seluruh anggota organisasi untuk mewujudkan visi perusahaan melalui misi yang telah dipilih. Falsafah PT (Persero) Angkasa Pura II adalah sebagai berikut. PEDULI, singkatan dari Pelayanan prima, Efektif, Dedikasi tinggi, Unggul, Lingkungan, dan Internasional. Dengan "Pelayanan Prima, Efektif dan Efisien, Berdedikasi Tinggi, Unggul dalam Lingkungan Internasional."

Sedangkan Misi perusahaan adalah "Mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu-lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan dalam upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat, dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis."

PT (Persero) Angkasa Pura II selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pengguna jasa bandar udara, baik pelayanan di darat maupun di udara melalui peningkatan berbagai fasilitas. Tugas pokok dan fungsi perusahaan: menyelenggarakan usaha Jasa kebandarudaraan dan jasa keselamatan penerbangan dalam arti seluas-luasnya dan usaha lain yang mempunyai hubungan dengan usaha jasa kebandarudaraan. Sedangkan Fungsi Perusahaan penyediaan, pengelolaan, pengusahaan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa keselamatan penerbangan; penyediaan, pengelolaan, pengusahaan, bidang usaha lain yang mempunyai hubungan dengan usaha jasa kebandarudaraan.

Masing-masing bidang pelayanan bandar udara ditangani oleh tenaga-tenaga terampil yang mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai dan memenuhi standar ICAO. Kinerja PT Angkasa Pura II tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan kuantitas tanpa didukung sumber daya manusia yang andal. Itulah mengapa dari tahun ke tahun peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu dilakukan secara kontinu. Pada akhir tahun 2008, jumlah karyawan Angkasa Pura II tercatat sebanyak 4.701 orang, dibandingkan 4.821 orang setahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Sepanjang tahun 2008 tercatat sejumlah 2.273 orang karyawan telah diikutsertakan pada berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Angkasa Pura II maupun institusi lain di dalam dan luar negeri. Program-program tersebut meliputi pendidikan dan latihan orientasi, formal, teknis, substansi, serta program pendidikan dan latihan lain yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri. (Annual Report Angkasa Pura II. 2008)

Tabel 4.2  
Jumlah Karyawan Angkasa Pura II Berdasarkan Pendidikan



PT Angkasa Pura II Laporan Tahunan 2008

Dalam hal Pelaksanaan Teknis Pengeolaan Departemen Perhubungan RI kemudian membentuk Administrator Bandar Udara sebagai pengelola terhadap operasional bandara. Tugas-tugas

Administrator Bandara Soekarno-Hatta dijabarkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 79 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara, tugas dan fungsi Administrator Bandara adalah :

1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor Administrator Bandar Udara;
2. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan;
3. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara;
6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa bandar udara dan jasa penerbangan untuk kelancaran operasional di bandar udara;
7. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kantor Administrator Bandar Udara;
8. Melaksanakan administrasi dan kerumahtanggaan serta pelayanan serta informasi kepada masyarakat.

#### **4.1.2 Susunan organisasi PT Angkasa Pura II**

PT Angkasa Pura II memiliki susunan organisasi yang berdasarkan organisasi gris dan staf, dalam azas ini dipertahankan kesatuan komando yang memiliki pelimpahan wewenang secara langsung vertical dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada

unit dibawahnya. Organisasi PT (Persero) Angkasa Pura II disusun sebagai berikut:

- a. Direktur Utama
- b. Direktorat
  1. Direktorat Operasi
  2. Direktorat Teknik
  3. Direktorat Keuangan
  4. Direktorat Personalia dan Umum
- c. Satuan Pengawas Intern (SPI)
- d. Bagian-bagian:
  1. Bagian Relitbang
  2. Bagian Data dan Informasi (informatika)
  3. Bagian Hukum dan Humas
  4. Badan Pelaksana Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi.

Pembagian wewenang dan tugas di dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melaksanakan pengawasan atas berlangsungnya kegiatan PT (Persero) Angkasa Pura II, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan pemerintah terutama di bidang-bidang yang berhubungan dengan tujuan dan lapangan usaha perseroan.

2. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas menyepakati, menentukan rencana perusahaan dan semua kebijakan pokok, serta memilih bidang-bidang kegiatan perusahaan pada umumnya. Selain itu, dewan direksi bertugas mengendalikan dan menyepakati pengeluaran

modal untuk investasi dan pemanfaatan segala harta yang dipercayakan pada perusahaan, serta mempunyai wewenang untuk memilih para manajer yang paling senior dan menetapkan imbalan jasa dan syarat-syarat kerjanya.

### 3. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Relitbang)

Bagian relitbang bertugas membantu direksi dalam penyiapan penelitian dan pengembangan serta perencanaan perusahaan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

### 4. Data dan Informasi (Informatika)

Bagian informatika bertugas membantu direksi dalam penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelola data, penyusunan dan distribusi laporan, serta melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sistem informasi manajemen perusahaan.

### 5. Bagian Hukum dan Humas

Bagian Hukum dan Humas bertugas membantu direksi menyiapkan rumusan kebijakan dan perencanaan serta mengendalikan pelaksana kegiatan yang menyangkut masalah hukum dan kehumasan.

### 6. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal bertugas membantu direktur utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan manajemen dan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi. Satuan Pengawas Internal (SPI) juga bertindak sebagai pendamping pemeriksaan eksternal.

7. Badan Pelaksana Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi (BP-PPKK) BP-PPKK bertugas melakukan pembinaan terhadap pengusaha usaha kecil dan koperasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu BP-PPKK mempunyai tugas meningkatkan kemampuan dalam keterampilan teknik produksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran, dan memberi jaminan untuk kredit perbankan.

#### 8. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana bertugas melaksanakan sebagian tugas direksi yang meliputi perencanaan, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan-kegiatan operasi bandar udara, sarana dan prasarana operasi kegiatan pemasaran dan pengelolaan keuangan serta kegiatan administrasi kepegawain.

#### 9. Bidang Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara

Menyiapkan dan melaksanakan peraturan serta perluasan kegiatan operasi lalu lintas udara di Bandar Udara Soekarno Hatta dan sekitarnya, wilayah pendekatan dan terminal control area.

#### 10. Bidang Pelayanan Operasi Bandara

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pelayanan operasi terminal dan operasi sisi udara dan operasi sisi darat.

#### 4.1.3 Pelayanan Bandara Soekarno-Hatta

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia yang saat ini menerbangkan lebih dari 32 Juta penumpang baik tujuan domestik maupun internasional pada tahun 2008 (Angkasa Pura II, Annual report 2008). Dari tahun ke tahun lalulintas penumpang yang menggunakan jasa Bandara selalu bertambah. Hal ini sebagai dampak dari posisi strategis Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di dekat Ibu kota Negara Republik Indonesia sehingga arus penumpang baik datang maupun pergi akan selalu mengalami peningkatan. Berikut ini digambarkan dalam table peningkatan jumlah lalulintas penumpang yang menggunakan Jasa Bandara Soekarno-Hatta dari tahun 2001 hingga September 2009

Table 4.3

Peningkatan Jumlah Penumpang  
di Bandara Soekarno-hatta


Tahun	Jumlah Penumpang
2001	11,818,047
2002	14,830,994
2003	19,702,902
2004	26,083,267
2005	27,947,482
2006	30,863,806

2007	32.458.946
2008	32.240.936
September 2009	33,029,232

Sumber: Airport Council International & Angkasa Pura II 2009

Tabel 4.4

Statistik lalulintas penumpang Bandar Udara Soekarno-Hatta



Sumber: Airport Council International & Angkasa Pura II 2009

Sedangkan lalu lintas penumpang di terminal internasional Bandara Soekarno-Hatta tertinggi dibandingkan dengan jumlah lalulintas penumpang internasional di delapan Bandara dibawah manajemen administrasi PT Angkasa Pura II. Bandara Soekarno-Hatta memiliki jumlah lalulintas penumpang internasional sebanyak 7.184.990 penumpang dalam tahun 2008, angka ini 82 persen dari total jumlah penumpang internasional yang melalui bandara-bandara dibawah manajemen administrasi PT Angkasa Pura II. Dibawah ini digambarkan statistik penumpang internasional tersebut.

Tabel 4.5  
 Statistik penumpang Internasional

No.	Airport	Jumlah	%
1	Soekarno-Hatta	7.184.990	82,15 %
2	Polonia	933.977	10,68 %
3	Sultan Syarif Kasim II	96.231	1,10 %
4	SM Badaruddin II	94.222	1,08 %
5	Minangkabau	160.114	1,83 %
6	Supadio	30.890	0,35 %
7	Halim Perdana Kusuma	7.335	0,08 %
8	Depati Amir	0	0 %
9	Sultan Thaha	0	0 %
10	Sultan Iskandar Muda	72.755	0,83 %
11	Husein Sastra Negara	165.396	1,89 %
12	Raja H. Fisabilillah	0	0 %

Sumber: Annual Report PT Angkasa Pura 2009

Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki tiga terminal, masing-masing terminal diklasifikasikan berdasarkan maskapai penerbangan dan pembagian antara domestik dan internasional. Untuk dapat mengakses terminal tersebut Administrasi Bandara menyediakan alat transportasi berupa shuttle bus yang akan membawa penumpang antar terminal tanpa dibebankan biaya (gratis). Berikut ini adalah 3 terminal yang dimaksud;

Terminal 1, adalah terminal yang melayani penerbangan domestic yang terbagi atas tiga sub terminal, yaitu sub terminal 1A, Sub terminal 1B, dan Sub terminal 1C. Pembagian sub terminal diklasifikasikan berdasarkan maskapai penerbangan yang beroperasi.

Ada dua maskapai yang melayani penerbangan pada terminal 1 yaitu, (a) Lion Air, (b) Wings Air, (c) Garuda City link, (d) Sriwijaya Air, (e) Kartika Airlines, (f) Batavia Air, dan (g) Express air.

Terminal 2 adalah terminal yang melayani penerbangan Internasional dan Domestik (khusus untuk pesawat Garuda Indonesia dan Merpati Airlines). Terminal ini terdiri dari beberapa sub terminal diantaranya, sub terminal 2D, Sub terminal 2E, sun terminal 2F. Sub terminal 2F melayani khusus penumpang domestic yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan Merpati airlines. Sedangkan untuk terminal 2D merupakan terminal internasional yang melayani ruter-rute penerbangan Internasional baik transit maupun langsung. Maskapai yang beroperasi di terminal ini berjumlah 35 Maskapai penerbangan yang melayani rute rute Internasional dan domestik (pesawat Garuda Indonesia domestik dan Merpati) sebagai berikut:

Tabel 4.6

Maskapai Penerbangan Rute Internasional

No	Maskapai	No	Maskapai
1	Batavia Air	19	Klm Royal Dutch
2	Cebu Pacific	20	Kuwait Airlines
3	Indonesia Airasia	21	Lufthansa
4	Royal Brunei	22	Malaysia Airlines

5	Eva Air	23	Philipine Airlines
6	Air China	24	Qantas Airways
7	China Airlines	25	Qatar Airways
8	Cathay Pacific	26	Sriwijaya Air
9	China Southern Airlines	27	Singapore Airlines
10	Emirates Airlines	28	Saudi Arabian Airlines
11	Etihad Airways	29	Tiger Airways
12	Thai Airways	30	Valuair
13	Garuda Indonesia	31	Mahan Air
14	Yemen Airlines	32	Viva Macau
15	Jetstar	33	Shen-Shen
16	Japan Airlines	34	Merpati Airline (domestik)
17	Lion Air	35	Garuda Indonesia (domestik)
18	Korean Air		

Sumber: Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, 2009

Saat ini Bandara Soekarno-Hatta, mempunyai satu lagi terminal baru yang diberi nama Terminal 3, terminal ini berkapasitas 4 juta penumpang pertahun dan mulai direstmikan pada pertengahan 15 April 2009. Sementara itu maskapai yang menggunakan bandara ini baru dua yaitu, Air asia dan Mandala Ariline, kedua maskapai ini hanya melayani rute domestik karena memang terminal 3 belum

diperuntukkan untuk melayani perlintasan orang dari luar negeri atau sebaliknya.

Maskapai Air asia sebagai yang pertama kali menggunakan terminal tersebut sebelumnya menemptai terminal sebelumnya yaitu terminal 1 C. Ada beberapa fasilitas yang tidak ditemui pada terminal lainnya yaitu, pihak angkasa pura menjamin tidak akan ada porter, transportasi ilegal misalnya taxi gelap dan ojek. Penumpang telah disediakan troli sendiri dalam jumlah yang cukup sehingga untuk membawa barang tidak perlu lagi menggunakan jasa porter. Hal ini juga dimungkinkan karena desain terminal yang flat, dan tidak naik turun selain itu akes untuk naik turun penumpang dan barang juga sangat mudah.

Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menganut konsep eco-airport yaitu konsep bangunan yang ramah lingkungan, yaitu dengan atap yang tinggi, dan pemilihan bahan material pembuatan gedung dan dibuatnya area hijau di lapangan parkir dan kebun di antara dua sisi terminal menjadikan terminal ini pada siang hari tampak sangat sejuk, dan tidak memerlukan cahaya tambahan dari lampu, karena cahaya dari luar sudah sangat membantu menerangi ke dalam sisi ruangan terminal. Terminal 3 akan menjadi ujung tombak bagi perbaikan layanan angkutan udara sebagai jawaban dari kurangnya perawatan dan pelayanan yang diberikan pada terminal-terminal yang lama.

#### **4.1.4 Fasilitas Bandar Udara Soekarno-Hatta**

Bandara Soekarno-Hatta tercatat memiliki jumlah pengunjung yang besar, hal ini juga berdampak pada usaha bisnis yang ada di area bandara. Banyaknya usaha bisnis di area bandara soekarno-hatta menunjukkan antusiasme masyarakat dalam

menggunakan jasa bandara sangat tinggi. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.

1. Toko, Restoran dan Café yang memiliki jenis yaitu

- a. Toko Cindera Mata
- b. Toko penjual makanan ringan dan Oleh-oleh
- c. Toko Buku
- d. Toko Roti
- e. Toko penjual pakaian
- f. Toko penjual alat-alat elektronik

2. Hotel

3. Usaha Spa dan Reflexiology

4. Bank

5. Jasa transportasi darat (Taxi dan Mobil sewaan)

6. Jasa Penukaran Mata Uang

7. Warung Telekomunikasi

Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara yang mengintegrasikan konsep bisnis dan transportasi didalamnya. Hal ini terlihat dari banyaknya jenis-jenis usaha seperti tersebut diatas. Sehingga orang yang lalu lalang di bandara soekarno-hatta dapat melakukan aktivitas dan dengan adanya jenis usaha-usaha tersebut maka mereka dapat memenuhi kebutuhan, selama berada di area bandara. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, maka disediakan fasilitas tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Selain itu Bandar Soekarno-Hatta memiliki tata ruang serta taman yang artistik dan asri, dilengkapi dengan fasilitas Hotel Transit "Aspac" berbintang tiga yang dilengkapi dengan kapasitas 83 kamar yang berlokasi di terminal II dan Hotel Sheraton Bandara berbintang empat dengan kapasitas 250 kamar yang berlokasi di areal Bandara Soekarno-Hatta dan lapangan golf Soewarna 18 holes. Pusat bisnis

dan niaga serta pusat pertokoan bertaraf internasional saat ini sedang dalam proses penyelesaian. (Majid dan Warpani:298)

#### **4.1.5 Kawasan CIQ di dalam area Bandar Udara Soekarno-Hatta**

Didalam area bandara Internasional terdapat area yang menjadi kewenangan 3 instansi pemerintah, yaitu Bea Cukai (Custom), Imigrasi (Immigration), dan Karantina (Quarantine) atau dikenal dengan istilah CIQ.

Majid dan Warpani, (2009:206) menulis:

“CIQ merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengatur, dan mengamankan lalu-lintas keluar-masuknya manusia, barang-barang, dan makhluk hidup lainnya demi tegaknya kewibawaan pemerintah suatu negara.”

Siapapun yang ingin melakukan perjalanan internasional antar Negara perlu memahami masalah keimigrasian, pabean, dan karantina terutama para pengusaha yang berurusan dengan masalah ekspor-impor dan para pekerja migran. Karena sudah menjadi standar Internasional bahwa di setiap Bandara Internasional bagi setiap penumpang baik datang ataupun berangkat akan melalui tiga jalur pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Ketiga Instansi tersebut Custom, Immigration, Quarantine (CIQ) sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing akan melakukan pemeriksaan dalam rangka menegakkan aturan hukum dan pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengaturan serta pengamanan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan.

Bagi penumpang yang akan bepergian ke luar negeri wajib memenuhi persyaratan formalitas perjalanan yang berhubungan dengan lembaga CIQ yaitu bea cukai, imigrasi, dan karantina kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain,

setiap individu yang akan bepergian ke luar negeri harus menaati ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik peraturan di dalam negeri sendiri, di negeri yang akan dilalui, maupun di negeri yang akan dikunjungi. Ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara yang berdaulat, biasanya sudah menjadi undang-undang yang tidak boleh dilanggar oleh warga negaranya sendiri, apalagi oleh orang asing.

CIQ merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengamankan lalu-lintas keluar-masuknya manusia, barang-barang, dan makhluk hidup lainnya demi tegaknya kewibawaan pemerintah suatu negara. Tugas yang dibebankan kepada ketiga instansi tersebut menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara.

Immigration (imigrasi) sebagai salah satu instansi pemerintah di Area Bandara ditugaskan melaksanakan pelayanan, pengamanan dan penegakan hukum keimigrasian. Setiap penumpang internasional harus mempersiapkan dokumen perjalanan untuk diperiksa oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan akan dilakukan dengan mencocokkan data penumpang dengan dokumen yang dibawa, memasukkan data penumpang yang tertera pada Paspor ke dalam sistem check komputer (Komputer Cegah Tangkal) dan menerakan ijin bertolak atau masuk di paspor tersebut berupa Cap dan catatan tertentu.

#### **4.2 Gambaran umum Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta**

Berikut ini akan di uraikan gambaran tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta. di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta. Tempat Pemeriksaan

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta adalah tempat yang akan dilalui oleh siapa saja yang akan melakukan perjalanan keluar masuk wilayah Indonesia di Bandara Soekarno Hatta. Pada dasarnya Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga terdapat di Perbatasan Laut (Pelabuhan Laut) dan Perbatasan darat (*Land Border*), serta tempat-tempat lain yang ditempatkan berdasarkan undang-undang.

#### 4.2.1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta


Perlintasan manusia di dalam area perbatasan Internasional diatur oleh regulasi pemerintah yang dibebankan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Tugas dan fungsi Imigrasi di Perbatasan pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara umum adalah menjaga kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan pelayanan yang mengacu pada prinsip keamanan dan penegakan hukum. Hal ini selaras dengan peran dan fungsi petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dokumen, melayani permohonan visa saat kedatangan, memberikan ijin bertolak, memberikan ijin masuk, memberikan ijin tinggal, memberikan pelayanan khusus bagi utusan pemerintah asing dan dalam negeri, memberikan pelayanan khusus bagi para pebisnis dan investor, dan pelayanan khusus bagi penumpang Lanjut Usia, Infant, dan *disable passenger*. Akan tetapi dari itu semua pelayanan tersebut dilakukan dengan selalu mengacu pada konsep keamanan dan pengamanan. Sehingga orang-orang yang diberikan ijin dan fasilitas keimigrasian tadi adalah orang-orang yang bermanfaat dan tidak berdampak merugikan atau mengancam ketahanan nasional dan stabilitas keamanan.

Lokasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta bertempat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Letaknya di

dalam secure area yaitu setelah pemeriksaan X-Ray bagasi, pemeriksaan Check In pesawat dan pemeriksaan Fiskal Tax. Pada area keberangkatan setelah penumpang melalui pemeriksaan imigrasi di TPI maka tidak ada lagi pemeriksaan keimigrasian. Seorang penumpang dapat langsung menuju ke ruang tunggu pesawat dan hanya akan dilakukan pengecekan pencocokan boarding pass dengan kartu tanda pengenal oleh staf airlines. Selain itu semua orang yang akan melalui area tersebut yaitu area setelah pemeriksaan imigrasi maka hanya akan melalui satu pintu yaitu pintu pemeriksaan imigrasi (departure). Demikian juga di area kedatangan, penumpang dari atas pesawat langsung akan di arahkan ke area kedatangan pemeriksaan imigrasi, dan setiap penumpang yang datang tidak dapat keluar wilayah Bandara sebelum mendapat peneraan cap kedatangan oleh petugas imigrasi di TPI.

Gambar 4.2

Aiur Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang



Sumber: Norman, Martin, Clifton (Airport Operation), dan Pengamatan

TPI Bandara Soekarno-Hatta merupakan unit kerja yang tergabung secara organisatoris menginduk pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta terletak di area perkantoran Bandara Soekarno-Hatta yaitu di Jl. Bandara Soekarno Hatta. Bangunan kantor bersebelahan persis dengan Kantor Angkasa Pura II dan Kantor Security Bandara. Kantor imigrasi klas 1 khusus yaitu merupakan kantor imigrasi yang membawahi satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara yaitu TPI Bandara Soekarno-Hatta. Pelayanan kantor imigrasi tidak hanya terfokus pada pelayanan keimigrasian di TPI saja akan tetapi juga terdapat pelayanan lainnya seperti pelayanan pembuatan paspor, perpanjangan ijin tinggal bagi Orang asing, selain juga fungsi administratif dan fungsi penegakan hukum keimigrasian di wilayah tersebut. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas 1 khusus Soekarno-Hatta meliputi dua wilayah yaitu, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Cengkareng.

#### **4.2.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta**

Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta dibantu oleh:


1. Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Kantor Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas ini bagian tata usaha memiliki rincian tugas yaitu; (a) Melakukan urusan kepegawaian, (b) Melakukan urusan keuangan, (c) melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Bidang Informasi dan Surat Komunikasi Keimigrasian yang memiliki tugas melakukan penyebaran informasi serta pengelolaan saran komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Untuk melakukan tugas tersebut Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian memiliki rincian (a) melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyeberan untuk penyelidikan keimigrasian., (b) melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

3. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi di bidang lalu lintas dan status peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas tersebut bidang ini memiliki rincian tugas yaitu; (a) Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali, (b) Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, (c) Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.
4. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas tersebut bidang ini memiliki rincian tugas sebagai berikut; (a) Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing, (b) Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.
5. Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang

yang keluar atau masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di lingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas ini memiliki rincian sebagai berikut: (a) Melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan oleh setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia; (b) Melakukan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang akan meninggalkan atau masuk wilayah Indonesia; (c) Melakukan penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Gambar. 4.3  
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta



Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta 2009

Didalam penjelasan struktur organisasi diatas dan didalam bagan tersebut terlihat bahwa Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) adalah Bidang yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta. Di pimpin oleh seorang Kepala Bidang Darinsuk dan memiliki tiga unit pembantu yaitu unit A, Unit B dan Unit C. Ketiga unit ini bertugas melakukan

penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta memiliki jumlah petugas imigrasi 272 yang dibagi kedalam 3 unit kerja yang berbeda. Unit kerja tersebut adalah Unit A berjumlah 85 petugas, Unit B berjumlah 86 petugas, dan Unit C berjumlah 82 Petugas. Masing-masing unit dikepalai oleh Kepala Unit dan masing-masing kepala Unit memiliki empat Sub Unit yang di kepalai oleh satu orang supervisor yang membawahi dua asisten supervisor. Setiap supervisor memiliki anggota dua puluh hingga dua puluh lima petugas.

Terdapat tiga tempat area pemeriksaan imigrasi di dalam TPI Soekarno-Hatta. (1) Tempat pemeriksaan Keberangkatan terletak di Central terminal antara terminal D dan Terminal E, (2) Tempat Pemeriksaan Kedatangan di terminal D, (3) dan Tempat Pemeriksaan Kedatangan di terminal E. Pada terminal keberangkatan terdapat dua sub-unit yang bekerja sedangkan di area kedatangan masing-masing oleh satu sub-unit. Tiap Kepala Unit bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendaratan Izin Masuk, yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dari Unit A, B hingga C. Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta.

Tabel 4.7  
Tabel Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus  
Soekarno-Hatta

No.	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Tata Usaha	28	17	45
2	Darinsuk	7	1	8
	a. Unit A	85	3	88
	b. Unit B	86	4	90
	c. Unit C	82	10	92
3	Infokim	10	3	13
4	Wasdakim	12	5	17
5	Lalintuskim	16	12	28
<b>J u m l a h</b>		326	55	381

Sumber: Kantor Imigrasi Klas 1 khusus Soekarno-Hatta, 2009

#### 4.2.3 Fungsi keimigrasian di TPI Bandara Soekarno Hatta

Fungsi keimigrasian yang dilaksanakan di TPI Bandara Soekarno-Hatta meliputi tugas pelayanan, pengamanan dan penegakan hukum. Pelayanan yang dilakukan adalah pelaksanaan tugas keimigrasian sebagai pelayan masyarakat. Secara nyata bahwa pelaksanaan pelayanan tampak mendominasi dari tugas-tugas lainnya walaupun titik berat tugas keimigrasian tidak bisa dikatakan hanya terletak pada pelayanan. Yang dimaksud sebagai pelayanan keimigrasian di TPI Bandara Soekarno-Hatta adalah pelayanan pada pemberian ijin yang diterakan pada paspor, pemberian visa saat

kedatangan, dan pelayanan pemeriksaan dokumen di konter pemeriksaan. Rincian kegiatan pelayanan keimigrasian di TPI bandara Soekarno Hatta dapat berupa;

1. Pelayanan keberangkatan dan kedatangan penumpang yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen untuk kemudian di berikan peneraan berupa cap pada dokumen perjalanan, pelayanan ini juga berarti memberikan ijin berangkat keluar negeri dan ijin untuk memasuki wilayah Negara Indonesia.
2. Pemberian Visa Saat kedatangan (visa On Arrival) yaitu pemberian visa saat kedatangan kepada Negara-negara tertentu pada saat penumpang tersebut mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang dapat membayar 10 US dollar untuk dapat masuk wilayah Indonesia dengan lama kunjungan tujuh hari, dan 25 US dollar untuk jangka waktu kunjungan hingga 30 hari.
3. Pemberian Emergency Exit bagi Warga Negara asing yang memiliki kartu ijin sementara dan Kartu izin menetap.
4. Melakukan penolakan ijin masuk dengan menerakan cap penolakan pada surat perjalanan orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia.
5. Memberikan pelayanan khusus kepada utusan Diplomatik, Dinas dan Pejabat negara yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pelayanan disini adalah dimaksudkan untuk memberikan jalur antrian yang lebih cepat dan tidak di antrikan pada antrian penumpang umum.
6. Memberikan pelayanan khusus kepada Penumpang yang yang sakit, anak balita, Lansia dan Cacat untuk diberikan pelayanan

husus agar tidak diikutkan di dalam antrian sehingga dapat diberikan penyelesaian keimigrasian yang cepat.

Sedangkan Tugas-tugas pengamanan yaitu meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia. Pemeriksaan ini didasarkan pada prinsip dan kaidah hukum untuk menyaring hanya orang-orang yang bermanfaat bagi Indonesia diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia atau memastikan bahwa orang yang keluar negeri tidak sedang terkait dengan permasalahan hukum.
2. Melakukan investigasi terhadap orang-orang yang akan datang atau keluar wilayah Indonesia apabila ditemui hal-hal yang mencurigakan yang diduga terkait pelanggaran atau kejahatan keimigrasian di TPI.
3. Melaksanakan pengamanan terhadap jalannya kegiatan pelayanan keimigrasian agar selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan pemantauan terhadap suasana TPI dalam rangka memastikan kegiatan pelayanan keimigrasian berjalan dengan baik dan lancar dan terhindar dari berbagai macam kerugian baik kerugian material maupun non material.

Sedangkan penegakan hukum yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan awal dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran dan terjadinya kejahatan keimigrasian di TPI.

2. Dan meletakkan tersangka pelanggaran atau pelaku kejahatan tindak pidana keimigrasian di Ruang Detensi Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka menunggu tindakan deportasi atau projustitia.
3. Menegakkan aturan Hukum keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara dalam hal melakukan penolakan dan melakukan pengusiran ke luar wilayah Indonesia dengan alat angkut yang sama, atau melakukan upaya paksa dalam rangka tindakan projustitia.

#### **4.2.4 Pengelompokan Unit Kerja Dan Pembagian Jam Kerja**

Pengelompokan petugas imigrasi dibagi menjadi tiga Unit dengan pembagian jam kerja masing-masing diantara ketiga unit tersebut. Pejabat Pendaratan dalam istilah yang digunakan oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta, yang berarti petugas yang berwenang di dalam memberikan izin masuk dan izin bertolak di wilayah TPI bandara soekarno hatta.

Seluruh petugas pejabat pendaratan yang ada di TPI bandara soekarno-Hatta berjumlah 135 petugas. Jumlah tersebut dibagi menjadi tiga, masing-masing yaitu Unit A, B dan Unit C. itu artinya didalam satu unit ada sekitar 45 petugas pejabat pendaratan yang bekerja. Jumlah tersebut dibagi menjadi empat sub unit yang masing-masing di kepalai oleh satu orang supervisor. Dalam satu hari pelayanan terdapat dua unit yang bertugas sedangkan unit yang satu lagi libur. Pelayanan keimigrasian di TPI bandara Soekarno-Hatta dilakukan 24 jam dalam sehari, dalam satu hari tersebut terdapat dua unit yang bertugas unit yang bertugas pada pagi hingga sore, dan unit yang bertugas dari sore hingga pagi.

Tabel. 4.8

## Jadwal Kerja Petugas Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta.

SIMULASI JADWAL KERJA						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
Pagi Unit A	Pagi Unit A	Pagi Unit C	Pagi Unit C	Pagi Unit B	Pagi Unit B	Pagi Unit A
Sore Unit B	Sore Unit B	Sore Unit A	Sore Unit A	Sore Unit C	Sore Unit C	Sore Unit B
Libur Unit C	Libur Unit C	Libur Unit B	Libur Unit B	Libur Unit A	Libur Unit A	Libur Unit C

Sumber: Unit Pendaratan dan Izin Masuk Kanim klas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta 2009

Untuk mengantisipasi jadwal penerbangan yang padat dan 24 jam, Kepala Kantor Imigrasi menambah jam kerja petugasnya. Untuk itu jam kerja sif pagi dimulai pukul 5.00 s/d pukul 15.00, sedangkan sif sore dimulai pukul 15.00 s/d pukul 5.00. Hal ini berarti bahwa, untuk pagi, jam kerja menjadi 10 jam, sedangkan untuk sore 14 jam. Jam kerja normal di perkantoran instansi pemerintah ataupun swasta adalah 8 jam, dan dimulai pada jam normal. Penambahan jam kerja ini diberlakukan mengingat jumlah personel kurang sehingga mustahil ditambah petugas untuk piket tambahan.

#### 4.2.5 Sarana dan Prasarana

Di Lingkungan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di sediakan beberapa sarana dan prasaran oleh pengelola bandara atau Kantor

Imigrasi Soekarno-Hatta. Ada beberapa fasilitas keimigrasian yang disediakan oleh PT Angkasa Pura II dan ada pula yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Didalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian di TPI, maka dukungan sarana dan prasarana sangat penting. Keberhasilan akan sangat sulit diraih apabila didalam praktek tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai. Tugas dan Fungsi Imigrasi didukung dengan sarana dan prasarana seperti sarana teknis dan sarana non teknis (pendukung).

Sarana teknis yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan tugas teknis keimigrasian diantaranya:

1. Komputer Input data penumpang atau dalam istilah di TPI soekarno-hatta disebut sebagai *Passenger Movement System*. Yaitu perangkat computer yang terdiri dari unit computer dan alat pembaca paspor (*Machine Readible Passport*) yang terintegrasi untuk membaca dan memasukkan data penumpang yang lalu lintas melalui TPI Bandara Soekarno-Hatta. Pada akhirnya data yang telah dimasukkan dapat di lihat dan di pergunakan untuk melihat data nama seseorang yang pernah tersimpan melakukan perjalanan internasional melalui TPI Bandara Soekarno-Hatta.
2. Komputer Verifikasi data cekal (cegah Tangkal) penumpang atau dalam istilah TPI Bandara Soekarno-Hatta disebut *Enhance Cekal System (ECS)* yaitu perangkat computer yang terdiri dari unit computer dan alat pembaca paspor (*Machine Readible Passport*) yang terintegrasi untuk membaca dan mengecek nama dan identitas penumpang ke dalam daftar cegah atau tangkal yaitu daftar nama orang-orang yang atas permintaan pemerintah,

di cegah untuk keluar wilayah Indonesia atau di Tangkal masuk ke dalam wilayah Indonesia.

3. Peralatan standar pemeriksaan dokumen, (*standard verifiewer device*) adalah peralatan standar yang digunakan untuk membantu petugas didalam memeriksa kebsahan sebuah dokumen. Peralatan ini berupa, Lampu Ultraviolet, Kaca Pembesar, *3M verifiewer* dan lampu senter. Peralatan standar pemeriksaan dokumen ini biasa digunakan petugas pemeriksa dokumen di Konter Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta karena bentuknya yang *portable*. Akan tetapi keberadaan peralatan ini tidak ada satupun tersedia di TPI Bandara Soekarno-Hatta. Atas keterbatasan ini petugas imigrasi mengadakan sendiri yaitu berupa lampu ultraviolet dari kas pribadi.
4. Laboratorium document, di TPI Bandara Soekarno-Hatta terdapat laboratorium yang disediakan atas prakarsa Direktorat Jenderal Imigrasi. Laboratorium dokumen ini berisi peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dokumen atau paspor dengan lebih mendalam. Peralatan yang tersedia memiliki kemampuan yang baik karena peralatan-peralatan tersebut berukuran besar (seukuran computer) sehingga tidak bisa di bawa secara *mobile*. Ada beberapa peralatan yang tersedia di dalam laboratorium dokumen diantaranya yaitu, VCSC4, Microscope, (*Standard Verifier Device*) , *High Quality Colour Printer*, *Scanner*, dan Edison Paspor Specimen. Beberapa peralatan tersebut rusak dan tidak dapat digunakan yang masih bisa berfungsi adalah peralatan Microscope, sedangkan peralatan yang lain tidak dapat berfungsi. Petugas Imigrasi melakukan

inisiatif untuk mengadakan dari kas pribadi beberapa peralatan seperti Printer dan Kaca Pembesar.

Sedangkan sarana dan prasarana non teknis yaitu sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas yaitu;

1. Alat-alat tulis kantor, perlengkapan kantor yang dimaksud, adalah peralatan yang digunakan didalam aktivitas kantor berupa alat-alat tulis, Kertas, tinta dan lainnya. Pada prakteknya petugas imigrasi di TPI tidak pernah dibagi peralatan tulis seperti spidoll, Tinta Stempel sehingga petugas membeli sendiri peralatan tersebut.
2. Transportasi antar Jemput pegawai. Kantor Imigrasi menyediakan 9 unit mobil antar jemput yang masing-masing dapat memuat 9 orang pegawai. Dari 9 unit tersebut yang beroperasi mengangkut pegawai ke TPI Bandara Soekarno-Hatta berjumlah 6 unit. Operasi mobil antar jemput tersebut dilakukan pada kawasan tangerang dan Cengkareng..
3. Akomodasi berupa ruangan kantin untuk kegiatan makan. Kantin disediakan untuk memberikan akomodasi bagi petugas berupa makan dan minum. Setiap petugas imigrasi diberikan jatah uang makan sebesar 15 ribu rupiah. Pada prakteknya makanan yang disediakan di ruangan kantin disediakan atas prakarsa petugas masing-masing dari uang gaji. Sedangkan pembagian uang makan dibagikan satu bulan sekali dihitung berdasarkan jumlah masuk kerja petugas.

## BAB V

### UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN

#### DOKUMEN PERJALANAN PALSU

##### 5.1 Pengetahuan pemeriksaan dokumen.

Sebelum seseorang memeriksa keabsahan sebuah dokumen terlebih dahulu harus memahami ciri-ciri dasar sebuah dokumen yang akan diperiksa. Walaupun tidak mungkin untuk menghafal semua ciri-ciri dokumen, akan tetapi secara umum petugas pemeriksa dokumen harus mengetahui pengetahuan tentang fitur pengamanan standar yang ada pada dokumen perjalanan pada umumnya, selain itu juga mengetahui teknik produksi sebuah dokumen akan memberikan pemahaman tentang perbedaan kualitas dan ciri sebuah dokumen. Seperti halnya keterampilan lain, seseorang harus memahami terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan untuk bisa mengerjakan tugas yang dibebankan dengan baik.

Selama ini pengetahuan dasar pemeriksaan dokumen diberikan di Akademi Imigrasi atau pendidikan teknis dan dasar keimigrasian sebagai pengetahuan tentang teknik pemeriksaan dokumen. Pemahaman tentang identifikasi dokumen khususnya paspor akan mengalami perubahan yang cepat karena setiap tahun selalu ada perbaikan fitur pengamanan pada paspor. Selain itu modus-modus pemalsuan paspor semakin beragam dan semakin canggih. Hal ini dikarenakan fitur pengaman pada paspor semakin baik, sehingga menuntut para pemalsu dokumen meningkatkan kemampuan mereka dalam memproduksi paspor palsu. Pelatihan tentang pembahasan temuan tentang paspor palsu, modus-modus baru yang dijumpai serta pengenalan ciri-ciri baru sebuah paspor atau dokumen sangat diperlukan. Selama ini pelatihan tersebut selalu dilakukan atas inisiatif negara-negara

maju seperti Amerika dan Australia, juga beberapa negara Eropa. Hal ini tidak lain karena negara-negara tersebut memahami bahwa dalam memerangi penggunaan dokumen palsu tidak bisa dilakukan sendiri oleh sebuah negara, karena sindikat kejahatan internasional misalnya Imigran gelap atau terorisme dapat memasuki wilayah negara tertentu melalui jalur transit dari negara berkembang misalnya Indonesia yang dianggap belum memahami seluk beluk dokumen palsu.

Hasil wawancara terhadap tiga orang petugas yang saat dilakukan wawancara sedang bertugas di Terminal Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta yaitu Bapak Oni, Bapak Fajar dan Ibu Ari memberikan tanggapan yang hampir sama. Dari hasil wawancara tentang pemahaman petugas terhadap identifikasi dokumen perijinan (paspor) disimpulkan mereka mendapat pemahaman dasar tentang pemeriksaan dokumen saat mereka masih belajar di Akademi Imigrasi. Setelah itu pernah satu kali mengikuti pelatihan dasar pemeriksaan dokumen dari kedutaan Australia. Akan tetapi pelatihan tersebut dirasa tidak cukup karena hanya beberapa hari saja, selain pelatihan tersebut tidak dilaksanakan secara kontinyu. Sehingga mereka masih merasa sering menemui kesulitan karena saat ini dokumen palsu sudah semakin sulit untuk dibedakan dengan yang asli.

Pada dasarnya pelatihan tersebut hanya memberikan pemahaman-pemahaman dasar tentang ciri sebuah dokumen. Hal yang lebih penting adalah mengembangkan pengetahuan organisasi dengan memberikan informasi dan update terkini tentang kejadian penggunaan dokumen palsu dari hasil temuan dokumen palsu kepada seluruh petugas dan pimpinan sehingga kesadaran terhadap penggunaan dokumen palsu selalu ditingkatkan dengan berbekal informasi yang dimiliki. Dari hal tersebut maka pemahaman tentang penggunaan dokumen palsu dapat diperoleh dengan pembagian informasi dari hasil temuan penggunaan paspor palsu yang dibagikan. Pada sesi wawancara yang lain, terhadap Bapak Fajar, ketika

ditanya mengenai materi pelatihan pemeriksaan dokumen oleh negara lain, di jelaskan bahwa pelatihan dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas dan keilmuan petugas, yang hanya diikuti oleh sebagian kecil dari petugas.

“saya aja baru pertama kali ikut pelatihan seperti itu, ada temen saya yang dapat sampai tiga kali padahal banyak temen-temen yang belum pernah ikut. Kayaknya penunjukannya asal, lagian pelatihannya Cuma sebentar, pas saya itu malah cuma sehari, jadi lepas dari pelatihan ya lupa lagi..”

Dari tanggapan tersebut tercermin bahwa pelatihan yang terukur dan berkala sangat penting untuk dilakukan apalagi kepada petugas yang baru selain itu karena fitur pengamanan dokumen perjalanan akan selalu berubah maka pelatihan bersifat sebagai pemberi informasi tentang fitur-fitur kewanamanan baru tersebut. Pelatihan yang dilaksanakan dengan kontinyu dan berkala akan membantu menjembatani hubungan antara petugas dengan organisasi sehingga pelatihan ini dapat dijadikan sebagai bentuk perhatian kepada petugas untuk tetap memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang baik terhadap organisasi. Pelatihan juga diperlukan dalam rangka mengakomodir kekurangan-kekurangan organisasi sehingga dengan pelatihan tersebut dapat diperbaiki. Oleh karena itu dengan melakukan analisis terhadap kinerja dan memverifikasi adanya kemerosotan kinerja serta kelemahan tugas-tugas maka dapat di cari pola-pola pelatihan yang tepat untuk memperbaiki kemerosotan tersebut. Gary Desler dalam bukunya *Human Resource Management* edisi bahasa Indonesia menyebutkan untuk memperbaiki kinerja maka perlu diakomodir masukan-masukan dari karyawan tentang apa-apa saja yang yang perlu diajarkan dan kelemahan organisasi yang akan di perbaiki dengan sarana pelatihan.

Sasaran pelatihan harus dibuat dengan memperhatikan aspek kontinuitas karena sifat dari modus penggunaan dokumen palsu setiap tahun selalu mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan desain dan fitur

pengaman pada paspor atau dokumen perjalanan yang selalu di perbaiki dan berubah-ubah.

## 5.2 Peralatan Pemeriksaan Dokumen

Efektifitas pemeriksaan dokumen sangat tergantung pada pemahaman petugas tentang identifikasi dokumen, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa peralatan pemeriksaan dokumen sangat penting. Sebagian besar dari fitur pengaman pada dokumen dapat terlihat dengan menggunakan peralatan tersebut.

Rockley dan Hill dalam bukunya *Security its management and Control* menjelaskan mengenai arti penting peralatan dalam bekerja.

*Legitimate users have to select equipment that is suitable for their carefully diagnosed needs and capable of performing within the constraints of their own establishment. Equipped with a knowledge of the relevant branches of local geography, engineering and science, the person(s) responsible for making the selection will be able to make informed decisions. Without that knowledge money may be misspent on unsuitable and inadequate equipment; obviously, what is inadequate for one establishment may be more than adequate for another.*

Petugas harus mendapatkan akses terhadap kebutuhan tentang alat-alat apa saja yang dapat membantu kinerjanya khususnya dalam upaya untuk mendeteksi, dan yang paling penting adalah peralatan yang dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi. Tugas-tugas organisasi akan memengaruhi peralatan apa yang akan sesuai dalam mendukung tugas-tugasnya. Tugas keimigrasian di TPI Bandara Soekarno-Hatta adalah sebagai pemeriksa dokumen dalam memberikan pelayanan keimigrasian sehingga peralatan yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pemeriksa dokumen.

Jenis peralatan pemeriksaan dokumen dikategorikan dalam level penggunaannya. Pertama yaitu peralatan standar yang diperlukan dalam pemeriksaan dokumen perjalanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Peralatan standar ini terdiri dari kaca pembesar (*Magnifier*) yaitu kaca pembesar yang dapat memperbesar gambar atau tulisan dengan tingkat pembesaran yang bervariasi. Saat ini kaca pembesar disertai dengan lampu, alat ini dapat dinyalakan dengan listrik atau baterai. Kaca pembesar dengan lampu sangat berguna karena tidak bergantung pada sumber cahaya dari luar dan juga bisa dipergunakan bersama kamera digital. Di bawah ini adalah contoh kaca pembesar yang biasa digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen.

**Gambar 5.1**  
**Kaca Pembesar**



Sumber: <http://www.brasscompass.com>, <http://www.virtualvillage.com> (2009)

Peralatan yang kedua adalah *3M Verifier Lamina*. Paspor-paspor diberbagai dunia seperti Australia, Indonesia (edisi lama), dan Malaysia (lama) memiliki fitur pengaman yang hanya dapat diteliti dengan menggunakan alat ini, karena jenis laminasi yang ada pada paspor tersebut berjenis *retroreflective* yang bila dilihat dengan alat *3M laminate verifier* maka akan nampak pola gambar yang tersembunyi. Di bawah ini adalah

contoh 3M *lamine verifier* yang biasa digunakan di bandara Soekarno-Hatta.

**Gambar 5.2**  
**3M *Lamine Verifier***



Sumber: Hasil penelitian (2009)

Peralatan standar ketiga adalah Lampu Ultraviolet, adalah lampu yang dapat mengeluarkan gelombang cahaya ultraviolet, sifat sinar ultraviolet dapat memunculkan tulisan atau gambar atau warna tersembunyi di dalam halaman paspor atau dokumen. dibawah ini adalah contoh Lampu Ultraviolet yang terdapat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

**Gambar 5.3**  
**Lampu Ultraviolet**



Sumber: Hasil penelitian (2009)

Jenis peralatan pemeriksaan dokumen berikutnya yaitu, peralatan deteksi dokumen yang berdasarkan kegunaanya digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium. Peralatan ini tidak digunakan di meja konter pemeriksaan imigrasi karena bentuk dan bobotnya yang tidak portable dan pengoperasiannya membutuhkan waktu yang lama. Diantaranya yaitu:


*VSC (video spectral comparator)* yaitu sebuah alat yang memiliki fasilitas sebagai gabungan dari fitur-fitur peralatan menjadi satu alat. VSC memiliki fitur standar seperti sinar ultraviolet, pemeriksaan retroreflective lamina, pembesaran gambar, cahaya lampu yang bisa disesuaikan arah sumber cahaya tersebut. Dengan tambahan sinar infra merah dan kamera. Alat ini memiliki keistimewaan yaitu gambar yang dihasilkan jernih dan dapat ditampilkan secara langsung melalui layar monitor. Lebih jelas mengenai alat ini berdasarkan pengertian dari LGC forensic di [digital.lgcforensics.com](http://digital.lgcforensics.com) bahwa VSC adalah sebuah instrument alat yang mampu melihat dan merekam sebuah dokumen berikut tinta yang digunakan

melalui penggunaan pencahayaan yang memiliki rentang panjang gelombang yang bervariasi. Hal ini berguna untuk pemeriksaan perbandingan jenis tinta, pemeriksaan fitur keamanan dokumen-dokumen seperti paspor, pemeriksaan terhadap penghapusan atau perubahan dokumen asli, dokumen yang telah dipudarkan agar terlihat tua, atau bahkan pencucian dokumen.

Lampu yang digunakan sebagai teknik pencahayaan dalam instrument alat tersebut adalah: (1) *Visible lighting*, (2) *Infrared lighting*, (3) *Infrared luminescence*, (4) *Ultraviolet light*, (5) *Transmitted light*, (6) *Coaxial lighting*, (7) *Oblique lighting*.

Gambar 5.4

VSC (*vide spectral comparator*)




Sumber: *appliedforensics.com*

Selain itu juga ada mikroskop khusus dokumen yang digunakan untuk meneliti dengan teknik pembesaran gambar yang tinggi, sehingga dapat di

lihat struktur kertas, tinta dan bahan dasar dokumen secara detail. Selain itu mikroskop jenis ini dapat dilihat dengan menggunakan monitor komputer. Berikut ini contoh gambar mikroskop dokumen.

Gambar 5.5  
Mikroskop dokumen



Sumber: *imaging.bates.edu*

### 5.3 Prosedur pencegahan penggunaan dokumen perjalanan ilegal

Pada dasarnya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta belum memiliki standar prosedur teknis yang spesifik memberikan panduan dalam upaya mencegah penggunaan dokumen perjalanan ilegal di tempat pemeriksaan imigrasi. Petunjuk yang ada tentang prosedur pemeriksaan keimigrasian termuat dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. Didalam petunjuk tersebut termuat pokok-pokok petunjuk pelaksanaan tentang pengaturan masuk/keluar wilayah Indonesia dan tata cara pemeriksaan keimigrasian yang meliputi:

1. Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi di pelabuhan udara, laut dan perbatasan darat.
2. Pemeriksaan keimigrasian untuk penumpang warga negara Indonesia, warga negara asing dan terhadap awak alat angkut.
3. Pemeriksaan keimigrasian diatas alat angkut, atau tempat-tempat yang tidak terdapat tempat pemeriksaan imigrasi.
4. Penolakan pemberian tanda/ijin masuk.
5. Penyelesaian administrasi pemeriksaan keimigrasian

Petunjuk pemeriksaan keimigrasian yang termuat didalam petunjuk pelaksanaan ini secara umum menjelaskan proses-proses pemeriksaan keimigrasian di TPI laut, Udara dan darat, dan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di tempat tempat tertentu yang tidak terdapat tempat pemeriksaan imigrasi. Didalam petunjuk juga memuat pengaturan tentang kewajiban penanggung jawab alat angkut. Panduan pemeriksaan keimigrasian pada petunjuk pelaksanaan khususnya dalam hal pemeriksaan dokumen tidak dirinci menjadi lebih teknis dan spesifik akan tetapi hanya berupa garis besar. Hal ini dijumpai pada ketentuan khusus pengaturan masuk dan keluar wilayah Indonesia tentang pemeriksaan keimigrasian. Gambaran umum panduan pemeriksaan keimigrasian yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen pada petunjuk pelaksanaan ini termuat dalam (1) Tata cara pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang warga negara Indonesia dan warga negara asing dan (2) Tata cara penolakan pemberian tanda masuk dan ijin masuk.

Tata cara pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang warga negara Indonesia memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memeriksa surat perjalanan (paspor) yang bersangkutan dan mencocokkan dengan pemegangnya;
2. Memeriksa dalam daftar cegah tangkal (cekal);

3. Meneliti dan mencocokkan lembar kartu imigrasi (kartu isian keberangkatan dan atau kartu isian kedatangan) dengan identitas paspor;
4. Jika tidak terdapat masalah menerakan cap tanda masuk atau tanda bertolak pada surat perjalanan dan lembar kartu keberangkatan/kedatangan;
5. Jika terdapat hal yang mencurigakan pada surat perjalanan, dilakukan pemeriksaan surat-surat lain yang dimiliki, seperti KTP, SIM dan surat lain;

Tata cara pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang warga negara asing memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memeriksa surat perjalanan yang bersangkutan, dengan mencocokkan data dan identitas yang terdapat dalam surat perjalanan dengan pemegangnya. Surat perjalanan sekurang-kurangnya masih berlaku selama 6 bulan;
2. Mencocokkan kartu isian kedatangan maupun keberangkatan dengan data yang ada pada surat perjalanan;
3. Memeriksa kedalam daftar cegah tangkal (cekal);
4. Memeriksa visa (bagi yang memiliki visa);
5. Untuk kedatangan memeriksa tiket untuk kembali kenegara asal, atau tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara lain serta uang jaminan untuk biaya hidup di Indonesia apabila diperlukan;

Hal-hal yang terangkum dalam petunjuk pelaksanaan diatas dalam kaitannya dengan penanganan permasalahan yang ditemui dalam proses pemeriksaan keimigrasian yaitu:

1. Dalam hal warga negara Indonesia masuk ke wilayah Indonesia dengan tidak memiliki surat perjalanan yang sah, maka perlu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat. Apabila ditemukan tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan warga negara Indonesia maka pananggung jawab alat angkut

berkewajiban membawa kembali penumpang tersebut keluar dari wilayah Indonesia.

2. Apabila terdapat dalam daftar cekal maka pejabat imigrasi berwenang untuk menolak memberikan ijin masuk atau tanda bertolak.
3. Selama menunggu proses pendeportasian, maka segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang diteruskan kepada Direktorat Jenderal imigrasi pada kesempatan pertama dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah Departemen Hukum dan Ham RI.
4. Selama menunggu proses pemulangan maka dapat ditempatkan di atas alat angkut yang membawanya dan menjadi tanggung jawab penanggung jawab alat angkut dan bilamana diperlukan dijaga oleh petugas imigrasi. Orang asing yang ditolak ijinnya juga dapat juga ditempatkan di karantina imigrasi atas persetujuan direktur jenderal imigrasi.

Sedangkan mengenai kategori penolakan pemberian ijin masuk atau bertolak maka penilainnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah,
2. Tidak memiliki visa, kecuali subjek negara tertentu yang tidak perlu memiliki visa untuk memasuki Indonesia
3. Diketahui mendapatkan gangguan jiwa atau penyakit menular yang dapat membahayakan kepentingan umum
4. Ternyata telah memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh surat perjalan atau visa.
5. Termasuk dalam daftar cegah tangkal (cekal)
6. Tidak cukup memiliki biaya hidup di Indonesia
7. Ditemukan sebagai penumpang gelap.

Berdasarkan uraian ini, Petunjuk pelaksanaan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai sebuah prosedur karena belum memuat aksi spesifik berupa rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, perhitungan-

perhitungan yang dijalankan dalam rangkaian pekerjaan yang sama dilakukan dengan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama dan diinginkan.

Selain itu didalam uraian petunjuk pelaksanaan tersebut belum memuat unsur-unsur prosedur pedoman pemeriksaan dokumen yang terperinci yang menyinggung aspek-aspek pengamanan dokumen. Petunjuk tersebut secara teknis tidak membahas pedoman pemeriksaan dokumen yang meliputi, pemeriksaan fitur-fitur pengaman, pemeriksaan impostor, alat-alat yang digunakan dalam proses pemeriksaan tersebut serta sistem administrasi. Selain itu pedoman juga harus memuat perbedaan klasifikasi berdasarkan urutan level dan waktu, antara level pemeriksaan di konter pemeriksaan imigrasi, meningkat pada pedoman pemeriksaan di level supervisor, dan terakhir pedoman pemeriksaan di level pengujian laboratorium forensik dokumen. Masing-masing level memiliki rentang waktu pemeriksaan yang berbeda karena level yang berbeda. Waktu pemeriksaan yang dibutuhkan pada level petugas konter sangat terbatas karena hanya bersifat pada penemuan kasus atau indikasi pelanggaran. Pada level berikutnya merupakan limpahan wewenang dari petugas konter sehingga waktu pemeriksaan lebih leluasa, sedangkan pada level terakhir sudah masuk dalam ranah projustitia atau tindakan keimigrasian sehingga bukti-bukti ilmiah diperlukan dalam rangka menunjang keputusan lebih lanjut maka dari itu waktu pemeriksaan juga lebih leluasa.

Rangkaian operasi tersebut belum terjabarkan dalam petunjuk pelaksanaan atau ditemui didalam prosedur keimigrasian lainnya. Selain itu prosedur pencegahan penggunaan dokumen ilegal juga mencakup rangkaian administrasi, laporan dan system penyimpanan data dan informasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya data administrasi yang telah terkumpulkan dan tersusun dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan organisasi.

Berdasarkan data temuan bahwa penanganan kasus penggunaan dokumen perjalanan acapkali dilaksanakan dengan berlandaskan pada kebiasaan-kebiasaan yang rutin. Artinya tidak memiliki pedoman penanganan kasus permasalahan, sehingga masing-masing petugas tidak memiliki keseragaman dalam bertindak.

#### **5.4 Contoh Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan palsu di TPI Bandara Soekarno-Hatta.**

Berikut ini dijabarkan contoh kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu di TPI Bandara Soekarno-Hatta. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan tesis ini. Didalam contoh kasus ini diperoleh keterangan tentang kronologi kejadian penggunaan paspor palsu, petugas yang menangani dalam kasus tersebut, dan tindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas 1 khusus dalam menangani dan upaya yang dilakukan untuk mencegah kasus terulang kembali. Contoh-contoh kasus ini akan menunjukkan apa dan bagaimana dokumen palsu yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dan efektifitas prosedur yang diterapkan dalam upaya mencegah penggunaan dokumen perjalanan palsu.

##### **5.4.1 Kasus Penggunaan Paspor Cyprus Palsu**

Penggunaan dokumen perjalanan palsu pada kasus ini tergolong dalam kategori duplikasi, yaitu membuat paspor dengan bahan-bahan dan teknik pencetakan sendiri sehingga dokumen ini secara keseluruhan adalah palsu baik bahan cetakan, biodata dan teknik pencetakannya.

Pelaku menggunakan paspor palsu ini dalam rangka untuk tujuan bekerja dan bermigrasi ke Jerman, hal tersebut dilaksanakan setelah kondisi politik dan keamanan serta ekonomi di negara asalnya Iran

dirasakan tidak kondusif. Selain itu ada faktor penarik yaitu tingginya gaji bagi pejerja di Jerman dan jaminan keamanan.

#### **Kronologi Kejadian.**

- a. Pada tanggal 17 maret 2009 pukul 20.25 WIB telah tiba salah satu penumpang jenis kelamin perempuan dengan menggunakan pesawat LUFTHANSA dengan nomor penerbangan LH 778. Penumpang wanita tersebut menggunakan dokumen identitas paspor negara Cyprus atas nama Sophia Kara Cross (P). Orang asing tersebut datang bersama dengan dua orang Warga Negara Jerman (Federal Police) yang mengawal kedatangannya dari Jerman. Pada saat dilakukan koordinasi dengan Polisi Jerman yang mengantar kedatangan orang asing tersebut, didapatkan informasi bahwa orang yang dikawal masuk kewilayah Indonesia atas nama Sophia Kara Cross telah menggunakan paspor palsu Cyprus untuk memasuki wilayah Jerman. Sehingga oleh otoritas negara Jerman orang tersebut dipulangkan kembali ke negara awal keberangkatan (Indonesia).
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, wanita tersebut bukan warga negara Cyprus melainkan berkewarganegaraan Iran. Tersangka tersebut memasuki wilayah Jerman menggunakan paspor Cyprus palsu, kemudian tertangkap oleh petugas kepolisian Jerman. Hal tersebut dilakukan karena keinginan untuk bekerja di Jerman secara ilegal dan menyusul beberapa teman dan suaminya warganegara Iran yang telah terlebih dahulu menetap di Iran.
- c. Wanita tersebut menggunakan paspor palsu karena tidak bisa mendapatkan Paspor Iran untuk berangkat keluar negeri karena setiap penerbitan paspor di negaranya bagi wanita yang sudah

menikah harus mendapat persetujuan tertulis dari suaminya, sedangkan suaminya masih berada di Jerman.


- d. Untuk mendapatkan paspor palsu yang bisa digunakan masuk ke Jerman, Wanita itu harus pergi ke Turki dengan melalui jalan darat (berkuda) dan masuk kewilayah Turki secara ilegal. Kemudian dia bertemu dengan Hamid warga negara Iran yang menetap di Turki dan meminta untuk dibuatkan paspor. Wanita itu membeli paspor Turki palsu seharga 2000 US Dollar dan bersama dengan Hamid, mereka pergi ke Malaysia dengan rute penerbangan Turki – Abudhabi-Singapura-Malaysia. Hamid hanya mengantar sampai Abudhabi dan Tersangka meneruskan perjalanan hingga mendarat di Airport Langkawi Malaysia. Setibanya di Malaysia Tersangka dijanjikan akan diberikan paspor Cyprus oleh agen yang lain dengan imbalan 2000 US Dollar .
- e. Setibanya di Langkawi Malaysia ada satu agen yang telah menunggu di airport bernama Muhamad Keturunan Ara/Iran dan memberikan paspor Cyprus palsu sesaat sebelum memasuki pemeriksaan imigrasi Malaysia. Selama berada di Malaysia Tersangka dikenalkan oleh Muhammad dengan seorang laki-laki warga negara Irana bernama Gerigori Evan. Gerigori memiliki tujuan sama untuk pergi ke Jerman dengan cara yang sama yaitu mendapatkan paspor Eropa (Cyprus) palsu yang dipergunakan untuk berpergian ke negara Jerman.
- f. Setelah itu, Tersangka dan Gerigori ditemani dengan Muhamad datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor Cyprus, sedangkan Muhammad menggunakan paspor Chile. Mereka mendarat tanggal 12 Februari 2009 dengan menggunakan pesawat Air Asia dari Kualalumpur nomor penerbangan belum diketahui.

Tiba pada pukul 21.25 (berdasarkan sistem log yang tertera pada komputer pelayanan VOA).

- g. Mereka berhasil memasuki wilayah Indonesia tanpa dicurigai oleh Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, mereka mendapatkan visa on arrival dari petugas imigrasi di TPI Bandara Soekarno-Hatta untuk masuk wilayah Indonesia dan di berikan cap izin masuk oleh petugas imigrasi.
- h. Pada tanggal 21 februari 2009 tersangka dan Gerigori berangkat ke Frankfurt dengan menggunakan pesawat Lufthansa nomor penerbangan LH779. Mereka Diberangkatkan oleh petugas imigrasi dan tidak menemui kesulitan ketika berhadapan dengan petugas di TPI.
- i. Setibanya di Frankfurt petugas imigrasi Jerman menahan Tersangka karena Petugas Imigrasi Jerman mengetahui dokumen perjalanan yang digunakan palsu. Sedangkan Gerigori tidak diketahui keberadaanya, menurut keterangannya Gerigori setibanya di Bandara membuang paspor palsunya dan menyatakan diri sebagai pencari suaka di negara tersebut. Tersangka sempat ditahan selama kurang lebih 20 hari dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia sebagai negara tempat Tersangka bertolak.

Gambar 5.6

Rute perjalanan pengguna paspor Cyprus palsu



sumber: Hasil penelitian (2009)

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta adalah:

1. Memasukkan Tersangka di Ruang Detensi Imigrasi di Terminal D Kedatangan Terminal 2 Bandar udara Soekarno-Hatta.
2. Berkoordinasi dengan Airline yang membawa penumpang pada pertama kali ke Indonesia yaitu Airasia untuk mengembalikan ke negara Malaysia sebagai pelabuhan udara terakhir sebelum tersangka memasuki wilayah Indonesia. Tindakan Deportasi ini ditempuh dalam rangka efisiensi karena penyelesaian masalah akan mudah dan cepat.
3. Kepada Petugas Imigrasi yang lalai pada saat kejadian diberikan teguran secara lisan dan membuat berita acara kejadian.

#### 5.4.2 Kasus Penggunaan paspor India palsu

Penggunaan Dokumen perjalanan ilegal pada kasus ini termasuk dalam kategori dokumen asli tapi dipalsukan (altered

dokumen). Pada kasus ini modus yang digunakan dalam pemalsuan paspor yaitu dengan membuat identitas palsu untuk mendapatkan paspor asli. Tujuannya untuk mendapatkan identitas baru karena identitas yang lama telah diketahui sebagai orang yang termasuk kategori di tolak masuk oleh otoritas negara Canada, dengan paspor dan identitas barunya tersebut akan digunakan untuk memasuki negara itu untuk ke dua kalinya.

Pelaku penggunaan paspor palsu ini melakukan hal ini untuk tujuan bekerja di Canada dan berdomisili di sana. Pada kesempatan pertama pelaku akan mengajukan visa untuk memasuki wilayah Canada akan tetapi permohonan visa ditolak. Pelaku menggunakan identitas baru untuk mendapatkan paspor dan visa untuk memasuki wilayah Canada.

Biodata pelaku yaitu:

1. Nama : Nitore Ramesh Balkrishna  
Kebangsaan : India  
Nomor paspor : E8154052  
Tanggal lahir : 13 november 1977
2. Nama : Katarkar Ranjana Dinkar  
Kebangsaan : India  
Tanggal lahir : 11 November 1980  
Nomor paspor : F8658154

Kronologi kejadian:

- a. Pada tanggal 23 Juli 2009 terdapat kecurigaan yang berasal dari petugas Check-in konter pesawat Cathay Pasific, saat melayani dua orang calon penumpang kewarganegaraan India yang hendak berencana bepergian ke Eropa khususnya negara Canada. Kecurigaan petugas didasarkan pada, penampilan yang tidak menunjukkan sebagai turis, atau pebisnis, sedangkan tujuannya adalah bisnis, jumlah bagasi yang dibawa terbatas padahal hendak

bepergian dalam waktu yang lama, uang yang dimiliki terbatas tidak mencerminkan seorang turis atau pebisnis dan tidak fasih berbahasa Inggris. Kemudian petugas tersebut meminta imigrasi untuk meneliti keabsahan dokumen terhadap kedua WNI India tersebut.


- b. Diketahui bahwa pelaku penggunaan paspor India palsu ini melakukan perjalanan dari India tujuan ke Indonesia pada tanggal 21 Juli 2009 dan singgah di Bangkok dalam rangka pindah alat angkut menggunakan pesawat Thai Airways tujuan ke Jakarta Indonesia.
- c. Setiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para pelaku berhasil mendapatkan visa dan ijin masuk dari petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Mereka sempat tinggal di hotel Borobudur Jakarta untuk dan tinggal selama dua hari. Pada tanggal 23 Juli mereka berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk meneruskan perjalanan menuju Canada sekaligus menyelesaikan penyamaran mereka sebagai turis di Indonesia.
- d. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian keabsahan dokumen, terdapat hal-hal berikut:
  1. Salah satu dari pelaku menggunakan identitas palsu berupa Kartu Identitas palsu, untuk mendapatkan paspor atas nama identitas palsu yang diakui sebagai dirinya tersebut.
  2. Terdapat penggantian halaman paspor yang diisi dengan halaman paspor lain, diindikasikan pelaku berusaha menghilangkan catatan penolakan visa atau catatan keimigrasian lain yang tidak ingin diketahui petugas imigrasi.
  3. Terdapat indikasi bahwa paspor telah mengalami pembongkaran sehingga terlihat pada benang jahitan yang tidak orisinal (dijahit ulang secara manual).

4. kedua pelaku berhasil memasuki wilayah Indonesia dan mendapatkan visa saat kedatangan (visa on arrival) dan cap ijin masuk oleh petugas imigrasi Indonesia.
5. Keduanya berencana masuk wilayah Canada dengan cara illegal untuk dapat bekerja dan menetap disana.

Tindakan yang dilakukan:

1. Memasukkan Tersangka ke dalam ruangan detensi imigrasi di terminal 2 D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak airlines untuk memulangkan ke negara asal melalui pesawat penerbangan yang mengangkut pertama kali ke Indonesia.
3. Melakukan investigasi kepada petugas yang diketahui tidak cermat dalam memeriksa dokumen keimigrasian, sehingga kedua pelaku dapat masuk ke Indonesia dengan paspor yang tidak sah.

**Gambar 5.7**  
Rute perjalanan penggunaan paspor India palsu



Sumber: hasil penelitian (2009)

#### 5.4.3 Kasus Penggunaan paspor Malta palsu

Penggunaan Dokumen perjalanan illegal pada kasus ini termasuk dalam kategori duplikasi dokumen, yaitu dokumen yang

secara keseluruhan dipalsukan. Paspor palsu yang digunakan dalam kasus ini merupakan hasil duplikasi sendiri dari paspor asli dengan teknik menscan secara manual dan mencetak dokumen tersebut, Sehingga teknik dan material yang digunakan sepenuhnya menggunakan bahan-bahan yang diadakan sendiri dan tidak memiliki fitur pengamanan.

Pelaku pengguna dokumen ini ada dua orang, dan modus mereka mengaku sebagai saudara, mereka berkunjung ke Indonesia dengan maksud hendak berwisata. Tujuan migrasi ilegal yang dilakukan keduanya belum didapat kejelasan karena proses investigasi mengalami jalan buntu, pelaku bersikeras tidak mau mengakui bahwa paspor yang digunakan adalah palsu. Proses pen deportasian menemui kendala karena pertama kali masuk ke Indonesia kedua pelaku melalui jalan darat dari Kuching Malaysia masuk ke Entikong wilayah NKRI. Sehingga tidak bisa dicari alat angkut yang digunakan untuk memulangkan pelaku ke negara tempat awal bertolak menuju Indonesia.

Biodata pelaku penggunaan dokumen sebagai berikut:

1. Nama : Jani De Lucca  
Kebangsaan : Malta (sesuai dengan paspor yang dimiliki)  
Nomor Paspor : 958152  
Tanggal Lahir : 07 April 1967
2. Nama : Philipo De Luca  
Kebangsaan : Malta  
Nomor Paspor : 958151  
Tanggal Lahir : 01 Februari 1989

**Kronologi kejadian:**

- a. Kedua pelaku pertama kali memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 14 Mei 2009 melalui perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Entikong. Dari Entikong pelaku menuju Pontianak untuk

kemudian menuju Jakarta. Mereka dapat memasuki wilayah Indonesia setelah mendapatkan visa asli dari kedutaan besar RI Kuala Lumpur pada tanggal 14 Mei 2009 Tipe visa B-211 dengan kurun waktu kunjungan 7 hari, visa tersebut dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur pada tanggal 14 Mei 2009.

- b. Kedua pelaku hendak melanjutkan perjalanan ke Hongkong menggunakan pesawat Cathay Pacific dari Jakarta. Sedangkan tujuan akhir berdasarkan tiket yang dimiliki mereka adalah Xiamen RRC. Akan tetapi tertangkap oleh petugas saat hendak berangkat di konter keberangkatan tempat pemeriksaan imigrasi.
- c. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap dokumen mereka ditemui sebagai berikut:
  1. Paspur yang digunakan adalah palsu hanya merupakan duplikasi dari paspor asli, walaupun sudah memiliki visa Republik Indonesia.
  2. Kartu ijin mengemudi (*driving license*) yang palsu atas nama keduanya.
  3. Kedua pelaku tidak mau memberikan keterangan kewarganegaraan asli mereka dan bersikeras bahwa kewarganegaraan mereka adalah sesuai dengan paspor yang mereka miliki.


**Tindakan yang dilakukan:**

- a. Memasukkan kedua pelaku kedalam ruangan detensi imigrasi di terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta sambil menunggu proses berikutnya.
- b. Memberangkatkan kedua pelaku dengan tujuan Jakarta Hongkong menggunakan pesawat Cathay Pacific, nomor penerbangan CX718 tanggal 02 Juni 2009. Tindakan ini diambil karena tidak bisa memulangkan ke negara tempat pertama kali bertolak ke

Indonesia. Hal ini dikarenakan kedua pelaku memasuki wilayah Indonesia melalui jalan darat, dan memerlukan waktu yang lama untuk menelusuri alat transportasi yang digunakan untuk memasuki wilayah Indonesia.

**Gambar 5.8**

Rute perjalanan penggunaan paspor Malta palsu



Sumber: Hasil penelitian (2009)

#### 5.4.4 Kasus Penggunaan Paspor Nigeria Palsu

Pada kasus ini paspor yang digunakan asli, akan tetapi telah dipalsukan dengan cara menghapus data biografi dan mengganti dengan data baru. Selain itu dengan cara yang sama visa Indonesia telah dipalsukan, cap kedatangan imigrasi Indonesia juga telah dipalsukan dan terdapat indikasi visa Kamboja juga palsu.

Biodata pelaku penggunaan paspor Nigeria palsu:

Nama : Anekwe Godwin  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Umuba, 07 Januari 1987  
Nomor Paspor : A 1934652  
Kebangsaan : Nigeria

### **Kronologi kejadian:**

- a. Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009 pukul 19.00 petugas konter imigrasi melaporkan bahwa ada warga Nigeria yang hendak berangkat namun ijin tinggalnya telah melebihi jangka waktu ijin tinggal yang telah diberikan (*overstay*) selama 18 hari. Kemudian oleh petugas dilakukan pemeriksaan secara mendalam. didapatkan keterangan mengenai kronologis perjalanan yang bersangkutan ke Indonesia.
- b. Pelaku pertama kali datang ke Indonesia pada bulan april tahun 2007 akan tetapi tidak ingat tanggal persisnya. Pelaku mengaku ingat bahwa kedatangannya pertama kali ke Indonesia menggunakan visa indek 211 yang dikeluarkan oleh perwakilan RI di Ho chi minh sity, tujuan datang ke Indonesia adalah untuk bermain sepak bola .
- c. Sebelum datang ke Indonesia pelaku terlebih dahulu pernah tinggal di Vietnam dengan berprofesi juga sebagai pemain bola. Atas arahan temannya yang berada di Singapura yang bernama Chuka bahwa pelaku dapat pergi ke Indonesia untuk bermain sepak bola di Liga Indonesia dengan bayaran yang lebih baik.
- d. Untuk dapat bekerja sebagai pemain bola, maka pelaku di kenalkan dengan Bob Imanuel yang berjanji mengurus visa dan ijin keimigrasian agar dapat bekerja secara legal di Indonesia. Ketika sudah berhasil mendapatkan visa, pelaku kemudian masuk ke Indonesia pada bulan April 2008, akan tetapi pelaku tidak dapat bekerja sebagai pemain sepak bola di Liga Indonesia karena tidak memiliki sertifikat kualifikasi yang diinginkan oleh pengelola sepak bola Liga Indonesia.

- e. Karena dengan alasan tidak memiliki biaya lagi untuk kembali ke negara asalnya, maka pelaku berniat untuk tetap berada di Indonesia dengan berusaha memalsukan visa dan ijin keimigrasian. pengurusan semua ijin tersebut dilakukan oleh Bob Imanuel dengan biaya enam juta rupiah.


Didalam paspor tersebut ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya:

1. Kecurigaan pada keabsahan halaman cover paspor, terdapat kesalahan kode digit pada *machine readable zone* yaitu bagian cover yang digunakan untuk membaca biodata paspor.
2. Kecurigaan pada keabsahan visa Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh perwakilan RI di Ho Chi Minh pada tanggal 29 Agustus 2008.
3. Kecurigaan pada keabsahan cap pendaratan pada tanggal 15 November 2008 yang terdapat didalam paspor tersangka.
4. Pelaku mengaku bahwa baru pertama kali datang ke Indonesia dan dari kedatangannya pertama kali belum pernah mendapat pulang kembali ke negara asalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa cap perjalanan yang tertera di dalam paspor pelaku serta visa RI yang menginformasikan bahwa pelaku sempat kembali kenegaranya untuk mengambil visa baru adalah fiktif.
5. Berdasarkan pengakuan pelaku bahwa dirinya tidak pernah keluar wilayah Indonesia sejak dari pertama kedatangannya bulan april 2007, sehingga tersangka tidak pernah keluar wilayah Indonesia dan masuk kembali wilayah Indonesia pada tanggal 15 November 2008 sebagaimana informasi perjalanan yang tercatat pada cap yang tertera pada paspor. Selain itu juga visa RI yang dimiliki

tertanggal 29 agustus 2008 bukanlah miliknya karena dia tidak pernah mengajukan visa sebelumnya.

**Gambar 5.9**

**Rute perjalanan penggunaan paspor Nigeria palsu**



Sumber: Hasil pengamatan (2009)

### 5.5.5 Evaluasi Kasus Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu di TPI Bandara Soekarno-Hatta.

Dari kasus ini dapat diketahui bahwa penggunaan Dokumen Perjalanan palsu melalui TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta menunjukkan eksistensinya, walaupun negara Indonesia tidak selalu menjadi negara tujuan bagi pelaku penggunaan dokumen perjalanan palsu ini. Akan tetapi menggunakan wilayah Indonesia untuk masuk dan keluar dengan mendapatkan ijin masuk, visa bahkan ijin tinggal merupakan sebuah keuntungan bagi para pelaku ilegal migran.

Dari contoh kasus tersebut dapat diamati bahwa ada beberapa latar belakang yang mendasari pelaku menggunakan dokumen perjalanan palsu.

1. Penggunaan paspor Cyprus palsu yang dilatar belakangi motif sebagai *illegal worker*.
2. Penggunaan paspor India palsu yang dilatar belakangi motif memiliki motif sebagai *illegal migrant*.
3. Penggunaan paspor Malta palsu yang dilatar belakangi motif *illegal migrant*.
4. dan penggunaan paspor Nigeria palsu yang dilatar belakangi bisnis illegal di Indonesia. bahkan ada indikasi bagi orang asing khususnya dari wilayah afrika menjadikan wilayah indonesia untuk bisnis haram seperti narkoba dengan dalih sebagai pemain bola atau pebisnis garmen.

Sindikatan kejahatan penggunaan dokumen perjalanan palsu ini memanfaatkan kelemahan petugas pemeriksa dokumen sehingga dapat masuk ke Indonesia dan mengorganisir kejahatan yang akan dilakukannya. Lemahnya fungsi keimigrasian di perbatasan internasional bisa menjadi akses masuk bagi kejahatan-kejahatan internasional yang berniat melakukan kegiatannya di Indonesia, seperti Terorisme dan perdagangan obat terlarang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas tersebut diketahui bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dapat dilalui para pengguna dokumen palsu yang menggunakan wilayah Indonesia sebagai tempat transit untuk mendapatkan legitimasi berupa Visa Indonesia Asli, Cap Masuk Indonesia Asli dan Cap berangkat dari Indonesia Asli. Legitimasi ini diperlukan bagi Pengguna

Dokumen perjalanan ilegal untuk memperkuat argument mereka bahwa paspor yang dimilikinya adalah asli dengan menunjukkan bukti-bukti perjalanan asli, visa dan stempel asli dari negara yang pernah dilalui.

Indonesia dalam hal ini petugas imigrasi memiliki peran yang lemah dalam kemampuan mendeteksi dokumen perjalanan palsu sehingga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendapatkan bukti cap ijin masuk, visa dan ijin tinggal di Indonesia dengan menggunakan angkutan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi, petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada kasus ini tidak bisa mendeteksi paspor palsu yang digunakan Tersangka dan rekannya. Para pengguna dokumen ilegal tersebut tidak menemui kesulitan ketika mendapatkan visa saat kedatangan (*Visa On Arrival*) di imigrasi TPI Bandara Soekarno-Hatta sehingga dapat dengan mudah masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa dicurigai.

Permasalahan yang muncul dari kasus-kasus tersebut seperti lemahnya pengetahuan petugas akan teknik pendeteksian dokumen, dan minimnya peralatan menunjukkan kelemahan sistem kontrol terhadap akses masuk dan keluar manusia di wilayah TPI Bandara Soekarno-Hatta.

Untuk menggambarkan lemahnya pengetahuan petugas dalam melakukan pemeriksaan, dari hasil wawancara dengan petugas yang saat itu melakukan pemeriksaan dokumen terhadap kasus penggunaan paspor Cyprus palsu yaitu Bpk. AP. didapatkan informasi bahwa ada beberapa kelemahan dalam proses pemeriksaan keimigrasian di TPI Bandara Soekarno-Hatta.

“ pada saat melakukan pemeriksaan terhadap paspor yang bersangkutan serta dokumen lainnya, saya tidak menemukan masalah serta kecurigaan terhadap yang bersangkutan..”

Sedangkan minimnya peralatan pemeriksaan paspor atau dokumen mencerminkan pelaksanaan uraian tugas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan. Padahal dalam melakukan pemeriksaan dokumen, penggunaan peralatan standar pemeriksaan (*Standard verifier device*) adalah hal yang sangat penting. Karena fitur-fitur pengamanan pada paspor akan terlihat dan tampak lebih jelas apabila di amati dengan peralatan-peralatan tersebut. Ada beberapa fitur pengaman bahkan tidak akan nampak terlihat apabila tidak menggunakan peralatan tertentu. Dari hasil wawancara dengan Petugas AP tersebut, dijelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut petugas tidak dapat menggunakan peralatan lampu Ultraviolet karena alat tersebut rusak.

“saya tidak mengecek paspor dengan lampu ultraviolet karena alat yang ada di meja saya tidak dapat berfungsi karena telah rusak”

Data yang diperoleh penulis bahwa tidak ada satu peralatan pemeriksaan dokumen yang bisa digunakan di konter pemeriksaan imigrasi. Ada 61 buah alat lampu ultraviolet yang kondisinya rusak dan saat ini tidak terpasang di konter imigrasi TPI Bandara Soekarno-Hatta.

#### **ANALISA PERMASALAHAN**

Untuk menganalisa permasalahan tentang pencegahan penggunaan dokumen perjalanan palsu dan prosedur pemeriksaannya dengan teori CIA maka perlu diketahui bahwa tiga tujuan dasar manajemen sekuriti Confidentiality, Integrity, dan Availability dapat digunakan dengan penekanan satu atau komponen yang lain, hal ini tergantung pada fungsi-

fungsi organisasi dan aplikasi yang ada didalamnya. Indikator CIA dalam Pengamanan dokumen perjalanan dijabarkan sebagai berikut:

Unsur *Confidentiality* didalam dokumen perjalanan yaitu berkaitan dengan unsur kerahasiaan yang diperlukan dalam pengamanan dokumen perjalanan itu sendiri, yaitu kerahasiaan dalam *manufacture document* (pembuatan/pencetakan blanko) dokumen perjalanan. Hal ini perlu dijaga kerahasiaannya agar informasi tentang cara dan teknik pembuatan dan pencetakan dokumen perjalanan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Metode pencetakan, mesin yang digunakan, jenis tinta, jenis kertas harus dirahasiakan dari konsumsi publik karena dikhawatirkan para sindikat pembuatan dokumen perjalanan palsu akan dengan mudah menirunya. Maka dari itu hanya perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah yang boleh membuat dan mencetak blanko dokumen perjalanan. Di Indonesia sendiri blanko dokumen perjalanan dicetak oleh perum Peruri yaitu perusahaan milik negara yang juga bertanggung jawab dalam mencetak mata uang dalam negeri.

Didalam proses pembuatan/pencetakan dokumen perjalanan dimasukkan komponen-komponen pengaman yang umumnya meliputi:

- a. *Security Paper* : yaitu pengamanan pada kertas yang digunakan didalam pembuatan dokumen perjalanan. Proses pembuatan kertas dokumen perjalanan melalui tahapan tertentu karena didalam proses tersebut akan dimasukkan fitur-fitur pengaman kertas agar kertas tersebut nantinya berbeda dengan kualitas kertas komersil pada umumnya. Ciri dari kertas biasa yang tidak berpengaman adalah berwarna putih bersih, karena mengutamakan penampilan untuk tujuan komersil. Warna putih tersebut dihasilkan dari campuran bahan kimia ke dalam bubur kertas sehingga warna asli bubur kertas akan berubah menjadi putih bersih. Apabila kertas ini disinari dengan lampu

ultraviolet maka reaksi yang didapat yaitu pantulan warna terang karena campuran kimia tersebut memantulkan warna terang. Berbeda dengan kertas berpengaman yang dalam produksinya ditambahkan fitur pengaman dan tidak menggunakan cairan kimawi atau pemutih, warnanya tidak seputih kertas biasa dan apabila disinari dengan lampu ultraviolet reaksi yang didapat yaitu sinar akan diserap dan tidak memantulkan warna. Kertas ini terbatas diproduksi hanya untuk dokumen-dokumen negara. Proses pengamanannya dilakukan mulai dari lokasi pembuatan, pencarian bahan baku, sumber daya manusia, proses pembuatan, penyimpanan hingga distribusinya. Pada kertas berpengaman pada saat proses pembuatan dimasukkan unsur-unsur pengaman lain diantaranya sebagai berikut; (1) *Watermark*, (2) Benang pengaman/*security threat* dan (3) Serat fiber/*security fiber*. *Watermark* adalah fitur pengaman kertas berupa garis, atau berupa teks atau desain dalam bentuk gambar sederhana yang akan terlihat jelas apabila dilihat dengan cahaya dari belakang. Tanda air ini dibuat menyatu dengan kertas saat produksi kertas berlangsung. Benang pengaman/*security threat* adalah sebuah benang yang ditanamkan pada kertas berbentuk kecil memanjang dan dipermukaannya terdapat tulisan mikro (sangat kecil) terbuat dari benang sintetis atau lempengan strip. Begitu juga benang pengaman ini dibuat pada saat pembuatan kertas. Serat fiber/*security fiber* yaitu berupa serat-serat kecil yang tampak dengan mata telanjang, atau ada beberapa akan tampak terlihat setelah disinari dengan sinar Ultraviolet serat ini ditambahkan pada saat kertas diproduksi.

b. *Security Printing*: yaitu pengamanan pada karakter dan jenis cetakan serta jenis tinta yang digunakan. Proses pencetakan dokumen perjalanan juga melalui tahapan yang memiliki unsur pengamanan. Tidak seperti teknik pencetakan pada umumnya yang dikenal misalnya *off print* dan *sablon/screen printing* yang dapat dengan mudah ditemui karena biaya produksi yang murah, proses pencetakan dokumen perjalanan dilakukan oleh perusahaan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah di Indonesia oleh Peruri, menggunakan peralatan yang canggih dan mahal, dimana alat pencetak hanya dibuat dan didistribusikan dengan ijin pemerintah. Terdapat fitur-fitur pengamanan didalam proses pencetakan diantaranya:

1. Cetakan *Intaglio*, yaitu pencetakan dengan menggunakan tinta yang timbul sehingga hasil cetakan dapat diraba pada permukaannya terasa timbul. Teknik cetakan ini sangat sulit untuk dipalsukan walaupun dengan alat scanner dan printer yang ada saat ini karena proses pencetakan ini dilakukan dengan mesin dan proses yang sangat mahal.
2. *Latent Image* (gambar tersembunyi). Teknik cetakan dengan hasil tampilan sebuah gambar atau teks yang tersembunyi yang dicetak dengan jenis cetakan *Intaglio* dan akan terlihat dengan memegangnya miring kearah sinar yang terang.
3. *Invisible Ink* (tinta tidak terlihat) atau *Fluorescent ink*, tinta yang mengandung zat tertentu yang dapat memantulkan cahaya apabila dilihat dengan sinar ultraviolet. Acapkali tanpa diberi sinar ultraviolet tinta tersebut nampak tapi akan berubah warna apabila disinari dengan lampu ultraviolet. Tinta ini dapat dilihat pada halaman depan paspor RI yang terbaru, yang akan tampak gambar bendera timbul pada halaman depan.

4. Tinta Variabel Optik (*optical variable ink/ OVI*), tinta OVI akan berubah warna kalau dilihat dari sudut pencahayaan yang berbeda tergantung dari arah melihat
  5. Tinta *Photochromic*, adalah tinta yang dapat berubah warna karena radiasi atau cahaya biasa atau sinar ultraviolet
  6. Gambar laser yang berubah-ubah (*Changeable Laser image*), adalah sebuah gambar dari teknik pencetakan laser yang terukir didalam media (plastik) dapat berubah-ubah teks atau gambarnya bergantung pada sudut pandangnya.
  7. *Letterpress*, adalah teknik pencetakan yang mempergunakan sebuah stempel yang terbuat dari bahan yang keras (logam) yang ujungnya diberi tinta dan kemudian di *press* langsung pada kertas. Pada umumnya nomor seri paspor dan visa atau seperti pada nomor seri mata uang kertas dicetak dengan teknik ini. Proses ini menghasilkan ujung huruf atau angka yang memiliki hasil penekanan, dan menimbulkan cincin tinta yang mengelilingi cetakan tersebut.
  8. *Background printing*, adalah pencetakan dan pemberian warna serta desain pada halaman latar gambar dengan menggunakan teknik *Off Print*. Yaitu teknik cetakan yang akan menghasilkan kualitas warna yang bagus dan warna yang solid. Teknik cetakan ini menggunakan mesin pencetak yang berkualitas tinggi dan tidak bisa ditiru dengan hasil cetakan-cetakan dari mesin di pasaran. Sedangkan pewarnaan menggunakan teknik *Rainbow Printing* yaitu teknik pewarnaan yang bergradasi dari satu warna tertentu berubah kewarna yang lain dengan perubahan yang halus.
- c. *Security Devices*: yaitu sebuah benda atau alat pengaman yang ada di dalam dokumen perjalanan. Benda tersebut dapat berupa lapisan material yang halus dan disatukan dengan halaman dokumen. Material itu disebut *Hologram* dan *Kinegram*. *Hologram*, adalah sebuah gambar

tiga dimensi dengan berbagai bentuk memantulkan warna tergantung pada sudut penglihatannya. Sebuah hologram terbuat lapisan material variabel optik yang dibuat dengan teknik fotografi sehingga berwarna-warni. Sedangkan *Kinegram* adalah gambar yang dihasilkan dengan komputer dengan ciri-ciri khusus yaitu tidak saja berubah warna melainkan juga berubah bentuknya dan terlihat bergerak-gerak. Kinegram terbuat dari beberapa lapisan material optik yang didesain berupa pola-pola, atau imaji, yang berubah warna dan bentuknya tergantung pada sudut mana melihatnya.

d. *Security Seal*: yaitu pengamanan dokumen dalam hal penggunaan segel, cap atau lapisan laminasi. Contoh segel yang digunakan yaitu Segel/Cap Kering (*dry seal*), adalah stempel yang tidak menggunakan tinta dan hanya ditekan pada kertas dengan teknik “embossed” sehingga tampak pola-pola guritan pada stempel umumnya berupa teks yang dapat terbaca yaitu dengan mengarahkan sinar dari samping/miring.

1. Segel/Cap tinta (*ink seal*) adalah stempel yang ujungnya diberi tinta dan diteraka pada kertas dengan cara ditekan. Stempel kering dan stempel tinta umumnya digunakan untuk mengamankan foto dalam paspor, dan acapkali digunakan untuk mengesahkan dokumen-dokumen lain. Teks yang tampak pada hasil stempel berkaitan dengan pejabat penerbit dokumen, atau instansi.

2. Sedangkan lapisan laminasi yaitu kombinasi dari lapisan bening film dan perekat dengan cetakan tulisan bila ada. Ada dua metode penempelan laminasi pada paspor, (a) dengan cara dijahit dengan atau tanpa kertas belakang pada saat produksi, (b) terlampir pada halaman pada saat pengeluaran dokumen dengan cara direkatkan dengan perekat dingin atau dengan cara dipanaskan dengan rolir pemanas sehingga laminasi kuat.

Indikator *Integrity*, untuk mengamankan dokumen perjalanan dari *unauthorized changes* atau upaya pemalsuan atau perubahan maka indikator komponen ini adalah penggunaan karakter fisik manusia didalam fitur dokumen perjalanan untuk mencegah penggunaan paspor oleh orang lain yang tidak berhak (*impostor*) dan menghindari kemungkinan adanya perubahan data pada dokumen perjalanan. Karakter fisik manusia seperti sidik jari, retina mata, pengenalan wajah/*facial recognition* dapat digunakan sebagai dasar unsur identifikasi didalam data dokumen perjalanan. Karena pada dasarnya karakter tersebut unik antar manusia satu dan lainnya tidak sama. Sehingga akan semakin menjadikan dokumen perjalanan sulit untuk dipalsuka atau digunakan oleh orang lain. Proses ini dapat dimungkinkan dengan menyematkan komponen chip atau perangkat mikro elektronik didalam dokumen perjalanan yang dapat menyimpan data karakter fisik pemegangnya dan dapat dibaca dengan mesin decoder. Selain sebagai sebuah data verifikasi dari biodata yang tertera pada dokumen perjalanan, disisi lain juga sebagai pembukti bahwa dokumen tersebut dimiliki oleh orang memiliki karakter seperti dalam data chip elektronik. Pada tahun 2010 negara-negara yang tergabung dalam penggunaan *standar passport design* versi ICAO *format* akan menyeragamkan penggunaan perangkat chip elektronik tersebut untuk dapat diaplikasikan secara internasional. (Simamora 2009)

*Availability* yaitu mengutamakan aspek kemudahan dokumen untuk dapat diperiksa dengan tepat dan cepat oleh petugas tanpa mengabaikan faktor kemanan. Indikator *Availability* adalah penggunaan standar internasional dalam desain dasar dokumen perjalanan, terutama bentuk, ukuran dan fitur-fitur standar. Dokumen perjalanan dari sisi *availability* yaitu penggunaan dokumen perjalanan dari sisi kemudahan pemeriksaan, bahwa dari desain bentuk, dan kualitas dokumen perjalanan memengaruhi efektifitas dan efisiensi pemeriksaan. Untuk memudahkan pemeriksaan dengan tetap mengutamakan unsur *security* demi efektif serta efisien

pemeriksaan maka diperlukan keseragaman bentuk, desain dan fitur pemeriksaan yang diperlukan. Karena sifat dokumen perjalanan dapat digunakan untuk berpergian ke belahan dunia manapun maka dari itu diperlukan keseragaman desain, bentuk dan fitur pemeriksaannya. ICAO *International Civil Aviation Organization* sebagai organisasi penerbangan non profit berskala internasional yang bersifat independen. Organisasi ini mempersatukan beberapa kelompok industri angkutan udara dalam upaya untuk turut mendorong terciptanya peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan transportasi udara terhadap 189 negara anggota. Salah satunya penggunaan dokumen perjalanan (passport) dengan mengacu pada standar ICAO format. Diantaranya yaitu

1. Keseragaman standar untuk Machine Readable Travel Documents (MRTDs), termasuk paspor dan visa. MRTD ini memudahkan sistem otomatis untuk memindai dokumen perjalanan. Hal ini lebih efisien karena dengan mesin pembaca informasi MRTDs secara otomatis mesin komputer akan jauh lebih cepat akurat dan apabila mengetik dengan tangan akan menimbulkan resiko lebih rentan terhadap kesalahan. Menurut ICAO *news release*, Montreal, 11 July 2005 *Machine readable passport adalah format standar paspor yang dirumuskan oleh ICAO.*
2. Keseragaman negara-negara ICAO dalam pembentukan e-paspor yaitu gabungan kertas dan elektronik paspor yang menggunakan karakter fisik manusia untuk proses otentikasi identitas pemegangnya. Menggunakan teknik smart card, termasuk mikroprosesor chip (chip komputer) dan antena (baik untuk listrik ke chip dan komunikasi) yang tertanam di bagian paspor. Dokumen dan karakteristik chip didokumentasikan dalam *International Civil Aviation Organisation (ICAO) Doc 9.303 [1] [2] [3]*.

Sedangkan indikator yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan di perbatasan wilayah khususnya di bandara menurut teori CIA ini dijabarkan berdasarkan metode metode (Xavier Rubin 1980) tentang *system acces controll* sebagai berikut;

Indikator *confidentiality* dalam prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan yaitu penggunaan *user identification* identifikasi penumpang berdasarkan:

- a) Karakter fisik (*physical character*)
- b) Kepemilikan fisik (*physical possession*)
- c) Pembuktian identitas (*something remembered*)
- d) Kombinasi ketiga hal diatas, *physical character*, *physical possession*, dan *something remembered*.

Persoalan yang paling utama didalam mengatur lalulintas manusia di perbatasan adalah jaminan terhadap kebenaran dari identitas seseorang. Dalam hal ini identitas penumpang yang akan melalui wilayah perbatasan yaitu dokumen perjalanan yang sesuai dengan penggunanya. Ada dua metode yang digunakan dalam pemeriksaan identitas yaitu:

a. *Physical characteristic*

Yaitu dengan menggunakan karakteristik unik yang ada pada diri manusia sebagai dasar pemeriksaan identitas. Diantaranya seperti sidik jari, karakter suara, fitur pada wajah dan retina mata. karakter ini digunakan didalam sistem pemeriksaan untuk mengidentifikasi keaslian pemegang dokumen. Metode ini digunakan karena setiap manusia memiliki karakter unik yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga berdasarkan data karakter fisik, seseorang dapat diperiksa secara akurat dan tepat. Untuk mengembangkan metode ini terlebih dahulu dibangun sistem yang dapat membaca dan menyimpan karakter fisik tersebut kedalam data komputer. Pada pemeriksaan

dokumen perjalanan di TPI Bandara Soekarno-Hatta, belum ada prosedur pemeriksaan berdasarkan karakter fisik akan tetapi ada pemeriksaan keimigrasian berdasarkan iris mata yang dilakukan oleh mesin pintu otomatis (*autogate*) bagi setiap orang yang telah terdaftar sebagai member *Shapire*. *Shaphire* adalah prosedur pemeriksaan imigrasi yang diimplementasikan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan sistim pengenalan iris mata (*retina*). Program ini dikembangkan secara swasta oleh Grup Schiphol yang bekerja sama dengan oleh PT. Angkasa Pura Schiphol dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai anggota *Saphire*, seseorang dapat memiliki akses mempergunakan *Automatic Border Passage* (pintu otomatis) untuk melakukan proses pemeriksaan keimigrasian dengan menggunakan sistem pengenalan iris mata. Jumlah mesin *Automatic Border Passage* yang terletak di bandara Soekarno-Hatta yaitu 2 konter pada area keberangkatan dan 2 konter pada area kedatangan. Penggunaan alat ini hanya diperuntukkan untuk para penumpang yang telah membayar menjadi member *Shapire* dan sasarannya bukan pada efektivitas pelayanan akan tetapi hanya sebagai pelengkap pelayanan cepat bagi para pebisnis atau penumpang yang tidak ingin ikut antrian. Disisi lain kekurangan dari *Shapire* adalah tidak adanya petugas imigrasi yang mengawasi pelaksanaan pemeriksaan melalui *Autogate* tersebut, pengawasan dilakukan oleh staf swasta dari *Shapire* yang status pekerjaannya hanya mengawasi operasional mesin dan tidak berwenang didalam pemeriksaan keimigrasian di Bandara. Hal lain dalam pengembangan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem dan teknologi ini dilakukan oleh pihak swasta yang berorientasi pada keuntungan dan mengabaikan prinsip keadilan didalam penggunaan fasilitas negara.

Pada umumnya pemeriksaan di TPI Bandara Soekarno-Hatta hanya dilakukan dengan mencocokkan secara manual antara wajah dan

paspor, mengecek ke dalam daftar cekal, mengecek penulisan lembar kartu kedatangan atau keberangkatan. Penggunaan karakter fisik belum secara umum dilakukan di setiap konter imigrasi akan tetapi tersedia jalur khusus dengan membayar bagi penumpang untuk mendapatkan fasilitas kemudahan antrian pemeriksaan cepat yang dilakukan berdasarkan iris/retina mata. Idealnya pemeriksaan dokumen perjalanan penumpang berdasarkan pada *physical character* dilaksanakan pada setiap konter pemeriksaan imigrasi, tidak tersendiri atau dikelola oleh swasta sehingga terhindar dari komersialisasi pihak swasta.

b. *Physical Possession*

Yaitu benda, alat atau sesuatu yang digunakan sebagai kunci akses yang memuat data identitas terintegrasi dengan sistem pemeriksaan identitas. Metode ini didalam pemeriksaan dokumen perjalanan terdapat pada unsur elektronik pada paspor yang saat ini dikembangkan sejak tahun 2006 oleh negara-negara yang tergabung dalam penggunaan desain paspor berstandar ICAO. (Jaap Henk Hoepman, Engelbert Hubbers, Bart Jacobs, Martijn Oostdijk dan Ronny Wichers Schreur. 2006) Unsur elektronik ini yaitu berupa chip elektronik yang dapat dibaca dengan cepat dan akurat oleh mesin sehingga data-data didalamnya dapat terbaca secara elektronik. Metode ini dikenal dengan konsep E-passport dan dilakukan dalam rangka juga untuk menghindari pemalsuan paspor selain juga kecepatan dan ketepatan. Indonesia sendiri saat ini baru berwacana akan menggunakan konsep E-passport pada tahun 2010 (Simamora 2009). Sedangkan sistem dan teknologi pembaca E-paspor belum dibangun di TPI Bandara Soekarno-Hatta.

c. Pemeriksaan dengan mengacu pada data lain pada identitas pemegangnya (*something remembered*)

Metode ini digunakan dengan cara mencocokkan data pada dokumen dengan cara melakukan wawancara kepada pemegang dokumen tersebut. Sehingga data-data pribadi yang terdapat dicocokkan disesuaikan dengan keterangan atau jawaban pemegangnya. Misalnya dengan membaca pada halaman biodata dan halaman visa, petugas pemeriksa dapat menanyakan biodata, alamat, tempat paspor dikeluarkan, bahasa yang digunakan, negara mana saja yang pernah dikunjungi (berdasarkan visa yang ada pada paspor), negara terakhir dikunjungi, dan menanyakan hal-hal spesifik yang seharusnya dapat diingat dan dijawab mudah oleh pemegang dokumen. Didalam istilah keimigrasian dikenal dengan konsep pemeriksaan penumpang dengan metode *profiling* yaitu dengan mengidentifikasi penumpang berdasarkan indikator-indikator yang ditunjukkan dari tingkah laku, barang bawaan, dokumen yang dimiliki, dan hal lain yang dapat menunjukkan motif dan tujuan perjalanan dari penumpang individu, group atau kelompok.

Metode wawancara sudah umum digunakan di TPI Bandara Soekarno-Hatta akan tetapi belum diatur secara spesifik dalam pedoman tugas di TPI, begitu juga konsep *profiling* belum dikenal di lingkungan TPI Bandara Soekarno-Hatta.

d. Mengkombinasikan metode-metode identifikasi tersebut (*Combined Identification Methods*).

Tiga metode diatas, *Physical characteristic*, *Physical Possession*, dan *Something Remembered* dapat dikombinasikan satu dengan yang lain untuk mendapatkan metode identifikasi yang ideal. Misalnya dengan mengimplementasikan penggunaan E-passport dan pemeriksaan sidik jari di konter pemeriksaan imigrasi. Pada tahap pelaksanaan di TPI, penumpang yang menggunakan E-passport yang didalamnya terdapat karakter fisik pemegangnya, kemudian dicocokkan dengan pembacaan sidik jari akan menghindari penggunaan paspor palsu bahkan juga

menghindari penggunaan paspor oleh orang lain walaupun tingkat kemiripan tinggi. Kombinasi metode ini dapat menjadi alat yang tepat untuk menangkal penggunaan paspor oleh orang lain (*impostor*) atau paspor palsu. Pada pelaksanaan pemeriksaan dokumen perjalanan di TPI Bandara Soekarno-Hatta hanya dilakukan proses pemeriksaan manual berdasarkan wawancara semata dan mencocokkan foto secara manual (dibandingkan secara langsung) dengan wajah pemegangnya.

Indikator *Integrity* dalam prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan yaitu, penggunaan *level authority* didalam menjaga prosedur dari penyalahgunaan wewenang. Sedikitnya ada tiga level kewenangan yang bekerja saling mendukung sesuai batas kewenangannya.

- a. Level petugas imigrasi di konter pemeriksaan
- b. Level supervisor imigrasi di *controll/office room*
- c. Level Kepala Unit dengan dukungan petugas laboratorium forensik dokumen.

Rubin Membuat tingkatan pengambilan keputusan (*Local and Central Decision-Making*) untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, keputusan untuk membolehkan orang masuk atau keluar berdasarkan pemeriksaan identitas ini diatur menurut kewenangannya berdasarkan tingkat *level authority*. Hal ini dilakukan khususnya ketika terjadi temuan dugaan penggunaan paspor palsu. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang petugas, mekanisme kontrol terhadap akses keluar masuk TPI perlu dilakukan dengan pengawasan yang melibatkan beberapa level kewenangan petugas. Misalnya apabila sistem pemeriksaan membaca ketidakberesan terhadap dokumen, data maupun pemegangnya, sistem akan menghadirkan *alert signal*. Sinyal ini dapat dibaca oleh petugas level berikutnya untuk mendalami permasalahan dengan lebih detail

karena tidak dilakukan di dalam area antrian penumpang sehingga tidak mengganggu pelayanan. Dengan mekanisme ini petugas pertama dapat melanjutkan pelayanan pemeriksaan dokumen terhadap penumpang berikutnya.

Maka dari itu perlu dibangun peralatan yang memungkinkan mekanisme ini berjalan. Di TPI Bandara Soekarno-Hatta belum ada mekanisme seperti ini, sehingga masih terdapat kemungkinan terjadi kompromi yang dilakukan oleh oknum petugas terhadap penumpang bermasalah untuk dapat dilewatkan melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

Idealnya terdapat tiga level *authority* di TPI bandara Soekarno-Hatta. Level pertama yaitu pada petugas pemeriksa yang bekerja di konter pemeriksaan imigrasi, petugas ini berhadapan langsung dengan antrian penumpang. Pada level inilah pertama kali sistem bekerja, dan temuan kasus permasalahan dokumen perjalanan terjadi. Level ini memiliki keterbatasan pada waktu yang sempit, dan akses yang terbatas karena berkaitan dengan unsur pelayanan. Oleh karena itu apabila ditemukan kasus atau permasalahan maka petugas level ini kemudian melimpahkan wewenang kepada petugas level berikutnya untuk didalami permasalahan yang terjadi.

Level kedua adalah petugas supervisor yang membawahi petugas konter di TPI. Level ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap temuan permasalahan yang terjadi di level pertama. Pada tahapan level ini memiliki waktu yang lebih lama dalam melakukan pemeriksaan dokumen.

Level ketiga yaitu petugas setingkat Kepala unit yang memiliki staf yang bekerja di laboratorium forensik dokumen. Dalam rangka untuk memberikan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka uji laboratorium forensik dilakukan untuk menghadirkan bukti-bukti visual yang otentik sehingga dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan atau secara hukum.

Pengambilan keputusan di TPI Bandara Soekarno-Hatta tidak dilaksanakan secara sistemik dalam hal tingkatan pengambilan keputusan. Apabila terjadi permasalahan yang ditemui pada petugas pemeriksa dokumen di konter TPI, ada yang diteruskan ke Supervisor tapi ada juga yang tidak. Dikarenakan tidak ada sistem record atau alert dari komputer yang memberitahu sedang ada pemeriksaan terhadap dokumen atau penumpang yang bermasalah. Kemungkinan buruk dari itu adalah terjadinya kompromi antara petugas dengan penumpang bermasalah tersebut, karena sistem tidak mendeteksi, dan yang tahu ada atau tidak masalah adalah petugas yang saat itu menghadapi dan penumpang yang bersangkutan.


Indikator *Availability* dalam prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan yaitu;

- a. Pengutamakan keamanan *security* dengan tetap berpegang pada kehandalan sistem *reliability* sehingga operasionalisasi prosedur dapat dijalankan dengan cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan unsur keamanan. Sekuriti di perbatasan menghendaki adanya konsep mengamankan wilayah agar sebisa mungkin tidak dimasuki orang-orang yang memiliki *invalid acces* seperti pengguna identitas palsu, imposter atau orang yang memiliki motif-motif merugikan negara masuk kewilayah Indonesia. Disisi lain pengertian *reliability* menghendaki bagaimana sistem dapat dengan cepat mengizinkan orang yang memiliki identitas yang asli (*valid acces*) masuk kewilayah Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kehandalan dari sistem pelayanan di perbatasan bahwa pelaksanaan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah dapat terlaksana dengan tetap berpedoman pada unsur keamanan. Hal yang terjadi di TPI Bandara Soekarno-Hatta adalah sebaliknya bahwa setiap kali ada pengarahan dari pimpinan yang ditekankan adalah aspek pelayanan, tanpa menyinggung permasalahan sekuriti dari pelayanan yang diberikan. Contoh dari hal ini dijumpai

pada arahan dari Kepala kantor bahwa dilarang memperlakukan penumpang yang memohon *visa on arrival* untuk kepentingan bisnis. *Visa on arrival* adalah visa untuk memasuki Indonesia yang aplikasinya dapat dilakukan di TPI saat kedatangan. Berdasarkan keputusan Menteri kehakiman No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Visa ini diperuntukkan bagi wisatawan dan pebisnis atau kunjungan usaha, kunjungan sosial budaya, atau tugas pemerintahan. Untuk memudahkan dalam permohonan visa pengambilan visa dilakukan saat mendarat di TPI yang telah ditunjuk dapat mengeluarkan *visa on arrival*. Persyaratan bagi pebisnis menggunakan visa ini yaitu tidak diperbolehkan mendapatkan gaji (tidak dalam rangka untuk bekerja) karena apabila kunjungan usaha dalam rangka untuk bekerja walaupun dalam jangka waktu pendek tidak diperbolehkan, karena untuk bekerja diperlukan visa bekerja. Untuk itu petugas dilapangan perlu melakukan wawancara mendalam agar peruntukan visa ini tidak disalahgunakan untuk bekerja. Akan tetapi Kepala Kantor melakukan himbauan tersebut guna memaksimalkan pelayanan, dengan melarang petugas melakukan pemeriksaan mendalam bagi pemohon visa dengan tujuan bisnis.

- b. Ketersediaan sarana dan teknologi pendukung disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Rubin berpendapat bahwa penggunaan piranti elektronik dalam unsur akses kontrol saat ini sudah umum dilakukan. Kombinasi antara piranti elektronik pada dokumen dan peralatan komputer sebagai pendukung operasi dapat menjadi pilihan efektif saat ini. Keberadaan Chip elektronik pada E-passport misalnya digunakan untuk menyimpan kode informasi karakter fisik data pemegang paspor itu sendiri. Penggunaan unsur elektronik didalam paspor dapat diperuntukkan untuk beberapa tujuan (*multi purpose*), dapat dilaksanakan dengan banyak cara (*multi technique*), dan penggunaannya dapat dilakukan dengan sistem yang fleksibel (*flexible*

*system*). Sedangkan perangkat komputer digunakan sebagai alat pembaca (*decoder*) yang memiliki tingkat kemanan tinggi, transaksi data yang mudah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada TPI Bandara Soekarno-Hatta perangkat elektronik hanya sebatas pada komputer yang digunakan untuk mengecek daftar cekal dan belum ada aplikasi teknologi *decoder* pemeriksaan identitas berbasis karakter fisik dan E-paspor.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur, observasi dan wawancara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dokumen perjalanan palsu secara nyata terjadi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bandara Soekarno-Hatta dengan memanfaatkan kelemahan prosedur, alat dan petugas pemeriksa dokumen di konter Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Modus penggunaan dokumen perjalanan palsu yang terjadi di TPI bandara Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut:
  - a. Penggantian halaman biodata paspor, yaitu mengganti halaman biodata paspor dengan halaman biodata yang baru yang memuat identitas baru.
  - b. Penggantian Foto (*Photo Substitute*), tetap mempertahankan bentuk asli sebuah paspor akan tetapi perubahan dilakukan dengan mengganti foto paspor yang asli yang diganti dengan foto wajah orang yang telah direncanakan akan menggunakan paspor tersebut.
  - c. Penggunaan Identitas palsu (*Impostor*), yaitu menggunakan dokumen identitas orang lain atau paspor orang lain yang diakui sebagai milik sah seseorang tersebut, padahal orang tersebut hanya memanfaatkan kemiripan wajahnya dengan foto pada paspor orang lain yang akan di gunakan dan akan diakui sebagai miliknya.
  - d. Menggunakan Paspor palsu secara keseluruhan. Yaitu dengan menggunakan paspor yang secara keseluruhan palsu dengan cara

menduplikasi sebuah paspor dan mencetak paspor tersebut dengan mesin cetak komersil.

2. Bahwa pemahaman tentang dokumen palsu petugas pemeriksa dokumen di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta sangat lemah, hal ini terlihat dari empat kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu diantaranya dua kasus merupakan akibat dari kelalaian petugas. Hal ini diakibatkan lemahnya pengetahuan petugas imigrasi dalam memahami ciri-ciri dasar sebuah dokumen perjalanan yang akan diperiksa. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang dokumen perjalanan palsu tidak dilakukan secara sistematis dan kontinyu, bahkan acapkali pelatihan bergantung kepada negara-negara lain yang melaksanakan pelatihan pemeriksaan dokumen.

Pemahaman petugas akan adanya pengaman pada setiap dokumen perjalanan belum maksimal diantaranya belum adanya pemahaman yang baik tentang adanya unsur *confidentiality* sistem pemeriksaan pada dokumen perjalanan seperti:

- a. *Security Paper*: yaitu pengamanan pada kertas yang digunakan didalam pembuatan dokumen perjalanan.
- b. *Security Printing*: yaitu pengamanan pada karakter dan jenis cetakan serta jenis tinta yang digunakan.
- c. *Security Devices*: yaitu sebuah benda atau alat pengaman yang dimasukkan di dalam dokumen perjalanan.
- d. *Security Seal*: yaitu pengamanan dokumen dalam hal penggunaan segel, cap atau lapisan laminasi.

Sedangkan didalam unsur *integrity* pengamanan dokumen perjalanan belum adanya alat pembaca bagi paspor yang telah memiliki indikator penggunaan karakter fisik manusia didalam fitur dokumen perjalanan untuk mencegah penggunaan paspor oleh orang lain yang tidak berhak

(*impostor*) dan menghindari kemungkinan adanya perubahan data pada dokumen perjalanan. Begitu juga pada unsur *Availability* dasar dokumen perjalanan, terutama bentuk, ukuran dan fitur-fitur standar. Belum sepenuhnya dipatuhi oleh setiap negara yang mengeluarkan paspor sehingga belum disepakati keseragaman desain, bentuk dan fitur pengamanan pada dokumen perjalanan.

3. Efektifitas pemeriksaan dokumen sangat tergantung pada peralatan pemeriksaan dokumen. Karena sebagian besar dari fitur pengaman pada dokumen akan dapat terlihat dengan menggunakan peralatan tersebut. Keterbatasan peralatan pemeriksaan dokumen di TPI sangat mengganggu efektifitas kerja, karena pemeriksaan dokumen perjalanan tidak berjalan maksimal. Berdasarkan data observasi tidak ada satupun alat pemeriksaan dokumen yang berfungsi di meja konter pemeriksaan petugas. Hanya ada satu alat yang berfungsi yaitu sebuah mikroskop yang tersedia di ruang laboratorium yang keberadaanya tidak maksimal karena terletak di ruang tertutup yang selalu terkunci.
4. Prosedur pemeriksaan dokumen di TPI pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. Tata cara pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang WNI/WNA mencakup hal-hal pokok pemeriksaan dokumen di TPI sebagai berikut:
  - a. Memeriksa surat perjalanan (paspor) yang bersangkutan dan mencocokkan dengan pemegangnya, Surat perjalanan sekurang-kurangnya masih berlaku selama 6 bulan;
  - b. Memeriksa dalam daftar cegah tangkal (cekal);
  - c. Meneliti dan mencocokkan lembar kartu imigrasi (kartu isian keberangkatan dan atau kartu isian kedatangan) dengan identitas paspor;

- d. Memeriksa visa (bagi yang wajib memiliki visa untuk masuk ke Indonesia);
- e. Jika tidak terdapat masalah menerakan cap tanda masuk atau tanda bertolak pada surat perjalanan dan lembar kartu keberangkatan/kedatangan;
- f. Untuk WNA pada saat kedatangan diperiksa tiket untuk kembali ke negara asal, atau tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara lain serta uang jaminan untuk biaya hidup di Indonesia apabila diperlukan;
- g. Jika terdapat hal yang mencurigakan pada surat perjalanan, dilakukan pemeriksaan surat-surat lain yang dimiliki, seperti KTP, SIM dan surat identitas lain bagi WNA.

Prosedur ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya belum memuat unsur-unsur pedoman pemeriksaan dokumen yang yang menyinggung aspek-aspek pengamanan dokumen, Disisi lain prosedur tersebut tidak memiliki aspek dalam penggunaan teknologi sebagai salah satu hal penting dalam melakukan kontrol terhadap akses manusia baik yang keluar maupun masuk wilayah Indonesia.

5. Untuk membangun sistem kemananan yang baik dalam rangka mencegah penggunaan dokumen perjalanan palsu di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta maka diperlukan mekanisme prosedur yang sesuai dengan fungsi kontrol petugas imigrasi di TPI. Diperlukan konsep dan metode yang dapat menjawab ke tiga kelemahan tersebut, yaitu lemahnya kualitas sumber daya petugas, lemahnya alat dan teknologi (sarana dan prasarana) dan lemahnya prosedur. Dengan menggunakan konsep teori CIA, (*Confidentiality, Integrity* dan *Availability*) untuk mengamankan lalu-lintas manusia di perbatasan dari penggunaan dokumen perjalanan palsu maka diperlukan sistem akses kontrol. Penyempurnaan prosedur berdasarkan Teori CIA

Manajemen Sekuriti informasi yaitu dengan melakukan tahapan pengembangan prosedur yaitu:

1. Membuat *User Identification* berdasarkan metode *Pshysical characteristic*, *Physical Possession* dan metode identifikasi menggunakan karakter atau obyek yang merupakan representasi identitas *user*, Rubin memberi istilah "*Something remembered*".
2. Mengkombinasikan metode-metode identifikasi tersebut (*Combined Identification Methods*).
3. Membuat tingkatan pengambilan keputusan (*Local and Central Decision-Making*).
4. Memperhatikan aspek *security* dan *reliability*
5. Penggunaan teknologi yang berkembang.

## 6.2 Saran

Untuk dapat mendeteksi dan mengetahui modus dan motif para pelaku kejahatan penggunaan dokumen perjalanan illegal di TPI bandara Soekarno-Hatta, Peningkatan kualitas pemeriksaan dokumen dapat dilakukan dengan memahami ciri-ciri dasar dan fitur pengaman yang ada pada dokumen. Karena pada prinsipnya tidak mungkin bagi petugas untuk menghafalkan ciri-ciri semua dokumen perjalanan dari seluruh dunia. Untuk mengenali dokumen perjalanan yang asli maka dapat diamati bahwa setiap dokumen perjalanan sebagian besar telah menanamkan fitur-fitur pengaman standar pada dokumen yang akan dikeluarkan. Sehingga pengetahuan dasar tentang fitur pengaman yang dimungkinkan ditanamkan pada paspor dapat dipelajari.

Didalam melakukan pengamanan dokumen perjalanan maka berdasarkan Indikator *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability* maka komponen pengamanan dalam dokumen perjalanan dijabarkan dalam indikator-indikator berikut:

1. Indikator *Confidentiality* yaitu kerahasiaan dalam *manufacture document* (pembuatan/pencetakan blanko) dokumen perjalanan. dengan memasukkan komponen-komponen pengaman yang umumnya meliputi:
  - a. *Security Paper*: yaitu pengamanan pada kertas yang digunakan didalam pembuatan dokumen perjalanan.
  - b. *Security Printing*: yaitu pengamanan pada karakter dan jenis cetakan serta jenis tinta yang digunakan.
  - c. *Security Devices*: yaitu sebuah benda atau alat pengaman yang dimasukkan di dalam dokumen perjalanan.
  - d. *Security Seal*: yaitu pengamanan dokumen dalam hal penggunaan segel, cap atau lapisan laminasi.
2. Indikator *Integrity*, adalah penggunaan karakter fisik manusia didalam fitur dokumen perjalanan untuk mencegah penggunaan paspor oleh orang lain yang tidak berhak (*impostor*) dan menghindari kemungkinan adanya perubahan data pada dokumen perjalanan. Karakter fisik manusia seperti sidik jari, retina mata, pengenalan wajah/*facial recognition* dapat digunakan sebagai dasar unsur identifikasi didalam data dokumen perjalanan.
3. Indikator *Availability* yaitu mengutamakan aspek kemudahan dokumen untuk dapat diperiksa dengan tepat dan cepat oleh petugas tanpa mengabaikan faktor keamanan. Indikator *Availability* adalah penggunaan standar internasional dalam desain dasar dokumen perjalanan, terutama bentuk, ukuran dan fitur-fitur standar. Diantaranya keseragaman standar untuk Machine Readable Travel Documents (MRTDs), termasuk paspor dan visa dan keseragaman negara-negara ICAO dalam pembentukan e-paspor dengan

menggabungkan kertas dan elektronik paspor yang berdasarkan karakter fisik manusia untuk proses otentikasi identitas pemegangnya.

Dengan berdasar pada teori CIA, Xavier Rubin membuat tahapan yang perlu dibangun dalam membuat prosedur tersebut yaitu:

1. Membuat *User Identification* berdasarkan metode *Pshysical characteristic*, *Physical Possession* dan metode identifikasi menggunakan karakter atau obyek yang merupakan representasi identitas *user*, Rubin memberi istilah "*Something remembered*".

Metode *Pshysical characteristic* Yaitu menggunakan karakteristik unik yang ada pada diri manusia sebagai dasar pemeriksaan identitas. Diantaranya seperti sidik jari, karakter suara, fitur pada wajah dan retina mata.

Metode *Physical Possession* Yaitu benda, alat atau sesuatu yang digunakan sebagai kunci akses yang memuat data identitas terintegrasi dengan sistem pemeriksaan identitas. Metode ini didalam pemeriksaan dokumen perjalanan terdapat pada unsur elektronik pada paspor yang saat ini dikembangkan sejak tahun 2006 oleh negara-negara yang tergabung dalam penggunaan desain paspor berstandar ICAO

*Something remembered* adalah metode yang digunakan dengan cara mencocokkan data pada dokumen dengan cara melakukan wawancara kepada pemegang dokumen tersebut. Sehingga data-data pribadi yang terdapat dicocokkan disesuaikan dengan keterangan atau jawaban pemegangnya

2. Mengkombinasikan metode-metode identifikasi tersebut (*Combined Identification Methods*). Tiga metode diatas, *Physical characteristic*, *Physical Possession*, dan *Something Remembered* dapat dikombinasikan satu dengan yang lain untuk mendapatkan metode

identifikasi yang ideal. Misalnya dengan mengimplementasikan penggunaan E-passport dan pemeriksaan sidik jari di konter pemeriksaan imigrasi.

3. Membuat tingkatan pengambilan keputusan (*Local and Central Decision-Making*). Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, keputusan untuk membolehkan orang masuk atau keluar berdasarkan pemeriksaan identitas ini diatur menurut kewenangannya berdasarkan tingkat level *authority*
4. Memperhatikan aspek *security* dan *reliability*. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kehandalan dari sistem pelayanan di perbatasan bahwa pelaksanaan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah dapat terlaksana dengan tetap berpedoman pada unsur keamanan.
5. Penggunaan teknologi yang berkembang yaitu dengan menggunakan piranti teknologi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Contoh saat ini adalah penggunaan piranti elektronik atau digital dalam sistem akses kontrol yaitu penggunaan Chip pada konsep E-Passport (*Electronic Passport*) dan mikro komputer atau *Decoder* sebagai alat pembaca *E-Passport*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arif, Moh. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997
- Abdul Majid, Suharto and Warpani, Eko Probo D, *Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Amirullaah dan Budiyo, Haris. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
- Adjie S. *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Basuki, Sulistyono, *Pengantar Dokumentasi*, Bandung: Rekayasa Sains, 2004
- Dessler, Gary. *Human Resource Management*. New York: Prentice Hall Inc. 2005
- Djamin, Awaloedin. *Tantangan dan Kendala Menuju POLRI Yang Profesional dan Mandiri*, Jakarta: PTIKpress, 2007
- Fischer, Rober J and Green, Gion, *Introduction to Security sixth edition*, USA: Elsevier Science, 1998
- Hastings Donnan and Thomas M. Wilson. *Borders Frontiers of Identity, Nation and State*. United Kingdom: Biddles Ltd, King's Lynn. 2001
- L.E Rockley and D.A Hill, *Security its Management and Control*, London: The Anchor Press Ltd, 1981
- Norman Ashford, H.P Martin Stanton dan Clifton A. Moore, *Airport Operations*, USA: McGraw Hill Companies. 1997
- Nasution, M. Arif. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999
- Pemeriksaan Paspor*. Jakarta: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007

- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta cv, 2008
- Rigas Doganis, *The Airport Business*, New York: Routledge, 1992
- Santoso, M. Iman *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004
- Strauss. *Security Problems In a Modern Society*, USA: Butterworth (publisher) Inc., 1980
- Sihombing, Sihar. *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009
- Saleh, Soraja John. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008
- Saut Gurning, Raja Oloan dan Budiyanto, Eko Hariyadi. *Manajemen Bisnis Pelabuhan*, Jakarta: APE Publishing, 2007
- Terry, George R. *Principles of Management*. Trans. Winardi. USA: Richard D. Irwin Inc, 1977. Trans. Of *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006
- Terry, Goerge R, and Rue, Leslie W. *Principles of Management*. Trans. G.A Ticoalu. Dowjones-Irwin, 1992. Trans. Of *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Tipton. F. Harold and Krause Micki. *Handbook of Information Security Management*. Auerbach. CRC Press LLC.
- Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta: YPKIK, 2004

## 2. Jurnal dan Artikel


- Brian Edwards, *Airport...*, New York, Taylor and Francis e-Library, 2005
- Brenda Chafin, *Border Zone Trade and the Economic Boundaries of the State in North-East Ghana*. Africa. 2001
- Demetrios Papademetriou, Alexander Aleinikoff, and Deborah Meyers, *Reorganizing The Immigration Function: Toward A New Framework For Accountability*.

- Henk Van Houtum, *Internationalisation and mental borders*, Royal Dutch geographical society, 1999
- Juan Gabriel Ronderos, *Identity Fraud and Transnational Crime*, CSCAP Working Group on Transnational Crime. Manila, Philippines. June 2000.
- John S. Pistole, *Fraudulent Identification Documents And The Implications For Homeland Security*. Federal Bureau Of Investigation Assistant Director, Counterterrorism Division. 2003
- Gary R. Gordon and Norman A. Willox, Jr. *Identity Fraud: A Critical National and Global Threat*, Economic Crime Institute. October 2003
- Norman A. Willox, Jr Dan Thomas M. Regan, *Identity Fraud: Providing A Solution*, Lexis-Nexis Group, Maret 2002
- Rudolph Chris, *Integrated Immigration and Border Management: Can the European Approach Work in North America?* Center for Globalization and Governance Princeton University and School of International Service American University Washington, DC. 2007
- Suárez-Orozco, *Globalization, Immigration, and Education: The Research Agenda*, Harvard Education Publishing Group

### 3. Dokumen

- Arodrome Standard, Aerodrome Design And Operations*. Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness. COSCAP. ICAO Annex 14. 1999
- Fraudulent Identification Documents and the Implications for Homeland Security*" October 1, 2003
- International Migration Law, Glossary on Migration, Switzerland.
- (Passport Axamination Manua:4l)* petunjuk pemeriksa. *intelligence analysi section, departemen of imigration and multicultral affairs austrialia* (april 2000)
- Notes of ASEAN-Asutralia Profile Alert Working Group*. June 2009.

# LAMPIRAN



**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR : F-303.IZ.03.03 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA**

**1. PENDAHULUAN**

**A. Maksud dan Tujuan**

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian untuk dijadikan pedoman bagi Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi agar dapat menjalankan tugas secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi pokok-pokok yang mencakup :

1. Pengaturan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :
  - a. Kewajiban penanggung jawab alat angkut.
  - b. Tata cara pemeriksaan Keimigrasian terdiri dari :
    - 1) Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan tempat lain yang berkaitan dengan Sarana Transportasi Darat;
    - 2) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap penumpang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
    - 3) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak alat angkut Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
    - 4) Pemeriksaan Keimigrasian di atas alat angkut yang sedang dalam Perjalanan menuju Wilayah Indonesia atau di tempat-tempat di luar TPI atau di tempat-tempat yang tidak terdapat TPI;
    - 5) Penolakan pemberian Tanda/Izin Masuk;
    - 6) Penyelesaian administrasi pemeriksaan Keimigrasian.
2. Pengaturan keluar wilayah Indonesia meliputi :
  - a. Kewajiban penanggung jawab alat angkut.
  - b. Tata cara pemeriksaan Keimigrasian terdiri dari :
    - 1) Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan tempat lain yang berkaitan dengan Sarana Transportasi Darat;
    - 2) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap penumpang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

- 3) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak alat angkut Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- 4) Penyelesaian administrasi pemeriksaan Keimigrasian.

## II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1988;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

## III. PELAKSANAAN

### A. UMUM.

1. Penanggung jawab alat angkut berkewajiban untuk memberitahukan rencana kedatangan dan rencana keberangkatan alat angkut yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia.
2. Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI berwenang untuk memberikan atau menolak memberikan Izin Masuk, Tanda Masuk dan Tanda Bertolak.
3. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan Orang Asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di TPI.
4. Tanda masuk adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di TPI dalam Surat Perjalanan Warga Negara Indonesia dan orang asing pemegang Izin Masuk Kembali untuk masuk ke wilayah Indonesia.

5. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di TPI dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
6. Tempat-tempat di luar TPI adalah tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia yang berada di luar TPI namun masih berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi yang membawahi TPI tersebut. Sedangkan tempat-tempat yang tidak terdapat TPI adalah tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi yang tidak terdapat TPI.

## B. KHUSUS.

### 1. Pengaturan Masuk ke wilayah Indonesia.

#### a. Kewajiban Penanggung Jawab alat angkut.

- 1). Penanggung jawab alat angkut berkewajiban memberitahukan kedatangan alat angkutnya kepada Kepala Kantor yang membawahi TPI di mana alat angkut tersebut akan tiba;
- 2). Bagi alat angkut reguler, pemberitahuan kedatangannya disampaikan oleh agen sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum tiba. Daftar penumpang dan daftar awak alat angkut disampaikan segera setibanya alat angkut kepada Pejabat Imigrasi di TPI;
- 3). Bagi alat angkut non reguler yang memiliki agen di Indonesia, pemberitahuan kedatangannya disampaikan oleh agen dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam sebelum tiba. Daftar penumpang dan daftar awak alat angkut disampaikan kepada Pejabat Imigrasi di TPI pada saat tiba;
- 4). Penanggung jawab alat angkut sarana transportasi darat tidak diwajibkan menyerahkan daftar awak alat angkut dan daftar penumpang;
- 5). Bagi alat angkut non reguler yang tidak memiliki agen di Indonesia, dapat menunjuk agen untuk menyampaikan pemberitahuan kedatangannya dan daftar penumpang serta daftar awak alat angkut disampaikan pada saat tiba;
- 6). Bagi alat angkut militer negara asing, pemberitahuan kedatangan disampaikan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan. Penumpang dan awak alat angkut militer tersebut dapat diizinkan masuk ke wilayah Indonesia dengan peneraan cap Izin Masuk pada Surat Perjalanannya;
- 7). Penanggung jawab alat angkut berkewajiban untuk membawa kembali keluar wilayah Indonesia setiap orang yang ditolak masuk wilayah Indonesia;
- 8). Penanggung jawab alat angkut berkewajiban untuk menanggung semua biaya yang diperlukan dalam rangka proses pengembalian orang tersebut, serta biaya bagi petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan pengembalian;

## b. Pemeriksaan Keimigrasian

### 1). Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara

- a) Bagi penumpang dan awak pesawat reguler yang tiba di Bandar Udara, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi;
- b) Bagi pesawat udara non reguler, penumpang dan awak pesawat dapat turun dari pesawat untuk menuju ruang pemeriksaan keimigrasian setelah mendapatkan izin dari Pejabat Imigrasi di TPI;
- c) Bagi penumpang dan awak pesawat udara transit, tidak dilakukan pemeriksaan keimigrasian, penumpang dan awak pesawat udara dapat turun dan berada di ruang transit atau tetap menunggu di dalam pesawat;

### 2). Pemeriksaan Keimigrasian di Pelabuhan Laut

- a) Penanggung jawab alat angkut yang tiba dari luar wilayah Indonesia dan berlabuh dalam area pelabuhan laut atau sandar di dermaga pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai TPI, wajib mengibarkan bendera isyarat " N " Yang menyatakan bahwa alat angkut tersebut membawa penumpang yang memerlukan pemeriksaan keimigrasian;
- b) Pada dasarnya pemeriksaan keimigrasian dilakukan di atas alat angkut setelah pemeriksaan petugas karantina selesai dan bendera Q yang berwarna kuning telah diturunkan. Nakhoda atau Kapten kapal berkewajiban untuk melarang setiap orang naik atau turun dari kapal tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;
- c) Bagi kapal laut reguler yang sandar di dermaga pada pelabuhan laut yang telah menyediakan fasilitas ruangan pemeriksaan keimigrasian, penumpang dan awak kapal diperkenankan turun ke darat menuju ruang pemeriksaan keimigrasian; Sedangkan bagi kapal laut non reguler, penumpang dan awak kapal diperkenankan turun ke darat menuju ruang pemeriksaan keimigrasian setelah mendapat izin dari Pejabat Imigrasi;
- d) Bagi kapal-kapal yang berlabuh di laut (tidak sandar di dermaga), pemeriksaan keimigrasian dilakukan di atas kapal;
- e) Bagi penumpang dan awak alat angkut reguler yang sandar di dermaga dan pemeriksaan keimigrasian sudah dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang menyertai di dalam alat angkut, maka bisa langsung turun tanpa mengibarkan bendera isyarat " N ";
- f) Bendera isyarat diturunkan setelah pemeriksaan keimigrasian dinyatakan selesai oleh Pejabat Imigrasi.

### 3). Pemeriksaan Keimigrasian di tempat lain yang berkaitan dengan Sarana Transportasi Darat.

- a) Bagi Sarana Transportasi Darat reguler dari luar wilayah Indonesia yang tiba di tempat lain yang telah ditetapkan

sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penumpang dan awaknya diwajibkan turun dari Sarana Transportasi Darat menuju ke ruangan pemeriksaan keimigrasian;

b) Sedangkan bagi Sarana Transportasi Darat non reguler penumpang dan awaknya wajib turun dari Sarana Transportasi Darat menuju ruangan pemeriksaan keimigrasian, setelah mendapat izin dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

4). Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap penumpang Warga Negara Indonesia (WNI).

a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,

(1) Surat Perjalanan yang bersangkutan dan mencocokkan dengan pemegangnya;

(2) Daftar pencegahan dan penangkalan;

(3) Penelitian dan mencocokkan lembar D dengan identitas Paspor.

b) Jika tidak terdapat masalah, menerakan cap Tanda Masuk pada Surat Perjalanan dan lembar D. Dalam hal yang bersangkutan pemegang kartu elektronik, bertaku ketentuan tentang penggunaan Smart Card;

c) Surat Perjalanan diserahkan kepada yang bersangkutan dan lembar D diambil untuk diserahkan ke Pooling Data;

d) Jika terdapat hal yang meragukan pada Surat Perjalanan, memeriksa surat-surat lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan seperti KTP, SIM dan lain-lain.

5). Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap penumpang Warga Negara Asing (WNA).

a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,

(1) Surat Perjalanan yang bersangkutan, dengan mencocokkan data dan identitas yang terdapat dalam Surat Perjalanan dengan pemegangnya.

Surat Perjalanan sekurang-kurangnya masih berlaku selama 6 (enam) bulan;

(2) Pengisian kartu E/D dan mencocokkan dengan data yang ada pada Surat Perjalanan;

(3) Daftar penangkalan;

(4) Visa. (bagi mereka yang menggunakan Visa);

(5) Tiket untuk kembali ke negara asal atau tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara lain serta uang jaminan untuk biaya hidup di Indonesia apabila diperlukan (kecuati bagi pemegang Izin Masuk Kembali);

(6) Jangka waktu Izin Masuk Kembali (bagi pemegang Izin Masuk Kembali);

- b) Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, terhadap pemegang Visa diberikan Izin Masuk sesuai dengan Visanya, bagi pemegang Izin Masuk Kembali diberikan Tanda Masuk.

Izin Masuk dan Tanda Masuk dimaksud diberikan dalam bentuk cap yang diterakan pada Surat Perjalanan dan kartu E/D.

Dalam hal yang bersangkutan pemegang kartu elektronik berlaku ketentuan tentang penggunaan Smart Card;

- c) Surat Perjalanan dan kartu E diserahkan kepada yang bersangkutan (bagi pemegang Izin Masuk Kembali yang diserahkan hanya Surat Perjalanannya saja).

Kartu D diambil untuk diserahkan ke pooling data;

- 6). Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak alat angkut WNI

- a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,

(1) Surat Perjalanan yang bersangkutan dan mencocokkan dengan pemegangnya;

(2) Daftar penangkalan;

(3) Bagi awak pesawat, memeriksa Crew Member Certificate dan lembar khusus A.

Sedangkan terhadap awak kapal dan awak sarana transportasi darat tidak perlu mengisi lembar E/D;

- b) Jika tidak ada masalah, maka untuk awak pesawat diterakan cap Tanda Masuk pada lembar khusus (lembar khusus A diambil sebagai bukti memasuki wilayah Indonesia), sedangkan untuk awak kapal dan awak sarana transportasi darat, cap Tanda Masuk diterakan pada Surat Perjalanan.

- 7). Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak alat angkut WNA.

- a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,

(1) Surat Perjalanan yang bersangkutan yang masih berlaku dan mencocokkan dengan pemegangnya;

(2) Daftar penangkalan;

- b) Bagi awak pesawat, memeriksa Crew Member Certificate dan lembar khusus C/D, kemudian menerapkan cap Izin Masuk pada lembar khusus C/D, kemudian menyerahkan Surat Perjalanan dan lembar khusus C kepada yang bersangkutan;

- c) Bagian awak kapal dan awak sarana transportasi darat diberikan Izin Masuk yang diterakan pada Surat Perjalanan dan khusus bagi awak kapal selama kapal berlabuh dengan catatan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari, atas permintaan dan tanggung jawab nakhoda dan atau agen;

- d) Pemegang Seaman Book hanya dapat turun dari alat angkut apabila negara yang bersangkutan dengan negara Republik

Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral tentang perhubungan atau seaman book tersebut menunjukkan kebangsaan pemegangnya atau berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

8). Pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut yang sedang dalam perjalanan menuju Wilayah Indonesia atau di tempat-tempat di luar TPI atau di tempat yang tidak terdapat TPI :

- a) Pemeriksaan keimigrasian dapat juga dilakukan di atas alat angkut yang sedang dalam perjalanan dari luar negeri menuju ke wilayah Indonesia;
- b) Pemeriksaan keimigrasian tersebut di atas dilakukan atas permintaan penanggung jawab alat angkut. Permintaan harus disampaikan dengan surat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI di mana alat angkut tersebut akan masuk atas persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;
- c) Pejabat Imigrasi yang akan melakukan pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut yang menuju ke wilayah Indonesia, bergabung dengan alat angkut tersebut dari pelabuhan atau bandara di luar wilayah Indonesia;
- d) Semua biaya yang dikeluarkan untuk Pejabat Imigrasi tersebut meliputi biaya tiket pergi pulang, akomodasi, konsumsi, transportasi, uang harian dan asuransi ditanggung oleh penanggung jawab alat angkut;
- e) Pemeriksaan keimigrasian dapat juga dilakukan di tempat-tempat di luar TPI, dengan cara penanggung jawab alat angkut mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat yang akan dikunjungi yang berada di luar TPI.

Dalam hal di Wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut tidak terdapat TPI, maka permintaan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi ;

- f) Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengiriman Pejabat Imigrasi ke tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang meliputi tiket PP, akomodasi, konsumsi, transportasi dan uang harian serta asuransi Pejabat Imigrasi ditanggung oleh penanggung jawab alat angkut;
- g) Jumlah Pejabat Imigrasi yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan f, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- h) Pemeriksaan Keimigrasian yang dilakukan di atas alat angkut yang sedang menuju wilayah Indonesia atau di tempat-tempat di luar TPI dianggap dilakukan di TPI yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi;

9). Tata Cara Penolakan Pemberian Tanda Masuk dan Izin Masuk;

- a) Tata Cara Penolakan Pemberian Tanda Masuk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);

Pejabat Imigrasi di TPI berwenang menolak memberikan Tanda Masuk kepada WNI dalam hal :

- (1) Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan seorang Warga Negara Indonesia.

Dalam hal tidak memiliki Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), kepada yang bersangkutan diadakan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia, maka penanggung jawab alat angkut bertanggung jawab untuk membawa yang bersangkutan keluar dari wilayah Indonesia.

- (2) Nama yang bersangkutan termasuk dalam daftar penangkalan.

- (a) Bilamana WNI termasuk dalam daftar penangkalan, Pejabat Imigrasi di TPI berwenang menolak untuk memberikan Tanda Masuk dengan menerakan cap penolakan Tanda Masuk pada Surat Perjalanan yang bersangkutan dan segera memberitahukan kepada penanggung jawab alat angkut dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

- (b) Selama menunggu proses pengeluaran yang bersangkutan dari wilayah Indonesia, penolakan tersebut segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi pada kesempatan pertama dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi.

- b) Tata cara Penolakan Pemberian Izin Masuk bagi Warga Negara Asing (WNA).

- (1) Pejabat Imigrasi di TPI berwenang menolak pemberian Izin Masuk kepada orang asing dalam hal :

- (a) Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;

- (b) Tidak memiliki Visa, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992;

- (c) Apabila diketahui menderita gangguan jiwa dan atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

- (d) Tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau yang bersangkutan tidak tergolong sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) a, b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 serta tidak mempunyai Izin Masuk ke negara lain bagi orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan;

- (e) Ternyata telah memberi keterangan tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa;
  - (f) Termasuk dalam daftar penangkalan;
  - (g) Tidak cukup memiliki biaya hidup selama berada di Indonesia;
  - (h) Penumpang gelap atau orang yang tidak terdaftar dalam daftar penumpang.
- (2) Dalam hal terdapat alasan untuk menolak pemberian Izin Masuk kepada orang asing Pejabat Imigrasi menerakan cap penolakan Izin Masuk pada Surat Perjalanan yang bersangkutan dan segera memberitahukan kepada penanggung jawab alat angkut dalam rangka pemulangan orang asing tersebut keluar wilayah Indonesia.
- (3) Selama menunggu proses pengeluaran yang bersangkutan dari wilayah Indonesia, orang asing tersebut ditempatkan di atas alat angkut yang membawanya dan menjadi tanggung jawab penanggung jawab alat angkut dan bilamana perlu dijaga oleh petugas Imigrasi.
- (4) Atas permintaan dari jaminan penanggung jawab alat angkut, maka orang asing yang ditolak pemberian Izin Masuk dapat ditempatkan di tempat lain dan dijaga oleh petugas Imigrasi. Segala biaya yang timbul dibebankan kepada penanggung jawab alat angkut.
- (5) Orang asing yang ditolak pemberian Izin Masuknya dapat juga ditempatkan di Karantina Imigrasi atas persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.
- (6) Dalam hal ditemukan adanya penumpang gelap, Pejabat Imigrasi di TPI berwenang memerintahkan kapten/nakhoda kapal untuk menempatkan orang asing tersebut dalam ruangan yang berfungsi sebagai Detention Room dan dilarang turun ke darat serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab kapten/nakhoda kapal.
- (7) Penolakan pemberian Izin Masuk oleh Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI setempat dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- 10). Penyelesaian Administrasi Pemeriksaan Keimigrasian
- a) Pemeriksaan keimigrasian dinyatakan selesai setelah semua penumpang dan awak alat angkut diperiksa. Semua kartu D dicocokkan jumlahnya dengan jumlah yang terdapat dalam daftar penumpang;
  - b) Pejabat Imigrasi membubuhi cap Immigration Clearance pada daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang sudah ditandatangani Nakhoda/Agen sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian daftar penumpang dan daftar awak alat angkut tersebut didistribusikan sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) lembar diserahkan kepada penanggung jawab alat angkut;
- (2) 1 (satu) lembar untuk arsip Kantor Imigrasi yang membawahi TPI;
- (3) 1 (satu) lembar untuk arsip TPI;
- (4) 1 (satu) lembar dikirim ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang berfungsi selaku Pooling data bersama-sama dengan kartu dan lembar E/D.

## 2. Pengaturan Keluar Wilayah Indonesia

### a. Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut.

- 1) Penanggung jawab alat angkut berkewajiban memberitahukan rencana keberangkatan alat angkutnya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI, di mana alat angkut tersebut akan berangkat;
- 2) Bagi alat angkut reguler dan non reguler, pemberitahuan keberangkatan alat angkut tersebut disampaikan sekurang-kurangnya 1 X 24 jam sebelum alat angkut tersebut berangkat. Daftar penumpang dan daftar awak alat angkut disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam sebelum alat angkut berangkat kepada Pejabat Imigrasi di TPI;
- 3) Mencegah dan menjaga alat angkut untuk tidak berangkat keluar wilayah Indonesia sampai pemeriksaan keimigrasian dinyatakan selesai oleh Pejabat Imigrasi di TPI.

### b. Proses Pemeriksaan Keimigrasian.

- 1) Pemeriksaan keimigrasian di Bandara
  - a) Pemeriksaan keimigrasian dilakukan di ruangan pemeriksaan keimigrasian di Bandara.

Setelah pemeriksaan keimigrasian, penumpang dan awak pesawat ditempatkan dalam ruang tunggu keberangkatan atau dapat langsung naik ke atas pesawat;
  - b) Pada pintu keluar ruang tunggu keberangkatan menuju ke pesawat atau tangga pesawat, ditempatkan petugas Imigrasi untuk meneliti ulang apakah penumpang atau awak pesawat yang akan naik ke pesawat telah melalui pemeriksaan keimigrasian.
- 2) Pemeriksaan Keimigrasian di Pelabuhan Laut
  - a) Pemeriksaan keimigrasian dilakukan di ruangan pemeriksaan yang terdapat pada terminal pelabuhan laut. Apabila tidak terdapat ruangan tersebut, pemeriksaan keimigrasian dilakukan di atas kapal;
  - b) Pada pintu masuk kapal ditempatkan petugas Imigrasi untuk meneliti ulang apakah penumpang atau awak kapal yang akan masuk ke kapal telah melalui pemeriksaan keimigrasian.

- 3) Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Lain yang berkaitan dengan Sarana Transportasi Darat.
  - a) Pemeriksaan keimigrasian dilakukan di ruang pemeriksaan di TPI. Setelah pemeriksaan keimigrasian, penumpang dan awak sarana transportasi darat ditempatkan dalam ruang tunggu keberangkatan;
  - b) Pada pintu keluar dari ruang tunggu keberangkatan menuju ke sarana transportasi darat, ditempatkan petugas Imigrasi untuk meneliti ulang apakah penumpang atau awak sarana transportasi darat yang akan berangkat telah melalui pemeriksaan keimigrasian.
- 4) Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap penumpang Warga Negara Indonesia (WNI).
  - a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,
    - (1) Surat Perjalanan yang bersangkutan antara lain data dan identitas yang terdapat pada Surat perjalanan tersebut dan mencocokkan dengan pemegangnya;
    - (2) Daftar pencegahan;
    - (3) Pengisian lembar E/D dan mencocokkan dengan data pada Surat Perjalanan;
  - b) Jika tidak ada masalah, Tanda Bertolak diterakan pada Surat Perjalanan; lembar E/D dan pada boarding pass.
  - c) Surat Perjalanan, lembar D dan boarding pass diserahkan kepada yang bersangkutan.  
Lembar E diambil dan dikumpulkan untuk diserahkan kepada pooling data.
- 5) Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian penumpang Warga Negara Asing (WNA).
  - a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,
    - (1) Surat Perjalanan yang bersangkutan, mencocokkan data dan identitas yang terdapat dalam Surat Perjalanan dengan pemegangnya;
    - (2) Daftar pencegahan;
    - (3) Pengisian kartu E/D dan mencocokkan dengan data pada Surat Perjalanan;
    - (4) Perizinan yang dimilikinya, antara lain :
      - (a) Diperiksa Izin Keimigrasiannya (Izin Singgah, Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap termasuk Izin Keimigrasian Diplomatik/Dinas atau Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri bagi pemegang paspor Diplomatik/Dinas);
      - (2) Izin Masuk Kembali, bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap (termasuk

Izin Masuk Kembali yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri bagi pemegang paspor Diplomatik/Dinas;

(3) Cap bukti pengembalian dokumen, bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan mengakhiri masa tinggalnya di Indonesia termasuk Izin Berangkat yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri bagi pemegang paspor Diplomatik/Dinas yang mengakhiri tugasnya di Indonesia;

(4) Bukti pelunasan biaya beban, bagi orang asing yang berada di Indonesia melebihi jangka waktu Izin Keimigrasian Yang diberikan.

- b) Jika tidak ada masalah, Tanda Bertolak diterakan pada Surat Perjalanan, kartu E/D dan boarding pass;
  - c) Selanjutnya Surat Perjalanan dan boarding pass diserahkan kepada yang bersangkutan;
  - d) Bagi pemegang Izin Singgah dan Izin Kunjungan serta orang asing pemegang Izin Tinggal yang mengakhiri masa tinggalnya di Indonesia, kartu E/D diambil. Sedangkan bagi pemegang Izin Masuk Kembali kartu E diambil dan kartu D diserahkan kepada yang bersangkutan;
  - e) Dalam hal nama yang bersangkutan terdapat dalam daftar pencegahan, agar diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diminta menghubungi pejabat yang berwenang yang mengeluarkan keputusan pencegahan.
- 6) Tata Cara Pemeriksaan keimigrasian terhadap awak alat angkut Warga Negara Indonesia (WNI).
- a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,
    - (1) Surat perjalanan yang bersangkutan dan mencocokkan dengan pemegangnya;
    - (2) Daftar pencegahan;
    - (3) Bagi awak pesawat, diperiksa Crew Member Certificate dan diperiksa lembar khusus A/B. Sedangkan bagi awak kapal dan awak sarana transportasi darat tidak perlu mengisi lembar E/D;
  - b) Jika tidak ada masalah, maka untuk awak pesawat diterakan cap Tanda Bertolak pada lembar khusus A/B (lembar khusus B diambil sebagai bukti meninggalkan wilayah Indonesia), sedangkan untuk awak kapal dan sarana transportasi darat, Tanda Bertolak diterakan pada Surat Perjalanan.
- 7) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak alat angkut Warga Negara Asing (WNA).
- a) Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan,
    - (1) Surat perjalanan yang bersangkutan dan mencocokkan dengan pemegangnya ;

- (2) Daftar pencegahan,
- (3) Bagi awak pesawat, periksa Crew Member Certificate dan lembar khusus C.
  - b) Tanda Bertolak diterakan pada lembar khusus C, kemudian serahkan Surat Perjalanan kepada yang bersangkutan sedangkan lembar khusus C diambil sebagai tanda bukti meninggalkan wilayah Indonesia;
  - c) Bagi awak kapal dan awak sarana transportasi darat Tanda Bertolak diterakan pada Surat Perjalanan;
  - d) Apabila awak kapal laut berhenti bekerja dari kapalnya (Sign off) dan berangkat ke luar wilayah Indonesia tidak dengan kapalnya maka keberangkatannya di bawah pengawasan Pejabat Imigrasi. Semua biaya yang timbul ditanggung oleh penanggung jawab alat angkut.
- 8) Penyelesaian Administrasi Pemeriksaan Keimigrasian.
  - a) Pemeriksaan Keimigrasian dinyatakan selesai setelah semua penumpang dan awak alat angkut diperiksa oleh Pejabat Imigrasi, di mana jumlah kartu dan lembar E/D sesuai dengan jumlah penumpang sebagaimana tersebut dalam daftar penumpang;
  - b) Pejabat Imigrasi menerakan cap Immigration Clearance pada daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang sudah ditandatangani Nakhoda (Kapten)/Agen sebanyak 4 (empat) lembar.
    - 1 (satu) lembar diserahkan kepada penanggung jawab alat angkut. Selanjutnya alat, angkut diizinkan untuk meninggalkan Wilayah Indonesia;
  - c) Daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang telah diterakan cap Immigration Clearance, selain diserahkan kepada penanggung jawab alat angkut juga didistribusikan sebagai berikut :
    - (1) 1 (satu) lembar untuk arsip Kantor Imigrasi yang membawahi TPI;
    - (2) 1 (satu) lembar untuk arsip TPI;
    - (3) 1 (satu) lembar dikirim ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sebagai pooling data bersama-sama dengan kartu dan lembar E/D.

**IV. PENUTUP.**


Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Maret 1995

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

ttd,

**RONI SIKAP SINURAYA**





## LAPORAN KEJADIAN

<b>Kepada Yth.</b>	<b>Kabid Penderatan dan Ijin Masuk</b>
<b>Perihal</b>	<b>Dugaan Paspor Palsu Dua WN INDIA Rencana Barangkat ke Canada.</b>
<b>Tempat &amp; Tanggal Kejadian</b>	<b>Terminal 2 Central Keberangkatan Bandara Soetta, 23 Juli 2009</b>
<b>Lampiran</b>	<b>1 Berkas</b>
<b>KEJADIAN SINGKAT</b>	
Awal Kejadian	Pada pukul 07.30 Datang petugas Check In Cathay Pasific dengan membawa Dua paspor India ke dalam ruangan office. Petugas tersebut meminta Imigrasi mengecek keabsahan Dokumen Dua paspor India tersebut.
Permasalahan	Pada saat dilakukan Pemeriksaan singkat terdapat perbedaan nomor perforasi pada kedua paspor tersebut. Terlihat juga bahwa benang jahitan telah dibongkar dan dijahit kembali.
Penyelesaian	Petugas menginformasikan kepada pihak Cathay Pasific bahwa ada permasalahan dengan paspor keduanya dan memerintahkan untuk membawa Dua pemegang paspor India tersebut menghadap ke ruangan office untuk pemeriksaan lebih lanjut.  Setelah pemeriksaan, sambil menunggu perintah selanjutnya ke dua WN India ini ditempatkan masing-masing pada ruang Detensi di 36 dan 56.

MENGETAHUI  
KASI UNIT C

ttt

TATO J. HIDAYAWAN  
NIP. 040071711

SUPERVISOR C 3

ttt

SIGIT SETYAWAN  
NIP. 040072144

## HASIL PEMERIKSAAN

Wn. INDIA An. NITORE RAMESH BALKRISHNA (L) PP NO. E8154052

dan An. KATARKAR RANJANA DINKAR (P) PP NO. F8658154


1. Menurut data yang tertera pada paspor kedua WN India ini pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 21 Juli 2009 dengan memohon Visa On Arrival. Terdapat dua stiker Visa On Arrival pada masing-masing paspor yaitu stiker visa 7 Hari dan 30 hari, menurutnya itu merupakan kesalahannya waktu memohon visa. Mereka berencana tinggal lebih dari 7 hari oleh karena itu memohon stiker visa untuk 30 hari.
2. Mereka datang ke Indonesia dengan rute INDIA-BANGKOK-JAKARTA berangkat dari India pada tanggal 21 Juli 2009 dan transit di Bangkok untuk ganti pesawat menggunakan THAI Airways kemudian mendarat di Bandara Soekarno hatta pada pukul 14:30 tanggal 21 Juli 2009.
3. Ketika tinggal di Jakarta selama dua hari mereka menginap di Hotel BOROBUDDUR, untuk mengelabui petugas keduanya berperan sebagai suami istri dan tinggal dalam satu kamar. Menurut pengakuan mereka selama dua hari tidak ada orang yang ditemui di Indonesia. Sedangkan booking hotel dan tiket pesawat tujuan Canada di lakukan dari Mumbai India.
4. Pada paspor An. NITORE RAMESH BALKRISHNA halaman 9-14 dan halaman terusan 23-28 adalah halaman tambahan yang berasal dari paspor lain. Pada halaman 13 paspor tersebut terdapat stiker visa Canada. Pada paspor An. KATARKAR RANJANA DINKAR halaman 15-22 juga mengindikasikan halaman paspor yang berasal dari paspor lain. Terlihat juga jahitan ulang pada paspor keduanya.
5. Menurut keterangannya identitas pada paspor keduanya itu bukanlah identitas asli milik mereka akan tetapi foto yang tertera pada paspor adalah miliknya. Mereka mengaku bukanlah suami istri dan keduanya memperoleh paspor dan visa canada di India atas bantuan VICKY Wn. India yang tinggal di Mumbai. Keduanya berencana pergi ke Canada dalam rangka untuk bekerja. Berdasarkan pemeriksaan atas nama NITORE RAMESH BALKRISHNA diketahui identitas sebenarnya yaitu NAYI SANDIPKUMAR KANTILAL berdasarkan KTP dan SIM ybs.
6. Selain itu tiket pesawat yang akan digunakan menuju Canada di beli di Jakarta dengan rute JAKARTA-HONGKONG-TORONTO dan tiket kembali TORONTO-HONGKONG-JAKARTA. Ketika ditanya mengenai siapa yang membeli tiket tersebut mereka menjawab adalah Vicky yang mengirimkannya via Email.








4. Penggantian halaman




Terlihat halaman Perforasi yang berbeda pada halaman 23-28. No perforasi yang tertera pada halaman cover E8154052

Sedangkan halaman tambahan nomor perforasi tertera. E0684487


4. Identitas Ganda



IDENTITAS PASPOR (PALSU)



IDENTITAS KTP (PALSU)



IDENTITAS SIM (ASLI)




IDENTITAS KTP (ASLI)...





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
 KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA  
 BIDANG DARINSUK


3. Cap masuk



**NOTICE**

1. The Departure Card has to be retained in the passport and submitted to the Immigration Office on departure.
2. This Arrival/Departure Card can be used to apply for a Visa on Arrival. Fill this card correctly.

**FOR OFFICIAL USE**  
 Act No. 9/1992



**WARNING**

**DEPARTURE CARD** R122276749

Please write clearly - use block letters  
 \* in Part II check mark (✓) in the suitable box.

FULL NAME (as appears in Passport)

K	A	C	A	A	K	A	R				
R	A	N	J	A	N	A	P	E	N	A	R
A	R										

SEX:  MALE  FEMALE

NATIONALITY

I	N	D	O	N	E	S	I	A			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

PASSPORT NUMBER

E	P	R	E	I	S	4					
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

PLACE OF ISSUE

M	Y	M	B	A							
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

DATE OF EXPIRY (DD-MM-YYYY)

0	6	-	0	7	-	2	0	1	6		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

IMMEDIATE DESTINATION

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


FLIGHT NO. / VESSEL NAME / VEHICLE REG. NO.

T	G	A	9	3							
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Cap Masuk di laksanakan oleh petugas imigrasi unit Alpha dengan nomor Cap 27A.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA  
BIDANG DARINSUK

4. Penggantian halaman



Terlihat halaman  
Perforasi yang berbeda  
pada halaman 15-22.  
No perforasi yang  
tertera pada halaman  
cover F8658154

Sedangkan halaman  
tambahan nomor  
perforasi tertera.  
F8770167

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA  
BIDANG DARINSUK

5. JAHITAN ULANG (TERDAPAT LUBANG EXTRA)



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA  
BIDANG DARINSUK DAN TPI

Nomor : LK.B1B3/C.4/V/2009  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Kejadian a.n.  
**1. JANI DE LUCCA**  
**2. PHILIPO DE LUCCA**

Jakarta, 27 Mei 2009

Kepada Yth :  
Kepala Bidang DARINSUK  
Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta  
Di -  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya laporkan kronologis kejadian terhadap calon penumpang Cathay Pacific dengan nomor penerbangan CX 718, yang berangkat dengan tujuan Jakarta-Hongkong-Xiamen pada tanggal 26 Mei 2009 pukul 08.20 WIB, bersama ini kami laporkan sebagai berikut :

Data calon penumpang tersebut di bawah ini :

1. Nama : Jani De Lucca  
Kebangsaan : Malta  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat lahir : Valleta  
Tanggal lahir : 07 April 1967  
No. Paspor : 958152  
Negara Pengeluaran: Malta  
Masa berlaku : 14 Februari 2018
2. Nama : Philipo De Lucca  
Kebangsaan : Malta  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat lahir : Valleta  
Tanggal lahir : 01 Februari 1989  
No. Paspor : 958151  
Negara Pengeluaran: Malta  
Masa berlaku : 14 Februari 2018


Dari proses pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang bersangkutan adalah calon penumpang Cathay Pacific dengan nomor pesawat CX 718, tujuan Hongkong - Xiamen. Dan pada pemeriksaan di

- konter imigrasi didapati kecurigaan akan keaslian paspor kedua orang tersebut.
2. Bahwa kedua orang tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur darat dengan rute Kuala Lumpur – Kuching – Entikong, dan selanjutnya dari Entikong – Pontianak menuju Jakarta. Kedua orang tersebut masuk melalui TPI Entikong, dengan menggunakan visa RI tipe B-211 selama 7 hari, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur pada tanggal 14 Mei 2009.
  3. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap kedua paspor tersebut diduga bahwa kedua paspor tersebut adalah paspor palsu (laporan visualisasi terlampir), akan tetapi dalam wawancara kedua orang tersebut tidak mengakui kewarganegaraan asli yang bersangkutan.
  4. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang bawaan kedua orang tersebut tidak didapati paspor lainnya, akan tetapi didapati tiket Malaysia Airlines dengan rute Kuala Lumpur – Jakarta – Kuala Lumpur, dan juga tiket Emirates Airlines dengan rute Malta – Dubai – Kuala Lumpur – Dubai – Malta, akan tetapi setelah di konfirmasi ke pihak airline ternyata kedua tiket tersebut palsu. Selain itu ditemukan 2 (dua) buah driving License Malta atas nama kedua orang tersebut yang keduanya diduga palsu.
  5. Bahwa yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan dan menunggu keputusan lebih lanjut ditempatkan di ruang detensi Terminal II E kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan masukan dan telaahan, dan untuk menjadi periksa.

Mengetahui,  
Kepala Seksi Putih B

  
EKO DIRGANTORO IRIANTO, SH.  
NIP.040047410

Yang melaporkan,  
Supervisor Sub Unit B-3

  
NICKY MUCHELLY  
NIP.040072154

# ECONOMY CLASS

BOARDING PASS

DELUCCA/PHILIPOMR

CX718 2JUN

HONG KONG

GATE **D3**

SEAT **44D**

Please be at boarding gate **BEFORE 07:55** otherwise you may not be accepted for travel

02 JUN 2009

213/Y/44D/HKG/ET

RI 2 0007633095



### DEPARTURE CARD

Please write clearly - use block letters  
\* Put a check mark (✓) in the suitable box.

FULL NAME (as appears in Passport)

P H I L I P O M R  
D E L U C C A

SEX\*  MALE  FEMALE

NATIONALITY

M A L T A

PASSPORT NUMBER

9 5 8 1 5 1

PLACE OF ISSU

M A L T A

DATE OF EXPIRY (DD-MM-YYYY)

14 02 2010

IMMEDIATE DESTINATION

H K

FLIGHT NO. / VESSEL NAME / VEHICLE REG. NO.

C X 7 1 8

(4)

# ECONOMY CLASS

BOARDING PASS

DELUCCA/JANIMR

*Final*

CX718 2JUN

GATE **D3**

HONG KONG

SEAT

**44E**



*REPORT BB*

Please be at boarding gate **BEFORE 07:55**  
Otherwise you may not be accepted for travel.

6 12

6 12

CX0393

CX0393

212/Y/44E/HKG/ET

RI 2 0007633096



### DEPARTURE CARD

Please write clearly - use block letters  
\* = Put a check mark (✓) in the suitable box.

FULL NAME (as appears in passport)

J  
E  
M  
N  
I  
M  
R  
D  
E  
L  
U  
C  
C  
A

SEX:  MALE  FEMALE

NATIONALITY

I  
N  
D  
O  
N  
E  
S  
I  
A

PASSPORT NUMBER

U  
S  
B  
I  
S  
Z

PLACE OF ISSUE

I  
N  
D  
O  
N  
E  
S  
I  
A

DATE OF EXPIRY (DD-MM-YYYY)

1  
6  
-  
0  
2  
-  
2  
0  
0  
8

IMMEDIATE DESTINATION

H  
K  
G

FLIGHT NO. / VESSEL NAME / VEHICLE REG. NO.

C  
X  
7  
1  
8

(4)

RI 2 0007633096





### DEPARTURE CARD

Please write clearly - use block letters








DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
**KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA**  
BIDANG DARINSUK

NO	ASLI	PALSU	KETERANGAN
3.			<p>Pada halaman sampul bagian dalam cover paspor Nampak perbedaan pada kualitas cetakan terutama pada motif tinta ultraviolet yang terlihat buram pada paspor palsu, dan warna cetakan keseluruhan berbeda.</p>
4.			<p>Pada halaman biodata, perbedaan mencolok terletak pada tinta ultraviolet yang tidak terlihat jelas pada paspor palsu, sedangkan pada paspor yang asli UV ink terlihat jelas terutama pada halaman biodata yang menutupi seluruh halaman</p>

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
**KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA**  
**BIDANG DARINSUK**

5.			<p>Halaman yang sama pada paspor kedua.</p>
6.			<p>Pada setiap halama visa pada paspor asli akan nampak watermark bergambar symbol anak panak yang membentuk 4 penjuru, sedangkan pada paspor palsu tidak ditemukan watermark.</p>



## LAPORAN KEJADIAN

<b>Unit C</b>	
<b>Kepada Yth.</b>	<b>Kabid Pendaratan dan Ijin Masuk</b>
<b>Perihal</b>	<b>Pengembalian penumpang berpaspor CYPRUS (diduga palsu) dari Federal Police Jerman.</b>
<b>Tempat &amp; Tanggal Kejadian</b>	<b>Terminal 2 Central Keberangkatan Bandara Soetta. 15 Maret 2009</b>
<b>Lampiran</b>	<b>1 Berkas</b>
<b>Awal Kejadian</b>	Pada pukul 20.25 tiba penumpang pesawat LUFTHANSA nomor penerbangan LH 778 dengan identitas paspor CYPRUS atas nama SOPHIA KARA CROSS (P). Ybs datang bersama dengan dua orang WN Jerman (Federal Police) yang mengawal kedatangannya dari Jerman.
<b>Pemasalahan</b>	Pada saat dilakukan koordinasi dengan Federal Police Jerman diketahui bahwa orang yang dikawal masuk kewilayah Indonesia atas nama SHOPIA KARA CROSS telah menggunakan paspor palsu CYPRUS untuk memasuki wilayah Jerman. Sehingga oleh negara Jerman orang tersebut dipulangkan kembali ke negara awal keberangkatan (Indonesia).
<b>Penyelesaian</b>	Penumpang tersebut sementara diamankan diruang defensi di terminal 2D Kedatangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

MENGETAHUI  
KASI UNIT C

ttd

TATO J. HIDAYAWAN  
NIP. 040071711

SUPERVISOR C 3

ttd

AGUS WINARTO  
NIP. 040071664

# LAMPIRAN

## HASIL PEMERIKSAAN SINGKAT SOPHIA KARA CROSS (CYPRUS)

1. Menurut pengakuannya, bahwa YBS adalah warga negara IRAN. YBS telah menikah dengan warga negara IRAN yang tinggal Jerman, pernikahan dilakukan di ISTAMBUL (TURKI). Kemudian suami YBS pergi kembali ke JERMAN, dan YBS pun harus kembali ke IRAN.
2. Karena sudah lama ingin bertemu dengan suaminya YBS berniat berangkat ke JERMAN untuk menemuinya. Akan tetapi YBS tidak bisa mendapatkan PASPOR IRAN karena setiap penerbitan paspor untuk wanita yang sudah menikah harus dengan persetujuan atau tanda tangan suaminya. (saat itu suaminya masih berada di JERMAN.)
3. Untuk itu YBS berniat berangkat ke JERMAN dengan menggunakan paspor palsu. Untuk mendapatkan paspor palsu yang bisa digunakan masuk ke JERMAN, YBS harus pergi ke TURKI dengan melalui jalan darat (berkuda) dan masuk kewilayah TURKI dengan ILEGAL.
4. Kemudian YBS bertemu dengan HAMID (IRAN) meminta untuk dibuatkan paspor. YBS mendapatkan paspor TURKI (palsu) seharga 2000 US dollar dan bersama dengan HAMID, YBS setelah itu terbang ke MALAYSIA VIA TRANSIT ABUDHABI dan SINGAPURA, HAMID hanya mengantar sampai ABUDHABI dan YBS meneruskan perjalanan hingga mendarat di Airport di LANGKAWAI (MALAYSIA). HAMID memberitahu bahwa setibanya di MALAYSIA YBS akan diberikan paspor CYPRUS oleh agen yang lain seharga 2000 US dollar .
5. Setibanya di pulau Langkawi (MALAYSIA) ada satu agen lagi yang telah menunggu di airport bernama MUHAMAD (IRAN) dan memberikan paspor CYPRUS (palsu) sesaat sebelum YBS memasuki pemeriksaan imigrasi MALAYSIA. Selama berada di MALAYSIA YBS dikenalkan oleh MUHAMMAD dengan seorang laki-laki (IRAN) bernama GERIGORI EVAN sesuai dengan paspor CYPRUS yang dipegang. GERIGORI memiliki tujuan sama untuk pergi ke JERMAN.
6. Setelah itu YBS dan GERIGORI ditemani dengan MUHAMAD datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor CYPRUS, sedangkan MUHAMMAD menggunakan paspor CHILE. Mereka mendarat tanggal 12 Februari 2009 dengan menggunakan pesawat AIR ASIA dari KUALA LUMPUR nomor penerbangan ( AK.....) belum diketahui. Tiba pada pukul 21.25 (berdasarkan sistem log yang tertera pada komputer pelayanan VOA).

7. Kemudian mereka memohon **visa on arrival** untuk masuk wilayah Indonesia dan di berikan cap izin masuk oleh petugas imigrasi. Paspur YBS di daratkan oleh petugas imigrasi pemegang cap no. **A22 (unit A)** sedangkan GERIGORI dan MUHAMAD diberikan cap oleh petugas yang berbeda.
8. Pada tanggal **21 februari 2009** YBS dan GERIGORI berangkat ke **FRANKFURT** dengan menggunakan pesawat **LUFTHANSA** no penerbangan **LH779**. YBS Diberangkatkan oleh petugas imigrasi pemegang cap no. **107 (unit B)** dan menurut YBS GERIGORI diberangkatkan oleh petugas yang sama.
9. Setibanya di **FRANKFURT** petugas imigrasi **JERMAN** menahan YBS karena diketahui menggunakan papsor **CYPRUS** palsu. Sedangkan GERIGORI tidak diketahui keberadaanya. YBS sempat ditahan selama kurang lebih 20 hari dan akhirnya dikembalikan ke **INDONESIA** sebagai negara tempat YBS bertolak.



## LAPORAN KEJADIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Pumama  
Nip : 040076234  
Pangkat/Gol. : Pengatur / IIC  
Posisi/Jabatan : Pejabat Pendaratan Sub Unit B2 Unit Bravo

Sehubungan dengan kejadian dipulangkannya seorang perempuan bernama Sophia Kara Cross dengan paspor Cyprus dari Jerman di Terminal 2 D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dapat saya laporkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 pukul 18.00 WIB, saya telah memberikan izin untuk meninggalkan wilayah Indonesia terhadap seorang perempuan yang menggunakan paspor Cyprus di Terminal 2 D Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
2. Pada saat itu yang bersangkutan akan berangkat ke Jerman dengan menggunakan pesawat Lufthansa Air dengan nomor penerbangan LH 779.
3. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan telah saya lakukan sesuai dengan prosedur seperti mencocokkan foto di paspor dengan wajah yang bersangkutan, memeriksa boarding pass serta kartu keberangkatan, juga menanyakan tujuan yang bersangkutan pergi ke Jerman, akan tetapi saya tidak memeriksa paspor dengan Sinar UV karena tidak berfungsinya alat tersebut di konter keberangkatan pada saat itu.
4. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap paspor yang bersangkutan serta dokumen lainnya, saya tidak menemukan masalah serta kecurigaan terhadap yang bersangkutan, dan nama yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar cekal.
5. Setelah saya melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, saya menerakan cap keberangkatan sebagai izin untuk meninggalkan wilayah Indonesia kepada yang bersangkutan untuk pergi ke Jerman, dan ternyata yang bersangkutan dipulangkan ke Indonesia setelah sempat ditahan di Jerman dengan alasan paspor palsu.
6. Dengan kejadian ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaktelitian saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bekerja lebih hati-hati dan lebih teliti.

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 17 Maret 2009  
Yang Membuat,



Angga Pumama  
NIP.040076234

*file Defortari*  
*24/03 09*  
*[Signature]*





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
KANTOR IMIGRASI SOEKARNO HATTA  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA 19110  
Telp. (021) 5507186, Fax. (021) 5507187

Nomor : W7/Fd/GR/02/01- 2541  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Penelitian Forensik Cap  
Keimigrasian dan Visa Republik Indonesia  
Terhadap Paspor An. ANEKWE GODWIN**

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Imigrasi  
U.p. Direktur-Intelijen Keimigrasian  
di -

Jakarta

Sehubungan dengan proses penyidikan Keimigrasian yang kami lakukan terhadap Warga Negara Nigeria dengan identitas :

Nama : **ANEKWE GODWIN (Lk)**  
Tempat/Tanggal lahir : Umuba, 07 Januari 1987  
Kebangsaan : Nigeria  
Nomor Paspor : A 1934652

Bersama ini dengan hormat kami mohon untuk dapat dilakukan penelitian Forensik terhadap Cap Keimigrasian dan Visa Republik Indonesia yang terdapat pada Paspor yang bersangkutan, sebagai kelengkapan berkas perkara sesuai permintaan Kejaksaan Negeri Tangerang.

Demikian agar maklum.



Tembusan :

1. Direktur Penyidikan dan Perinderaan Keimigrasian;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM DKI Jakarta  
U.p. Kepala Divisi Keimigrasian;
3. Kepala Rumah Detensi Imigrasi-Jakarta.

Jakarta, 20 Oktober 2009

Nomor : IMI.4-UM.01.10 - 2. ~~3428~~  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Verifikasi Pemeriksaan  
Paspor Nigeria an. ANEKWE  
GODWIN

Kepada Yth. :  
Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus  
Soekarno Hatta  
di -  
JAKARTA

Menunjuk surat Saudara Nomor W7/Fd/GR/02/01-2541 tanggal 20 Oktober 2009 perihal Permohonan Penelitian Forensik Cap Keimigrasian dan Visa Republik Indonesia an. ANEKWE GODWIN, dengan hormat disampaikan hasil verifikasi laboratorium forensik dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Seri A 1934652 dikeluarkan oleh Nigeria pada tanggal 4 Agustus 2006 yang berlaku sampai dengan 3 Agustus 2011 dengan nama pemegang adalah ANEKWE GODWIN merupakan dokumen asli namun telah dipalsukan dengan cara menghapus data biografi dan mengganti dengan data baru.
2. Dengan cara yang sama visa Indonesia juga telah dipalsukan. Selain itu cap kedatangan Imigrasi Indonesia juga telah dipalsukan.
3. Terdapat indikasi pemalsuan visa Kamboja dengan indikasi ketidakkonsistenan fitur pengaman berupa tinta ultra violet pada 2 (dua) visa Kamboja yang terdapat di dalam paspor tersebut.
4. Laporan lengkap terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR INTELLIJEN KEIMIGRASIAN

*[Signature]*  
P. PRAMONINGTYAS HADIWIDJOJO, SH  
NIP. 040032814

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan)



**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN  
LABORATORIUM FORENSIK DOKUMEN**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERJALANAN**

**Informasi Penyerahan**

Resmi surat Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Nomor W7/Fd/GR/02/01-541 tanggal 20 Oktober 2009 diserahkan sebuah dokumen perjalanan kebangsaan Nigeria dan dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Laboratorium Forensik Dokumen dan telah dimasukkan dalam berkas file dengan Nomor Kasus 001/9/2009-NIG.

**Permintaan Pemeriksaan**

Memeriksa dokumen perjalanan tersebut untuk menentukan keaslian dokumen perjalanan tersebut dan visa yang terdapat dalam dokumen tersebut.

**Penjelasan Pemeriksaan**

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pada dokumen berikut ini:

Jenis Dokumen	: Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Seri A
Nomor	: A 1934652 berlaku sampai dengan 1603 Agustus 2011
Nama Pemegang	: ANEKWE GODWIN
Tempat/tgl lahir	: Umuba, 07 Januari 1987
Dikeluarkan oleh	: Nigeria pada tanggal 04 Agustus 2006

**Metode Pemeriksaan**

**Pemeriksaan Fisik**

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa bentuk fisik dokumen secara keseluruhan dengan menggunakan alat bantu berupa komputer, VSC (Video Spectral Comparator) seri 4c, dan mikroskop Leica seri MSS.

**Pemeriksaan**

Hasil pemeriksaan pada dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Seri A 1934652 dikeluarkan oleh Nigeria pada tanggal 4 Agustus 2006 yang berlaku sampai dengan 3 Agustus 2011 dengan nama pemegang adalah ANEKWE GODWIN merupakan jenis dokumen perjalanan yang merupakan MRP (Machine-Readable Passport - Paspor yang dapat dibaca oleh mesin). Lihat **LAMPIRAN 1**.
- Pada halaman biografi dilindungi dengan fitur pengaman berupa laminasi plastik dengan engraving lambang negara NIGERIA berupa gambar sepasang KUDA dengan perforasi Jarum yang memuat nomor dokumen perjalanan. Selain itu terdapat MRZ (Machine Readable Zone) atau wilayah yang dapat dibaca oleh mesin dan benang pengaman yang melintang di dengan tulisan kecil NIGERIA. Lihat **LAMPIRAN 2**.

Direktorat Jenderal Imigrasi, Jln.H.R. Rasuna Said Kav. 8-9  
Kuningan Jakarta Selatan • Telepon (21) 5228691 • Facsimile (21) 5226691  
e-mail:doklab@imigrasi.go.id

Dengan sinar Ultra Violet, reaksi kertas pada halaman biografi tidak konsisten dan tulisan REPUBLIQUE OF NIGERIA yang berada di bagian atas bagian MRZ tidak secara utuh terbaca. Lihat **LAMPIRAN 3**.

Hasil verifikasi MRZ tidak benar pada penghitungan tanggal lahir dan masa berlaku paspor yang seharusnya masing masing menghasilkan angka 1 dan 9 bukan 9 dan 0. Lihat **LAMPIRAN 4**.

Pada halaman 10 dan 15 terdapat visa Kamboja yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan fitur pengaman berupa tinta ultra violet pada ke-dua visa tersebut. Lihat **LAMPIRAN 5**.

Pada halaman 18 terdapat visa Indonesia yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan gambar burung GARUDA saat diperiksa dengan sinar Ultra Violet. Hologram berupa gambar burung Garuda juga pecah dan cap basah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ho Chi Minh lingkarannya tidak konsisten. Selain itu ada penghapusan tulisan "VISA INDEX 211", dan penggantian bulan dari "03" menjadi "08". Lihat **LAMPIRAN 6**.

Pada halaman 21 terdapat cap kedatangan di Soekarno Hatta dengan jenis huruf yang berbeda pada tahun kedatangan yaitu angka 00 seharusnya dicetak bulat dan tidak lonjong. Lihat **LAMPIRAN 7**.


### Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa:

- Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Seri A 1934652 dikeluarkan oleh Nigeria pada tanggal 4 Agustus 2006 yang berlaku sampai dengan 3 Agustus 2011 dengan nama pemegang adalah ANEKWE GODWIN merupakan dokumen asli namun telah dipalsukan dengan cara menghapus data biografi dan mengganti dengan data baru.
- Dengan cara yang sama visa Indonesia juga telah dipalsukan. Selain itu cap kedatangan Imigrasi Indonesia juga telah dipalsukan dan ada indikasi pemalsuan visa Kamboja.

Jakarta, 20 Oktober 2009

Pemeriksa


  
HARYONO AGUS SETIAWAN  
NIP. 040071902

Direktorat Jenderal Imigrasi, Jln.H.R. Rasuna Said Kav. 8-9  
Kuningan Jakarta Selatan • Telepon (21) 5226691 • Facsimile (21) 5226691  
e-mail: doklab@imigrasi.go.id


# PERUBAHAN DATA PADA VISA

## AN. ANEKWE GODWIN





- Pada gambar ini terlihat adanya bagian cap yang terputus atau tidak menyambung antara bagian yang ada pada Visa dengan bagian yang ada di halaman Paspor.
- Bagian Cap ini terputus atau tidak menyambung dikarenakan Visa ini pernah di copot dari Paspor dan kemudian direkatkan kembali, dan pada saat direkatkan kembali tidak tersambung pada posisi yang benar.




- Pada gambar ini terlihat bahwa pada bagian Hologram Visa telah rusak dan tidak terlihat jelas gambar Burung Garuda yang muncul pada Hologram.
- Kerusakan pada Bagian Hologram dikarenakan Visa tersebut pernah di copot dari halaman Paspor.




- Pada gambar ini menunjukkan adanya bekas Hapusan yang terdapat pada nomor autorisasi pada bagian tanggal.



- Pada gambar ini menunjukkan adanya perubahan yang terdapat pada nomor autorisasi pada bagian Bulan.
- Ketika dilihat dengan menggunakan Sinar Infra merah, maka akan terlihat angka yang muncul adalah 03(kosong tiga)



- Pada gambar ini menunjukkan adanya bekas Hapusan yang terdapat pada nomor autorisasi pada bagian Tahun.
- Ketika dilihat dengan menggunakan Sinar Infra merah, maka akan terlihat angka yang muncul adalah 2007(dua ribu tujuh)



- Pada gambar ini terlihat adanya bagian Tanda Tangan yang terputus atau tidak menyambung antara bagian yang ada pada Visa dengan bagian yang ada di halaman Paspor.
- Bagian Tanda Tangan ini terputus atau tidak menyambung dikarenakan Visa ini pernah di copot dari Paspor dan kemudian direkatkan kembali, dan pada saat direkatkan kembali tidak tersambung pada posisi yang benar.



- Pada Gambar ini menunjukkan adanya bekas Hapusan setelah di sinari dengan Infra merah, maka akan terlihat tulisan **Index Visa 211**.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5-8 Jakarta Selatan  
Telp. (021) 522 4558 Ekst. 2422 Faksimil (021) 522 3033

TANGGAL 17 JUNI 2009

Jakarta, 15 Juni 2009

Nomor : IML.6-UM.01.10-1.270  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Delegasi untuk ASEAN – Australia Profile Alert Working Group  
Manila, 22 – 24 Juni 2009

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno – Hatta
2. Kepala Kantor Imigrasi Klas II Depok

Merujuk berita faksimil dari Kedutaan Besar Australia tentang ASEAN – Australia Profile Alert Working Group, bersama ini kami sampaikan bahwa pertemuan ini adalah tindak lanjut dari *Workshop on Imposter Detection and Profiling Techniques* di Manila, pada 21 – 24 Oktober 2008. Maka perlu kami beritahukan bahwa kami telah mengusulkan Delegasi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai berikut :

1. Nama : RACHMAT, SE  
NIP : 040067649  
Pangkat/Gol : Penata / III.c  
Jabatan : Kasubsi Pengawasan Keimigrasian  
Kantor Imigrasi Klas II Depok
2. Nama : SIGIT SETYAWAN, Amd. Im. S.Sos  
NIP : 040072144  
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a  
Jabatan : Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus  
Soekarno – Hatta

Untuk memperoleh kesinambungan penanganan desk ASEAN – Australia Profiling Alert maka Delegasi sebagaimana diusulkan untuk hadir di Manila pada 22 – 24 Juni 2009 adalah Delegasi yang telah hadir pada *Workshop on Imposter Detection and Profiling Techniques* di Manila, pada 21 – 24 Oktober 2008.

Adapun biaya perjalanan dinas dan akomodasi Delegasi ditanggung oleh *Department of Immigration and Citizenship* sebagai *co – host*. Sedangkan pemanggilan Delegasi akan segera dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.



Direktur Lintas Batas dan  
Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian

H. MARYO SASONGKO, SH, MBA  
NIP. 040017225

Tembusan Kepada Yth:

- Direktorat Jenderal Imigrasi (sebagai laporan)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

## Notes on ASEAN-Australia Profile Alert Working Group

The ASEAN-Australia Profile Alert Working Group was held in Manila, Philippines, from 23-24 June 2009. The working group was hosted by the Philippines and co-chaired by Australia and the Philippines.

The working group was attended by delegates representing the governments of Brunei Darussalam, Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Republic of the Philippines, Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam, and Australia.

The working group was opened by Philippines Bureau of Immigration (BI) Associate Commissioner Alberto F. Braganza and was co-chaired by Mr Simeon Vallada of BI and Mr Bill Pettitt, of the Department of Immigration and Citizenship, Australia.

### Objectives of the Working Group

The working group agreed on the following objectives:

1. To develop and agree upon a template for immigration profile alerts.
2. To establish procedures to share these alerts.

### Profiling

The presentation on profiling highlighted the parallels between ASEAN and the European Schengen system; namely the potential to create a protective outer border while allowing free movement within. With this in mind, the session focussed on the need for effective profiles to not only allow but also encourage genuine travel while preventing the movement of irregular migrants. Given that these unlawful migrants are required to pass through at least one international checkpoint, the need for cross-border cooperation was reiterated.

### Key Findings

The presentation on profiling raised the issue of changing travel trends, including the proliferation of low-cost carriers and regional airport terminals, which portend increased opportunities for transnational criminal movements. Evidence-based profiling was presented as an effective tool for the detection these movements, given the operational constraints that parallel increased passenger volume.

The session proceeded to describe a successful profile, concluding that it contains a collection of common indicators based on a variety of data, such as air routes, travel agents and onshore compliance. Once this definition was established, the presentation highlighted the benefits of efficient profiling. The primary benefit was the ability to improve screening of passengers and, therefore, to more effectively target resources to address threats. While recognising these benefits, the presentation also summarised the shortfalls of profiling. The central cause of these shortfalls was found to be inadequate or untimely distribution of alerts. Considering this, and the parallels between ASEAN and the Schengen system, the presentation reinforced the need to share alerts regionally in order to eliminate weak points in the outer border.

With the broad benefits and risks of profiling in mind, the presentation described how profiles are developed. It was concluded that the most effective profiles are developed by combining corporate knowledge with analysis of data. Here, the presentation highlighted that large amounts of data are already generated by participants through the visa application process and arrival cards.

The presentation concluded by establishing the questions to be raised by the breakout groups. These were:

- How can participants implement a profiling process?
- How should this process work in practice?
- Considering resource limitations, how should alerts be disseminated?
- How can participants establish formal business mechanisms to implement these processes?

### Profile Alert Template

Breakout groups revisited the profile alert template developed at the 2008 Workshop on Impostor Detection and Profiling Techniques. In doing so, they considered the purpose of the template, including its implementation through the use of Standard Operating Procedures.

#### What is the purpose of the template?

Breakout groups discussed the need to share information to minimise potential weak points across regional borders and secure consistent processing. Each country in the region experiences high volumes of passenger arrivals and may not have time to assess these arrivals thoroughly. Despite varying border security challenges, passengers are ultimately the same and, therefore, information sharing can significantly improve decision making. Groups also noted the benefit of utilising a template to manage information within agencies, by recording corporate knowledge to transfer to successive officers.

#### What should the profile alert comprise?

It was agreed that the profile alert template should include a range of evidence-based information. Groups specifically discussed the inclusion of common indicators/characteristics and possible activities being pursued. For example, countries may identify trends in the types of fraudulent passports used by irregular migrants and criminal groups. Sharing information on these trends would have a significant impact the timely detection of these groups at the border. Participants agreed that the profile alert could include the following information:

- nationalities attempting to gain entry;
- types of travel documents being used;
- reason these travellers are considered a risk;
- how unlawful travellers are avoiding detection (i.e. document fraud, impostor passports);
- priority; and
- review date for the alert in order to maintain its relevance.

### What profiles should be shared?

The groups discussed the need to prioritise threats in order to most effectively mobilise resources. In determining priorities, the group discussed the relationship between frequency and severity of threats. It was noted that most threats are a combination of nationality and activity. It was concluded that the primary forum for the identification of common threats and their prioritisation is the ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF).

### How should the template be disseminated?

It was agreed that the most efficient way to disseminate alerts would be to send them via email to a standard address list. In forming this list, participants recognised that while personal relationships are valuable, formal networks are crucial to consistent and targeted dissemination. Participants therefore suggested that the most effective way of creating a formal contact directory would be to meet and discuss the most appropriate recipients through a meeting such as the AIIF. It was noted that some border posts do not have access to email, and agencies would then be required to send internal fax alerts. It was agreed that Standard Operating Procedures should be distributed amongst the region to facilitate the use of the alert template.

### Standard Operating Procedures

Based on the above discussion, delegates agreed on a template and developed Standard Operating Procedures. These Procedures are summarised below.

#### Profiling

The Standard Operation Procedures describe the benefits, purpose and shortcomings of alerts, noting that all alerts should be based on collected data and should be used to inform decisions rather than to make them.

#### ASEAN Regional Approach

Members identified the advantages that exist in cooperation and in pooling of resources to create a strong, unified approach to the deterrence of trans-border illegal activity.

#### The ASEAN Model

In considering the ASEAN Regional Approach, members noted the need to define the following:


- Development of profiles;
- Different types of profiles;
- Communication; and
- Levels of priority.

# LIST OF ELEMENTS OF THE AUTHENTICITY CONTROL

## GRAPHICS ELEMENTS

### Gulloche

Gulloche is a complex geometric pattern—a frame, a rose and other decorative elements, made of special thin crossed or interlaced according to definite mathematics laws lines. Gulloche can be positive and negative.




Rose (gulloche)

### Security grid


Security grid is a background design, formed by thin entire frequently interlaced lines. As a rule, grids are applied by offset in quiet, pastel hues, which makes its reproduction harder.

A document may have several imposed on each other grids different in design and color on one page. The color of one grid may also vary—smoothly ("rainbow printing") and sharply ("orloff printing").


Sometimes the lines of security grids due to color, breaks or changes in lines' thickness form the images of symbols, digits, coat-of-arms or create the story pictures. General character of security grids' design and its color range can be realized by the illustration of the page in general; graphics elements, which the grids are made of—on magnified grid's fragments.




Impositioning of three grids



Negative gulloche (interlaced)



Positive gulloche (interlaced)




Security grid



Story picture

only from the side of the light source (retroreflective effect), in oblique light, under UV-light and at the acute visible angle.

Quite often the image, which is on the inner side of the laminate, transfers to the surface of the paper. It damages, when the laminate is trying to be separated from the page. Laminate is the substrate of stamping of the photo and inscriptions.



Design on laminate (retroreflective effect)



Design on laminate




Fragment of the laminated page

### Printing with the use of computer printer

It is necessary for filling in the data. Computer printing is used for making inscriptions, numbering and sometimes for printing photos.



Text, printed by computer printer



Fragment of holder's photo, applied by computer printer

### Serial number

The document's blank is done by letterpress, by perforator (diameter of holes—0,5-1,0mm) and/or by computer prints during filling in the passport. When optical perforator is used, the diameter of holes differs on different pages.

Symbols of serial number on all the pages are done by specially designed numbers and letter type style (font) which differ from those used in the ordinary printing.

If there are series, the symbols (usually one or two letters) are applied either as a number or by offset method.



Perforated number



Cut-off perforated number


a) the first page

b) the last page

### VIP-effect (variable optical effect)

In these cases image is printed using special optically variable ink (OVI). Such inks are applied by intaglio or screen printing. If compared with offset, intaglio or screen printing gives the thicker ink coat in VIP-effect. The surface of printout is grainy, which can be easily seen under slight magnification.

When the visual angle is changed, the color of the image is changed too.



View of the acute angle from the different directions



Number as a part of a bar-code



Numbers imprinted by letterpress



Letterpress (magnified fragment)

The latent image, printed by intaglio, when examined from the acute angle against the light source is viewed like darker or lighter design in comparison with the background. The latent image can be revealed under small magnification. It appears fully or partially in attempts to reproduce it with the help of copying devices.



a) view from the right angle



b) view from the acute angle




Magnified image


Latent image (differently observed strokes, intaglio)

### Simultaneously printed image


One image, elements of which are printed on opposite sides of the same page with the precise emplacement of one according to the other. Fragments are accurately coincided in transmitted light and form an integral logically completed design.



Front side of a page



Back side of a page




View in transmitted light

### Double image

Double image is two different images, located in one place and viewed one by one, depending on the view angle. As a rule it is performed using optically transparent materials (e.g. laminated films) with rubbing surface.



View from the right angle




View from the acute angle from different directions



### Rainbow effect


It is the effect of lined and meshed layers, flowing duo to rainbow colors with the changes of visual angle. The rainbow coating is printed on laminated films, planchettes etc.



View from different visual angles

### Metameric pair of inks

It is the effect of two inks, which save the similar color under natural illumination, but acquire different colors under the lighting with the rays of the certain wave length (ultra-violet rays, infra-red rays etc.) They are used for printing of different editions of the same picture.



View under artificial light



View under natural light

## MATERIALS & TECHNOLOGIES

### Watermark

It is a graphical image (decorative pattern, symbol, coat-of-arms, inscription etc.) resulting from paper making process and differences in paper thickness.

A watermark is visible in transmitted light. The image of the watermark should be in accordance with the sample. Images of watermarks on the illustrations give the basic knowledge about the quality of watermarks on a certain document.

#### Types of watermarks:


- single-tint—on image, which is lighter or darker on the plain background of the paper;
- double-tint—on image, formed with light and dark lines and areas in comparison with the background;
- half-tint—on image, being half-tint (a partial, complex artistic pattern) both on the light and on the dark sections;
- general or "fleming"—continuously or periodically repeated pattern;
- focal—on image, located in the certain place in the paper of document.

### Rainbow printing

It is the method of printing, offset frequently when the color of the lines (security background grids) smoothly changes in the single direction. As usual it is from the left to the right or from the top to the bottom along the axis of the page. It changes without breaks and replacement of the image in the areas of color changes.



Highly magnified fragment



Security grid (rainbow printing)

### Letterpress

It is the method of printing where the printing surface is raised above the plate. Ink is covering the printing surface and then paper is brought in close contact with the plate under extremely high pressure. It transfers ink from the plate to the paper. The edges of the strokes on the printout have the clearly colored borders (a ring or outline of ink around the printed image). Usually the paper is deformed because of the pressure of the printing surface. The printout is pressed from the front side and has embossments from the back side. Most of all this printing method is used for serial number printing.




Text (letterpress)



Magnified fragment

### Orloff printing


It is the special method of printing, where a multicolored printout is obtained at one step—all colors are on the single plate. Printouts are notable for the accurate coincidence of the narrow lines of different colored elements in the pieces of steep color changes. The lines do not break when the ink color changes.




Highly magnified fragment




Security grid (Orloff printing)



Single-fiber watermark



Double-fiber watermark




Half-fiber watermark

### Security fibers

Synthetically colored or colorless fibers with the length of 3-10 millimeters, inserted during the paper making process. The fibers are well-keyed to the paper. Parts of the fibers, which are inside the substance of the paper, are seen without. Colorless and frequently colored security fibers fluoresce with the certain color under UV-light.



View under UV-light



View under visible light

### Planchettes

Planchettes are colored or colorless dots with the diameter of 2-3 millimeters, inserted during the paper making process. They can have the rainbow layer or metallic luster (security feature against counterfeiting by xerographic printing) and fluoresce under UV-light.



Planchettes with metallic luster



Magnified fragment

### Security thread


Polymeric or metalized narrow strip with the width of 0,7-1,5 millimeters. It is threaded through the paper inside. It can be colored, sometimes microtext is printed on it. The thread can have the rainbow layer also and fluorescence under UV-light.



View under UV-light



General view



View in transmitted light

### Intaglio

This method uses a metal plate that is etched either by hand or chemically. The printout is reliable for its tangible relief because of great thickness of the color coat and deformation of the paper (like in stamp printing). It is also reliable for the high clearness and contrast of the image. Under the slight magnification small spreads of ink between the fibres of the paper are easily seen.



Microtext



Etching

### Offset

This widespread method of printing means that printing surfaces and the plate are in the same flatness, the ink coats has slight thickness. The contrast, saturation of the color and the clearness of the lines (strikes) are low. The ink is spread evenly through all the elements of the image.



Magnified fragment



Offset

### Screen printing

It contains methods of printing (lamp printing, silkscreen printing etc.), which are used to apply on paper specific viscous, stiff inks with fillers (magnetic, electro-conductive, etc.). These inks are unfit for other methods of printing. Printouts are notable for the thick ink coat, the edges of printouts are not very clear, thin strokes are absent. Under the high magnification the grid structure of the printout is easily seen (silkscreen printing).

Screen printing is frequently used for design printing on laminata.



Screen printing

### Stamp printing

The image, which is formed with the lines of permanent deformation of the paper, after it had been stamped under the high pressure. The embossed image is obtained with the help of congrue stamp printing. The pressed image on the back side of the page is obtained with the help of blinding-in. It is usually stamped without ink. The image is tangible on the both sides of the page.

Blinding-in is frequently used for applying of the polygraphic foil to the covers of the documents.



Congruve stamp printing




Foil blinding-in

### Fluorescence under UV-light

This process is notable for using of materials, which fluoresce when illuminated with ultraviolet light. It is the feature, which can have certain graphic elements and general pattern of the documents. Security fibers, planchettes, security threads, serial numbers and stitching threads can also fluoresce under UV-light.



View under natural light



View under UV-light



View under natural light



View under UV-light


Used inks can be seen without being treated with ultraviolet or invisible rays. The color and the range of the fluorescence is wide and saturated enough.

The brightness of the fluorescence in different publications of the same document can differ slightly from each other. Sometimes these differences can be seen on the different pages of the same document.

### Hologram

It is the volumetric or flat complex image on the metallized foil or optically transparent material (laminata film). When the visual angle and illumination is changed, different layers, fragments of the image can be seen. The color of the image is flowing due to rainbow colors.

Foil holograms are applied on the paper by hot stamp printing. In this case there is a permanent deformation on the paper, which is accurately coincided with the edges of the foil. The hologram can also be glued to the page. In this case the hologram is slightly raised above the paper.



Hologram on laminata



Hologram (view from different visual angles)



### Laminata

It is the transparent security film (plate), which is glued to the paper or applied by hot pressing method. Laminata protects the document from re-sticking of the photos and altering the data. On the inner side of the laminata film, which is directed to the laminated page, can be applied or printed rainbow pattern and etched image. Designs on laminata are barely visible and in this case can be seen

### Microtext

Microtext is printed elements (most often text) with the heights of the symbols 200-300µm. They are distinctly visible in 3-5x magnification.

Straight or curved line of microtext, done by thin strokes, is seen with unaided eye as an entire line. Sometimes microtext fills in the fields or zones of design or performs the background grids, in reproducing with the help of scanner or xerox it looks like a series of dispersed multicolored points.




Filling in the zone with microtext (integral)


### Latent Image

Latent image is also called sometimes "hidden effect".

Latent image is a design or an inscription, which are disguised on the background of the other, more general design. It is formed by relief differently directed strokes of the same color (integral, letterpress) or by different in form, direction and size elements—strokes, bifurcated lines, raster points (offset).




Latent image (differently directed strokes, offset)




Microtext in the composition of security print (offset)




Microtext (integral)



Microtext (offset)



Latent image (lines bifurcation, offset)



Latent image (differently directed strokes, offset)